



KEJAKSAAN TINGGI
LAMPUNG



MONOGRAF

PENEGAKAN HUKUM

———— Melalui ————

RESTORATIVE JUSTICE

MENUJU KEJAKSAAN YANG HUMANIS

Dalam Rangka Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 Tahun

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL BUKU : Penegakan Hukum Melalui Restorative
Justice Menuju Kejaksanaan Yang Humanis

PENULIS

A. NAMA LENGKAP : Maya Shafira, S.H., M.H.

B. NIDN : 0001067706

C. SINTA ID : 6679682

D. JABATAN FUNGSIONAL : Lektor

E. PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

INTANSI : Fakultas Hukum Universitas Lampung

PUBLIKASI : Monograf

ISBN : 978-623-418-148-7

TANGGAL PUBLIKASI : Desember 2022

PENERBIT : Pusaka Media

Bandar Lampung, Maret 2023

**MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS HUKUM,**

PENULIS,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

**MENYETUJUI
KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,**

Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
NIP. 197111211995121001

MONOGRAF

PENEGAKAN HUKUM

———— Melalui ————

RESTORATIVE JUSTICE

MENUJU KEJAKSAAN YANG HUMANIS

Dalam Rangka Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 Tahun

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MONOGRAF

PENEGAKAN HUKUM

———— Melalui ————

RESTORATIVE JUSTICE

MENUJU KEJAKSAAN YANG HUMANIS

Dalam Rangka Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 Tahun

Editor:

Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MONOGRAF
PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
MENUJU KEJAKSAAN YANG HUMANIS
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI BHAKTI ADHYAKSA KE-62 TAHUN

Penulis:

Desi Puspita Sari, Dewi Septiana, Kristianus Jimy Pratama, Ghea Zahara Rachim,
Rochmat Mushowwir, Firna Novi Anggoro, Nur Regia Putri Utama, Rodrikson Alpien Medlimo,
Risky Fany Ardhiansyah, Rodhi Agung Saputra, Hizkia Raymond, Rayi Saputri,
A. Irzal Fardiansyah, Maya Shafira, Rafli Pramudya, Jaya Hasiholan Limbong, Ilham Nur Pratama,
Nurul Restu Azyanti, Raineven Sailano Violand Charnade, Renaldy Eka Putra,
Desy Putri Aldina, Rendie Meita Sarie Putri, Desia Rakhma Banjarani, Risa Mahdewi.

Editor:

Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

x + 252 hal : 21 x 29.5 cm
Cetakan, Desember 2022

ISBN: 978-623-418-148-7

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksanaan Yang Humanis” ini dengan baik. Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat yang ditimbulkan. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam masyarakat dimana suatu perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Monograf ini merupakan hasil dari Lomba Karya Tulis Ilmiah Kejaksanaan Tinggi Lampung yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksanaan Tinggi Lampung atas kepercayaannya kepada kami untuk menyelenggarakan dan menseleksi karya tulis sehingga monograf ini dapat diterbitkan.

Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, monograf ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkenan membantu penyusunan monograf ini.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum.

Bandar Lampung, September 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
Dekan Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, buku yang berjudul “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan Yang Humanis” yang disusun oleh para peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa dapat diterbitkan. Kami menyambut gembira atas kerja keras dan keseriusan penulis hingga dapat dilaksanakan penerbitan buku ini.

Harapan kami, mudah-mudahan buku ini akan menambah khasanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pembaca. Lebih dari itu penerbitan buku ini diharapkan membuat spirit bagi siapapun yang membaca untuk membuat tulisan-tulisan ilmiah dalam memperkaya khasanah keilmuan.

Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative Justice merupakan wujud dari hukum yang humanis maka dalam rangka implementasi Kejaksaan Tinggi Lampung mengadakan Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa dengan tema “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan Yang Humanis” yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah berkenan bekerja sama dengan kami untuk menyelenggarakan dan menseleksi karya tulis dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa sehingga monograf ini dapat diterbitkan. Monograf ini tentu tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, kami memaklumi itu sepenuhnya mengingat bahwa budaya menulis dalam arti yang sesungguhnya tidaklah mudah. Mudah-mudahan kelemahan dan kekurangan itu dapat diperbaiki di masa mendatang seiring dengan meningkatnya perhatian kita terhadap dunia karya tulis ilmiah. Pada kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas partisipasi penulis yang telah berupaya untuk menghasilkan karyanya.

Bandar Lampung, September 2022



Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.
Kepala Kejati Lampung

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan monograf ini dengan baik. Monograf ini bertujuan untuk menghimpun pemikiran dari berbagai pihak terkait “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan Yang Humanis”. Diharapkan dengan adanya monograf ini dapat menambah wawasan dalam ilmu hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan “keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Laboratorium Hukum mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung atas kepercayaannya kepada kami untuk menyelenggarakan dan menseleksi karya tulis dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa. Dan terima kasih juga kepada reviewer Prof. Dr. Hamzah, S.H.,M.H. , Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. , Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum. , Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. , Bayu Sujadmiko, S.H.,M.H.,Ph.D. , dan Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H.,M.H. yang telah menilai dan menseleksi karya tulis ini. Monograf yang disusun oleh para peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa diharapkan dapat memantik semangat menulis karya ilmiah bagi para mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum.

Tim Penyusun menyadari terdapat kekurangan dalam monograf ini. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi para pembaca serta bermanfaat bagi kemajuan ilmu Hukum.

Bandar Lampung, September 2022

Maya Shafira, S.H.,M.H.
Ketua Laboratorium Hukum

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WUJUD PENERAPAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT Desi Puspita Sari, Dewi Septiana	1 - 14
REFORMULASI ALUR DAN SUBSTANSI UPAYA PERDAMAIAN OLEH PENUNTUT UMUM: TINJAUAN KRITIS ATAS PROBLEMATIKA DELIK PERTANAHAN Kristianus Jimmy Pratama	15 - 27
HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG SEBAGAI LANDASAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Ghea Zahara Rachim	28 - 40
URGENSI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN PEMBENTUKAN RUMAH RESTORATIVE JUSTICE UNTUK Mendukung PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG HUMANIS OLEH KEJAKSAAN Rochmat Mushowwir	41 - 66
DIALEKTIKA RESTORATIVE JUSTICE, BUDAYA HUKUM JAKSA DAN PENEGAKAN HUKUM HUMANIS Firna Novi Anggoro	67 - 82
IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) TERHADAP PERS DALAM MENCIPTAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG HUMANIS Nur Regia Putri Utama	83 - 97
MENINJAU EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP DOMINUS LITIS SEBAGAI BENTUK TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Rodrikson Alpian Medlimo	98 - 108
SISTEM DATA KRIMINAL SEBAGAI PENGUAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Risky Fany Ardhiansyah, Rodhi Agung Saputra	109 - 120
AKULTURASI RESTORATIVE JUSTICE DAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW DALAM PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020, QUO VADIS? Hizkia Raymond	121 - 135

PERAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN YANG HUMANIS Rayi Saputri, A. Irzal Fardiansyah, Maya Shafira	136 - 149
PERAN KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Rafli Pramudya	150 - 160
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE KEJAKSAAN KEPADA ANAK PELAKU BEGAL, SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DARI JUVENILE DELINQUENCY Jaya Hasiholan Limbong	161 - 175
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH LAMPUNG DENGAN METODE PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE DI NEGARA LAIN Ilham Nur Pratama, Nurul Restu Azyanti	176 - 190
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HAM MENUJU KEJAKSAAN YANG HUMANIS Raineven Sailano Violand Charnade	191 - 205
PERAN KEJAKSAAN MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DI INDONESIA Renaldy Eka Putra	206 - 222
PERAN DAN FUNGSI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM YANG HUMANIS BAGI MASYARAKAT Desy Putri Aldina, Rendie Meita Sarie Putri	223 - 232
RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA PENODAAN AGAMA: TINJAUAN PERAN KEJAKSAAN DAN REFORMULASI PENYELESAIAN MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Desia Rakhma Banjarani, Risa Mahdewi	233 - 252

PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WUJUD PENERAPAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

¹ Desi Puspita Sari

² Dewi Septiana

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada,
desi.puspita.sari@mail.ugm.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dewiseptiana80@gmail.com

Abstrak

Jaksa Agung bertugas dan berwenang untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memerhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan keadilan restoratif. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengaji pelaksanaan Perkejaksaan 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Adapun metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif .

Hasil penelitian dari karya tulis ilmiah ini adalah sejak dibuatnya aturan hukum mengenai pelaksanaan prinsip keadilan restoratif di peradilan umum yang dituangkan didalam Perkejaksaan 15/2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaporkan telah menyelesaikan 1070 (seribu tujuh puluh) perkara dengan *restorative justice* hingga bulan Mei 2022 yang mayoritas merupakan tindak pidana ringan. Adapun tolok ukur yang dijadikan oleh jaksa untuk tidak melanjutkan penuntutan selain yang diatur didalam Perkejaksaan 15/2020 adalah terdakwa merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah keluarga yang mana jika terdakwa ditahan keluarga akan ikut menderita. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa tidak hanya menegakkan peraturan semata, namun dalam melakukan penuntutan harus menggunakan hati nuraninya dan mengedepankan rasa kemanusiaan yang juga diatur didalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejaksaan.

A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta dalam melaksanakan kewenangannya harus menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memerhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan ilmu hukum pidana dikenal dengan adanya istilah keadilan restoratif atau biasa disebut *restorative justice*. Perkembangan ini ada dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan tidak selamanya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagai contoh konkret, menurut Edward Omar Sharif Hiariej yang dilansir dari Media Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki *mindset* yang mana ketika berkaitan dengan kasus pidana, yang diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku dari tindak pidana tersebut ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Jadi masyarakat Indonesia termasuk aparat penegak hukum memiliki *mindset* keadilan retributif, keadilan pembalasan. Padahal *new paradigms in the world regarding criminolog*. Paradigma baru yang berkaitan dengan hukum pidana secara universal tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, tetapi pada

keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.¹ Asumsi lain yang dibangun atas dasar retributive, menurut Nigel Walker dikutip dari *sentencing in a rational society*, adalah beratnya sanksi yang harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.²

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan atau Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, namun pada pelaksanaannya dalam sistem peradilan Indonesia belum maksimal. Adapun peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.³

Agar pelaksanaan prinsip keadilan restoratif di peradilan umum berjalan maksimal, maka Mahkamah Agung berserta Kejaksaan Agung menyepakati Nota Kesepakatan Bersama

¹ Media Indonesia, 2020, “Cara Pandang Keadilan Retributif Usang”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372552/cara-pandang-keadilan-retributif-usang>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022.

² Nigel Walker, 1971, *Sentencing in a rational society*, New York: Basic Books, Inc, Publisher, hlm 8.

³ Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2022, tentang Penerapan Restorative justice di Peradilan Umum.

untuk membuat peraturan lebih lanjut sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, sehingga terbentuklah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020). Eksistensi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif selanjutnya disebut Perkejaksaan 15/2020 di masyarakat Indonesia telah ada selama dua tahun disambut baik banyak kalangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membuat karya tulis ilmiah mengenai pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat?

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengaji pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai wujud penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Adapun metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka yang dapat diperoleh dari bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, buku, artikel, dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Konsep Restorative Justice

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa

diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.⁴Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik⁵ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.⁶

Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson dalam Howard Zehr menyatakan bahwa “*A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : ”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict*⁷” yang dalam terjemahannya adalah : definisi keadilan restorative meliputi beberapa unsur pokok: “Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.

Praktik dan program *restorative justice* tercermin pada tujuan yang menyikapi tindak pidana dengan:

⁴ Muladi dan Barda Nawari Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm: 4

⁵ Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm 360

⁶ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 53.

⁷ Howard Zehr, 1990, *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, hlm 181.

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil Langkah-lamnglah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan);
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).⁸

2. Pelaksanaan Restorative Justice Berdasarkan Perkejaksaan 15/2022

Jaksa sebagai salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana.⁹ Sebagai lembaga yang berwenang, Jaksa dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan, Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas tersebut yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).¹⁰

⁸ Mc Cold and Wachtel, 2003, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices IIRP, hlm 7.

⁹ Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta Jala Permata Aksara, hlm 19.

¹⁰ FJP-Law, 2021, *Keadilan Restoratif Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2022.

Penuntut umum¹¹ berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum dalam beberapa hal yaitu:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Adapun ketentuan penyelesaian perkara diluar pengadilan memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu untuk pidana tertentu yang maksimum pidana dendanya dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada kepala Kejaksaan Tinggi. Penuntut umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative harus memerhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat;
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan selain memerhatikan hal tersebut diatas, harus pula mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula;
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

¹¹ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

- a. tersangka¹² baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restorative adalah:

- a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai barang bukti/kerugian membatasi
- b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas
- c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum dalam menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Didalam Perkejaksaan 15/2020 mengatur pula pengecualian pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara seperti tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dalam proses perdamaian, penuntut umum berperan sebagai

¹² Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

fasilitator. Penuntut umum sebagai fasilitator harus menjunjung tinggi profesionalitas karena penuntut umum tidak boleh memiliki kepentingan atau keterikatan baik dengan perkara, korban dan tersangka baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa rekanaan, paksaan dan intimidasi. Proses perdamaian dilaksanakan dalam waktu paling lama empat belas hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Jika proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan penuntut umum. Isi dari kesepakatan perdamaian tersebut berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu, tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Dan kesepakatan yang telah dibuat tersebut ditandatangani oleh korban dan tersangka serta dua orang saksi dengan diketahui penuntut umum. Jika kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian, maka penuntut umum berhak menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya lalu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Namun, apabila dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan dan intimidasi dari korban, tersangka maupun pihak lain, Penuntut umum dapat menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian dengan menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Adapun tolok ukur yang dijadikan oleh jaksa untuk tidak melanjutkan penuntutan selain yang diatur didalam Perkejaksaan 15/2020 adalah terdakwa merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah keluarga yang mana jika terdakwa ditahan keluarga akan ikut menderita. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa tidak hanya menegakkan peraturan semata, namun dalam melakukan penuntutan harus menggunakan hati nuraninya dan mengedepankan rasa kemanusiaan yang juga diatur didalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Pada prinsipnya, sila kemanusiaan mengandung nilai kebaikan, sikap moral dan tingkah laku manusia yang berasal dari hati nurani manusia dalam menjalin hubungan baik terhadap diri sendiri, kelompok maupun lingkungan. Hal ini sejalan dengan nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari manusia sebagai makhluk yang berhati Nurani, berbudaya, bermoral dan beragama. Secara sistematis sila kemanusiaan didasari serta dijiwai oleh sila Ketuhanan.¹³ Hal ini membuktikan bahwa nilai kemanusiaan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, sila ini juga mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nilai kemanusiaan mengharapakan manusia untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia, mencintai sesama manusia, menciptakan sikap tenggang rasa dan tepa selira, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.¹⁴

Sejak dibuatkan dan diberlakukannya payung hukum atas penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa melalui prinsip *restorative justice*, menurut Fadil Zumhana selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dilansir dari Liputan6.com, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaporkan telah menyelesaikan 1070 (seribu tujuh puluh) perkara dengan *restorative justice* hingga bulan Mei 2022 yang mayoritas merupakan tindak pidana ringan.¹⁵ Selain itu, selama 3 (tiga) tahun kebelakang, berdasarkan hasil survei berbagai lembaga menunjukkan kecenderungan positif penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Republik Indonesia semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring pada tahun 2021, Fahmi Hafel dalam suara.com selaku Direktur Eksekutif IDM menjelaskan bahwa masyarakat puas dengan kinerja Kejaksaan Agung. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang mencatatkan tingkat

¹³ MPR and 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*. Hlm. 52

¹⁴ Firman Freaddy Busroh, 2017, *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Lex Publicia IV Nomor 1 Hlm. 636

¹⁵ Liputan6.com, 2022, *Kejaksaan Agung Selesaikan 1070 Perkara Lewat Restorative Justice hingga Mei 2022*, <https://www.liputan6.com/news/read/4968808/kejaksaan-agung-selesaikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice-hingga-mei-2022>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022.

kepercayaan public kepada Kejaksaan Agung sebesar 79,2%. Penilaian yang paling positif terhadap kejaksaan tercatat sebanyak 83,6% menilai pemberantasan korupsi atau kasus korupsi kelas kakap yang diungkap oleh Kejaksaan Agung.¹⁶

Adapun kasus-kasus besar yang berhasil terungkap mulai dari kasus PT. Asuransi Jiwasraya, PT. ASABRI, PT. Garuda Indonesia, import tekstil, import besi atau baja, serta kasus kelangkaan minyak goreng yang menyentuh hajat hidup orang banyak, dimana sebelumnya tidak pernah terpikir oleh sebagian masyarakat berani terungkap. Setelah satu tahun menjabat, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanudin menciptakan suatu inovasi yang sangat humanis¹⁷ yang disebabkan karena ada beberapa kasus yang seharusnya secara hukum tidak layak untuk dibawa sampai ke persidangan seperti pencurian kayu bakar, pencurian sandal jepit, tindak pidana karena pelaku terdesak kondisi sosial ekonomi menyebabkan pelaku mencuri demi kebutuhan persalinan isteri pelaku, demi kebutuhan pengobatan keluarga, demi kebutuhan anak agar dapat mengikuti sekolah online di masa pandemi Covid-19.¹⁸ Burhanudin mengatakan bahwa kejaksaan harus tajam keatas, humanis ke bawah.

C. KESIMPULAN

Jaksa Agung bertugas dan berwenang untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memerhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme

¹⁶ Suraa.com, 2021, *Survei IDM: Masyarakat Puas Kinerja Kejaksaan Agung dan Polri*, <https://www.suara.com/partner/content/obormotindok/2021/11/04/165528/survei-idm-masyarakat-puas-kinerja-kejaksaan-agung-dan-polri>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022.

¹⁷ Humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan atau pengabdian kepentingan sesama umat manusia.

¹⁸ PotensiBadung.com, 2022 *Kiprah Jaksa Agung Burhanudin: Tajam ke Atas Humanis ke Bawah*, <https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1624528752/kiprah-jaksa-agung-burhanudin-tajam-ke-atas-humanis-ke-bawah>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022.

yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Adapun tolok ukur yang dijadikan oleh jaksa untuk tidak melanjutkan penuntutan selain yang diatur didalam Perkejaksaan 15/2020 adalah terdakwa merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah keluarga yang mana jika terdakwa ditahan keluarga akan ikut menderita. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa tidak hanya menegakkan peraturan semata, namun dalam melakukan penuntutan harus menggunakan hati nuraninya dan mengedepankan rasa kemanusiaan yang juga diatur didalam ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Sejak dibuatkan dan diberlakukannya payung hukum atas penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa melalui prinsip *restorative justice*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaporkan telah menyelesaikan 1070 (seribu tujuh puluh) perkara dengan *restorative justice* hingga bulan Mei 2022 yang mayoritas merupakan tindak pidana ringan.

Daftar Pustaka

Buku

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.

-----, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta Jala Permata Aksara, 2017.

Walker, Nigel, *Sentencing in a rational society*, New York: Basic Books, Inc, Publisher, 1971.

Muladi dan Barda Nawari Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984,

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994.

Jurnal

Firman Freaddy Busroh, *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Lex Publicia IV Nomor 1 Hlm. 636, 2017.

Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices IIRP, hlm 7, 2003,

Howard Zehr, *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, hlm 181, 1990.

MPR, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*. Hlm. 52, 2009-2014,

Peraturan

Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2022, tentang Penerapan Restorative justice di Peradilan Umum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Artikel Web

FJP-Law, 2021, *Keadilan Restoratif Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2022.

- Media Indonesia, 2020, “*Cara Pandang Keadilan Retributif Usang*”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372552/cara-pandang-keadilan-retributif-usang>, diakses pada tanggal 4 Juli 2022.
- Liputan6.com, 2022, *Kejaksaan Agung Selesaikan 1070 Perkara Lewat Restorative Justice hingga Mei 2022*, <https://www.liputan6.com/news/read/4968808/kejaksaan-agung-selesaikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice-hingga-mei-2022> diakses pada tanggal 9 Juli 2022.
- PotensiBadung.com, 2022 *Kiprah Jaksa Agung Burhanudin: Tajam ke Atas Humanis ke Bawah*, <https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1624528752/kiprah-jaksa-agung-burhanudin-tajam-ke-atas-humanis-ke-bawah> , diakses pada tanggal 9 Juli 2022.
- Suraa.com, 2021, *Survei IDM: Masyarakat Puas Kinerja Kejaksaan Agung dan Polri*, <https://www.suara.com/partner/content/obormotindok/2021/11/04/165528/survei-idm-masyarakat-puas-kinerja-kejaksaan-agung-dan-polri>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022.

REFORMULASI ALUR DAN SUBSTANSI UPAYA PERDAMAIAN OLEH PENUNTUT UMUM: TINJAUAN KRITIS ATAS PROBLEMATIKA DELIK PERTANAHAN

Kristianus Jimmy Pratama

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

e-mail: kristianusjimmy@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Permasalahan delik pertanahan di masyarakat seringkali jauh dari penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif termasuk terlimitasinya kewenangan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan yang berimplikasi pada tidak berakhirnya sengketa pertanahan setelah pemidanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan problematika delik pertanahan dan merumuskan reformulasi alur dan substansi upaya perdamaian oleh penuntut umum. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat tiga masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak dan diperlukan reformulasi alur dan substansi upaya perdamaian yang memungkinkan penuntut umum untuk mengakhiri sengketa pertanahan.

Kata kunci: Delik Pertanahan, Penuntut Umum Upaya Perdamaian

Abstract

The problem of land offenses in the community is often far from being resolved with a restorative justice approach, including the limited authority of the prosecutor's office to stop prosecution, which has implications for the non-ending of land disputes after sentencing. The purpose of this research is to describe the problems of land offenses and formulate reformulation of the flow and substance of peace efforts by the public prosecutor. The results of this study indicate that there are three legal problems faced by the parties and it is necessary to reformulate the flow and substance of the peace effort that allows the public prosecutor to end land disputes.

Keywords: Land Offenses, Peace Effort, Public Prosecutor

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan negara yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun guna menegakan tujuan ini, Pemerintah sudah sepatutnya untuk memberikan perlindungan secara berimbang pada setiap individu ataupun kelompok dengan tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas satu hal yang sama. Salah satu hal yang dimaksud adalah dalam pemberian perlakuan yang sama dari Pemerintah kepada individu ataupun kelompok terlebih itu adalah Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut dengan WNI) di hadapan hukum. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dapat dimaknai

bahwa pemberian perlakuan yang sama oleh Pemerintah untuk individu ataupun kelompok harus dilandasi oleh suatu perangkat hukum yang berlaku secara positif. Dalam penafsiran secara esktsensif, ketentuan *a quo* juga bermakna bahwa segala permasalahan yang dikemudian hari terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah Indonesia memiliki konsekuensi yang logis untuk diselesaikan menurut hukum Indonesia.¹

Berkenaan dengan pengejawantahan ketentuan *a quo*, maka dalam melaksanakan amanat ketentuan *a quo* dibutuhkan suatu mekanisme penegakan hukum. Penegakan hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk dapat menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat sehingga menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara padu yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terikat secara kontekstual.² Sehingga dengan demikian, kewajiban untuk melaksanakan hukum yang tidak dijalankan akan memiliki implikasi hukum bahwa siapa pun yang melanggarnya harus tunduk pula pada aturan hukum berikut dengan sanksi hukum yang mengikatnya.³ Adapun dalam menjalankan mekanisme penegakan hukum tersebut, tentu memerlukan para penegak hukum yang salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang mana oleh ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tergolong sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan).

Ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Kejaksaan) adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

¹ Zainudin Hasan, "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*", *Jurnal Hukum Mahalayati* 2, no. 1 (2021): 1-14, hlm. 2. DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4217

² Eman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)", *Diktum: Jurnal Syaiah dan Hukum* 11, no. 3 (2013): 100-110, hlm. 100. DOI: 10.35905/diktum.v11i1.98.

³ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 849-871, hlm. 856. DOI: 10.31078/jk1249.

berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini dapat dipahami secara terang bahwa salah kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan adalah untuk melakukan penuntutan yang dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) UU Kejaksaan didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, sedangkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Kejaksaan menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dari keseluruhan ketentuan *a quo* dapat ditarik simpulan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan kewenangan penuntutan dalam mekanisme penegakan hukum di Indonesia yang berhubungan langsung dengan sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran ketentuan *a quo*, juga dapat dipahami bahwa kejaksaan memiliki peranan yang strategis untuk melanjutkan suatu perkara hukum ke pengadilan negeri melalui tindakan pelimpahan ataupun tidak melanjutkan suatu perkara hukum dengan tidak melimpahkannya ke pengadilan negeri. Sehingga dalam hal ini diketahui kejaksaan mampu untuk menentukan suatu mekanisme peradilan dapat dilakukan ataupun tidak. Lebih lanjut dalam penjelasan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan diterangkan bahwa Jaksa Agung memiliki tanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen melalui keadilan restoratif yaitu dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatan (*doelmatigheids*). Adapun keadilan restoratif sendiri merupakan bentuk sistem pemidanaan yang menekankan pada konsep pemulihan kembali keadaan korban dan lingkungan atau dikenal pula sebagai “*doer-victims relationship*” dan tidak berorientasi pada konsep penghukuman yang bersifat membalas atau “*daad-dader strafrecht*”.⁴ Dengan diterapkannya keadilan restoratif ini serta dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung, maka dapat dipahami bahwa Jaksa Agung dapat berwenang untuk menghentikan penuntutan suatu perkara hukum

⁴ Miriam Liebman, *Restorative Justice: How It Works* (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007), hlm. 27. Lihat juga: Ahmad Jamaludin, “Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Kejaksaan”, *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2 (2021): 1-26, hlm. 3. DOI: 10.30999/jph.v4i2.1453.

dengan menimbang terlebih dahulu sisi keadilan dan kemanfaatan di tengah aspek kepastian hukum dari penuntutan perkara hukum tersebut.

Mengenai hal ini, ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020) menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun definisi ini semakin menegaskan bahwa tujuan dari diberlakukannya keadilan restoratif adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan pemulihan keadaan semula dari seluruh pihak sehingga terciptanya perdamaian diantara para pihak. Hal ini pun juga menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma yang membaharui hukum acara pidana di Indonesia yang semula berorientasi pada pembalasan. Hal ini sejalan pula dengan sifat hukum yang dinamis dan memiliki tujuan untuk mengedepankan apa yang lebih bermanfaat dan berguna untuk dapat diterapkan bagi seluruh para pihak.⁵

Berbicara keadilan restoratif yang dikaitkan dengan penghentian penuntutan yang menjadi kewenangan pihak kejaksaan negeri yang kemudian dilanjutkan hingga persetujuannya oleh pihak kejaksaan tinggi, salah satu perkara yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah perkara-perkara yang melibatkan masyarakat dengan badan hukum yang bersengketa terhadap objek tanah yang kemudian dikenal juga dengan istilah delik pertanahan. Adapun salah satu delik pertanahan yang paling sering digunakan oleh salah satu pihak atau dalam hal ini adalah badan hukum atas pelanggaran hak atas tanah oleh masyarakat adalah ketentuan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Dalam ketentuan *a quo*, seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah apabila memasuki pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau

⁵ Bobby Briando, "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 325-336, hlm. 327. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>. Lihat juga: A.A. KT. Suidana, "Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional", *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012): 360-366, hlm. 361. DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.360-366.

berada di pekarangan tersebut dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Adapun delik ini seringkali digunakan oleh pihak badan hukum atau dalam hal ini adalah perusahaan yang telah memberikan patok-patok atas lahan yang dikuasainya, namun kemudian dipersengketakan oleh masyarakat sebagai tanah yang diklaim sebagai tanah yang dilapisi oleh hak milik dari masyarakat terkait.

Perkara ini sejatinya sudah seringkali terjadi dan bahkan tidak jarang menimbulkan perselisihan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana lain seperti pengrusakan ataupun penganiayaan di antara para pihak. Apabila merujuk pada ketentuan Perja Nomor 15 Tahun 2020, delik pertanahan ini termasuk dalam kelompok tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya oleh penuntut umum. Menjadi permasalahan hukum kemudian adalah bahwa persengketaan seperti ini di tengah masyarakat seringkali berulang-ulang dan yang mana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perja *a quo* disebutkan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sehingga dalam kaitannya dengan berulangnya persengketaan yang umumnya terjadi di masyarakat saat ini, sangat besar potensinya bahwa tersangka akan melakukan tindakan serupa dan pemidanaan tidak akan memberikan efek yang jera pada tersangka tersebut selain hanya menghukum fisik dari tersangka semata. Selain itu, pemidanaan dengan bentuk demikian dan terbatasnya syarat penghentian penuntutan diatas tentu tidak menyelesaikan akar permasalahan dari delik pertanahan yaitu sengketa kepemilikan tanah yang mana seyogyanya penuntut umum dapat berperan strategis untuk mengakhiri sengketa pertanahan tersebut sekaligus mengakhiri perilaku berulang dari tersangka di masa datang.

Sehingga setelah mencermati hal-hal tersebut diatas, maka terdapat dua permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana permasalahan hukum yang saat ini umumnya dihadapi oleh para pihak bersengketa ketika dihadapkan dengan delik pertanahan serta kaitannya dengan penegakan hukum melalui keadilan restoratif?; dan (2) bagaimana reformulasi alur dan substansi upaya perdamaian yang lebih ideal oleh penuntut umum dalam mengurai problematika delik pertanahan?. Berdasarkan kedua rumusan tersebut, terdapat dua tujuan penelitian yang terdiri dari untuk mengetahui permasalahan hukum yang saat

ini umumnya dihadapi oleh para pihak bersengketa ketika dihadapkan dengan delik pertanahan serta kaitannya dengan penegakan hukum melalui keadilan restoratif dan untuk mereformulasi alur dan substansi upaya perdamaian yang lebih ideal oleh penuntut umum dalam mengurai problematika delik pertanahan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (*library research*) yang memosisikan penelitian ini sebagai penelitian normatif dan didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini juga menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif guna mencapai kesimpulan akhir dari penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Permasalahan Hukum Para Pihak Dalam Delik Pertanahan Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Melalui Keadilan Restoratif

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP, ketentuan ini dalam ayat (4) apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka pidananya akan ditambah sepertiga. Hal ini menunjukkan bahwa sejak semula, pembentuk regulasi sudah memahami bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP ini tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan semata. Hal ini jika dikaitkan dengan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat, pelanggaran atas ketentuan *a quo* lebih umum dilakukan oleh sekelompok orang atas dasar atau atas nama satu orang yang melakukan klaim atas tanah yang digunakan oleh orang atau badan hukum lain. Dalam beberapa perkara yang terjadi di lapangan, masyarakat seringkali berhadapan dengan perusahaan yang bermodal dengan sertifikat hak milik (selanjutnya disebut dengan SHM) ataupun sertifikat hak guna usaha (selanjutnya disebut dengan sertifikat HGU). Adapun dalam konteks ini, masyarakat yang kemudian memasuki pekarangan yang sudah dipatok oleh perusahaan yang semula dikelola oleh masyarakat kemudian disangkakan menurut ketentuan *a quo* sebagai tindakan melawan hukum.

Dalam keadaan ini, masyarakat umumnya juga memiliki SHM yang di tengah masyarakat dikenal dengan istilah fenomena sertifikat ganda atau tanah yang menjadi objek sengketa dan permulaan dari sangkaan tindak pidana *a quo* adalah telah dilapisi oleh hak ulayat masyarakat adat. Permasalahan ini seringkali membuat kedua

belah pihak kemudian mengatakan satu sama lain sebagai pihak yang tidak sah dalam penguasaan objek tanah tersebut. Sehingga tidak jarang pada akhirnya kemudian di tengah masyarakat, ketentuan *a quo* menjadi aturan hukum yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk meminta masyarakat untuk meninggalkan lahan objek sengketa. Permasalahan yang kemudian muncul setelah persangkaan tersebut berubah menjadi pemidanaan adalah dipidanaannya masyarakat yang relatif berasal dari kelompok menengah ke bawah melalui perlakuan hukum yang rentan tidak adil.⁶

Adapun setelah adanya kelompok menengah ke bawah dari kalangan masyarakat yang kemudian dipidanakan, hal ini memantik konflik baru di tengah kalangan masyarakat sekitar yang menganggap hal ini sebagai bentuk kriminalisasi dari penegak hukum. Sehingga timbul suatu ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap penegakan hukum karena terciderainya rasa keadilan masyarakat terlebih ketika pembelaan yang dilakukan masyarakat di sistem peradilan tidak membuahkan hasil yang positif. Tentu hal ini kemudian membuat para penegak hukum berada pada situasi yang sulit dalam apa yang disebut dengan memadukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat.

Apabila dicermati secara saksama, terdapat setidaknya tiga permasalahan hukum yang kemudian dihadapi oleh para pihak yang terdiri dari pihak masyarakat, pihak perusahaan, dan pihak penegak hukum apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif. Permasalahan hukum yang pertama adalah ketika pihak masyarakat tidak mampu membuktikan dasar kepemilikan yang sah atas suatu objek tanah yang diklaimnya sebagai “tanah turun temurun”, hal ini membuat perusahaan dalam hal ini sebagai pemilik yang sah untuk memiliki legitimasi yang cukup untuk menguasainya tanpa harus melakukan ganti rugi kepada masyarakat. Tentu ini menjadi permasalahan ketika ganti kerugian yang coba diharapkan oleh pihak masyarakat tidak terpenuhi asas kepastian hukumnya. Hal ini dikarenakan ketika gagal untuk membuktikan dasar hukum kepemilikan yang sah atas objek tanah terkait, masyarakat rentan untuk tidak mendapatkan ganti rugi karena secara hukum dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki alas hukum untuk mendapatkan kerugian tersebut.

⁶ Umar Sholahudin, “Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo),” *Dimensi: Journal of Sociology* 9, no. 1 (2016): 31-45, hlm. 32. URL: <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3736>

Dengan ada permasalahan hukum ini, tidak dipungkiri akan menyertai pula tindakan pidana ikutan berupa tindakan pengrusakan sebagai bentuk ketidakpuasan dari klaim yang gagal untuk dapat dibuktikan hingga penarasian bahwa telah terjadi upaya penyerobotan lahan dari pihak perusahaan yang dapat memantik tindakan pidana ikutan lainnya seperti melakukan upaya penganiayaan kepada pihak yang dalam hal ini dimenangkan menurut hukum. Sehingga pemidanaan dalam hal ini justru akan menimbulkan upaya pemidanaan lainnya terhadap subjek hukum yang berbeda atas dasar satu permulaan perkara yang sama. Tentu dalam hal ini dapat terlihat, penegakan hukum tidak mengakhiri sengketa yang terjadi dan hanya menyelesaikan sengketanya pada tataran normatif dan bukan di aspek sosiologisnya. Sehingga penegakan hukum yang seharusnya memberikan manfaat yang lebih untuk pihak yang tidak mampu membuktikan sekalipun dalam hal ini masyarakat menjadi tidak tercapai dan dalam hal ini keadilan restoratif tidak bertemu muaranya ataupun tegaknya keadilan substantif pun masih jauh untuk dicapai.⁷

Permasalahan hukum yang kedua adalah apabila dikemudian hari pihak perusahaan yang dimenangkan menurut hukum karena mampu untuk membuktikan alas hukumnya, potensi terjadinya hal-hal yang diuraikan sebelumnya sangat besar. Selain itu, legitimasi yang diberikan oleh hukum pun menjadi lemah ketika dihadapkan dengan pengakuan sosiologis di tengah masyarakat. Apabila misal perusahaan dikalahkan atas dasar yang cenderung hanya berorientasi sosiologis, tentu hal ini akan menciderai asas kepastian hukum. Hal ini meskipun sudah ada putusan pengadilan mengenainya, pihak perusahaan harus menghadapi pula penolakan sosiologis yang terjadi di tengah masyarakat.

Bahkan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dengan tidak diakuinya secara sosiologis putusan pengadilan dari delik pertanahan yang tidak mengakhiri sengketa pertanahan diantara para pihak itu, akan mendorong tindak pidana ikutan itu ikut mengikat pihak perusahaan. Sehingga dalam hal ini dua pihak diatas justru tidak mendapatkan penyelesaian dari problematika yang terjadi diantara para pihak. Oleh karena itu, keadilan restoratif disini tidak memulihkan keadaan semula dari pihak perusahaan sebelum terjadinya tindak pidana yang diatur dalam ketentuan

⁷ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1-13, hlm. 7. DOI: 10.46576/wdw.v0i59.349.

Pasal 167 ayat (1) KUHP diatas, melainkan menimbulkan ketidakadilan secara kultural.

Permasalahan hukum yang ketiga adalah permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh para penegak hukum ketika penegak hukum mendapatkan *distrust* dari masyarakat. Hal ini tentu akan menimbulkan problematika hukum bagi penegakan hukum terkait dengan pengabaian putusan pengadilan yang terkait dengan tindakan *contempt of court* di dalamnya. Sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sebelumnya tidak efisien karena tidak menciptakan rasa keadilan masyarakat.⁸ Berbicara *restorative justice* pun menjadi tidak tercapai, apabila dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan untuk dapat menghentikan penuntutan dalam delik pertanahan bagi tersangka yang berulang melakukan tindak pidana serupa menjadi terbatas secara yuridis melalui aturan ketentuan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa ketiga permasalahan hukum tersebut menunjukkan bahwa penghentian penuntutan tidak dimungkinkan terjadi bagi konteks perkara diatas sehingga upaya perdamaian diantara para pihak pun dipastikan secara yuridis tidak dapat terjadi dan berimplikasi pada tidak berakhirnya sengketa yang timbul karena delik pertanahan.

2. Reformulasi Alur dan Substansi Upaya Perdamaian Oleh Penuntut Umum Dalam Mengurai Problematika Delik Pertanahan

Merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum berwenang untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun merujuk pada ketentuan *a quo*, keadilan restoratif hendak mengembalikan keseimbangan yang semula ada di masyarakat. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menerangkan bahwa apabila telah terjadi pemulihan keadaan semula ataupun ganti rugi, maka penghentian penuntutan dapat dilakukan. Hal ini menjadi sejalan dengan maksud keadilan restoratif untuk memulihkan keadaan para

⁸ Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 341-354, hlm. 344. DOI: 10.22146/jmh.16261.

pihak berikut dengan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.⁹ Konstruksi yuridis diatas pada dasarnya sudah sangat baik untuk diterapkan baik itu dalam konteks hukum materil ataupun untuk hukum formil. Terlebih melalui keadilan restoratif pula, korban dan pelaku tindak pidana dapat mencapai suatu solusi perdamaian secara *win-win solution*.¹⁰

Konstruksi yang telah baik secara perumusan tersebut, namun dalam hal penegakan hukum pada delik pertanahan sebagaimana yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya menjadi melemah. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat-syarat yang salah satunya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Adapun mengingat ancaman sanksi pidana maksimal dalam ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah sembilan dan berlarut-larutnya suatu perkara pertanahan membuat sangat dimungkinkan bagi tersangka yang sama menjadi tersangka kembali untuk perkara yang sama. Sehingga dalam hal ini tidak dimungkinkan alur upaya perdamaian dilakukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan hal ini, perlu untuk dilakukan reformulasi substansi dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mana memberikan pengecualian syarat tersangka belum pernah dipidana sebelumnya, yaitu apabila terkait dengan delik pertanahan. Sehingga dalam hal ini, penuntut umum dimungkinkan untuk dapat memberikan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak dan penuntut umum dapat menjadi fasilitator untuk kedua pihak hingga pengakhiran sengketa itu sendiri.

Berkenaan dengan permasalahan delik pertanahan memiliki karakter yang unik dibandingkan dengan delik umum ataupun delik aduan lainnya, penuntut umum yang

⁹ Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 319-338, hlm. 320. DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9216

¹⁰ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-193, hlm. 181. DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art14. Lihat juga: Sahat Benny Risman Girsang, et.al., "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)", *Nommensen Journal of Opinion* 2, no. 1 (2021): 133-142, hlm. 135. URL: <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/347/449>.

seyogyanya menjadi fasilitator harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dari delik pertanahan terlebih apabila kaitannya adalah tanah sengketa yang semula dilapisi oleh hak ulayat masyarakat adat atau setingkat dengannya. Sehingga dalam hal ini ketentuan Pasal 9 ayat (3) perlu untuk ditambahkan bahwa penuntut umum pada dasarnya harus memiliki keahlian khusus atau minimal memiliki sertifikasi keahlian atas perkara khusus terlebih dalam delik pertanahan yang dapat memuat perspektif hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum adat. Selain itu, berkenaan dengan alurnya, penuntut umum yang bertindak sebagai fasilitator seyogyanya juga memberikan kesempatan bagi para pemuka kelompok masyarakat tersebut untuk terlebih dahulu duduk sebagai salah satu fasilitator yang dapat membantu penuntut umum. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan dalam mereformulasi alur dan substansi dari upaya perdamaian yang diusahakan untuk mengakhiri dua belah pihak. Oleh karena itu, ketentuan Perja Nomor 15 Tahun 2020 perlu untuk memandang delik pertanahan sebagai delik khusus yang perlu untuk dikecualikan dari aturan yang ditentukan sebelumnya untuk mencapai pengakhiran sengketa dan mengakhiri tindak pidana ikutan apabila hal perdamaian berubah menjadi pemidanaan.

C. Kesimpulan

Setelah menguraikan bahasan penelitian diatas, maka terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini. Simpulan pertama adalah bahwa setidaknya permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh delik pertanahan dewasa ini rentan tidak berorientasi keadilan restoratif dan menimbulkan permasalahan hukum baik itu untuk pihak masyarakat, pihak perusahaan, dan pihak penegak hukum. Simpulan yang kedua adalah bahwa perlu dilakukan reformulasi alur berupa diberikan kesempatannya bagi para pemangku kepentingan seperti pemuka kelompok masyarakat untuk turut menjadi fasilitator dengan penuntut umum. Adapun saran untuk pemangku kepentingan atau regulator mencermati kedua simpulan itu adalah untuk memperbaiki alur dan substansi upaya perdamaian oleh penuntut umum secara khusus untuk delik pertanahan dengan memperbaiki ketentuan Perja Nomor 15 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arofa, Endi, “Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 319-338, hlm. 320. DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9216
- Briando, Bobby. “*Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian*”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 325-336. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.
- Fadlil Sumadi, Ahmad. “Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”. *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 849-871. DOI: 10.31078/jk1249.
- Girsang, Sahat Benny Risman, et.al., “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)”, *Nommensen Journal of Opinion* 2, no. 1 (2021): 133-142, URL: <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/347/449>.
- Hasan, Zainudin. “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*”. *Jurnal Hukum Mahalayati* 2, no. 1 (2021): 1-14, DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4217
- Jamaludin, Ahmad. “Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Kejaksaan”, *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 2 (2021): 1-26. DOI: 10.30999/jph.v4i2.1453.
- Kristanto, Andri, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-193, DOI: 10.20885/JLR.vol7.iss1.art14.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1-13, DOI: 10.46576/wdw.v0i59.349.
- Sholahudin, Umar. “Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo),”

Dimensi: Journal of Sociology 9, no. 1 (2016): 31-45. URL: <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3736>

Sudiana, A.A. KT., “Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional”, *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012): 360-366. DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.360-366.

Suhardin, Yohanes. “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 341-354, DOI: 10.22146/jmh.16261.

Sulaiman, Eman. “Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)”. *Diktum: Jurnal Syaiah dan Hukum* 11, no. 3 (2013): 100-110. DOI: 10.35905/diktum.v11i1.98.

Buku

Liebman, Miriam. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007.

HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG SEBAGAI LANDASAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Ghea Zahara Rachim¹,

¹Universitas Lampung, gheazhr@gmail.com

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan cara mediasi melalui pendekatan *restorative justice*. Hukum pidana adat yang lahir di tengah masyarakat dapat menjadi salah satu acuan atau landasan dalam mencapai keputusan sebagai solusi dalam *restorative justice*. Kejaksaan dapat menilik kembali hukum pidana adat tanpa mengesampingkan hukum positif dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* menuju kejaksaan yang humanis.

Kata Kunci: Hukum Adat, Kejaksaan, *Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Mediasi pidana merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Perkembangan mediasi pidana dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pertama ialah tingkat kejahatan dan reaksi melalui sistem peradilan pidana. Kedua, perkembangan penyelesaian sengketa alternatif. Ketiga, penerimaan oleh publik nilai-nilai *restorative justice*. Keempat, Gerakan perlindungan hak korban. Serta yang terakhir ialah pendekatan politik terhadap penanggulangan kejahatan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk *restorative justice* dianggap cocok untuk diterapkan di Indonesia, hal ini mengingat hukum adat sangat menekankan bahwa penanganan konflik diarahkan pada perdamaian dan selarasa dengan kekuatan nilai kesusilaan Pancasila yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana secara, yang mana proses penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangat rumit, dan memerlukan waktu yang Panjang hingga sampai pada putusan hakim. Bahkan putusan tersebut belum tentu mendapatkan keadilan atau kepastian yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan agar terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya itu

pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah prosesnya menjadi dialog dan mediasi demi terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang.

Melalui kebijakan Jaksa Agung agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Penuntut Umum, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini diutamakan bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu yang mana dalam melakukan tindak pidana dikarenakan terpaksa dengan alasan antara lain karena keadaan ekonomi yang lemah. Dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan Tindak Pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000.
4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

Sehingga dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini, Penuntut Umum harus lebih aktif mengupayakan

perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Konsep Hukum Adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, Karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan Keadilan Restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik ada serta model dan cara penyelesaiannya yang akan ditawarkan.

Definisi keadilan restoratif dapat diklasifikasikan kedalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi dalam kelompok sempit mengutamakan makna keadilan restoratif adalah pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi luas terhadap Keadilan Restoratif mengutamakan nilai-nilainya. Lalu, Van Ness dari Kanada merumuskan Keadilan Restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Keadilan

restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Keadilan restoratif disisi lain, memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (restoratif). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributif dan legalistik sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.

Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui *restorative justice*. Pada prinsipnya *restorative justice* bukan merupakan metode penghentian perkara dengan jalur damai, namun menyelesaikan perkara pidana dengan memenuhi rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku,

masyarakat serta penyelidik/penyidik terkait. Terkait pemenuhan *restorative justice* yang menjadi salah satu metode penyelesaian perkara pidana belum memiliki ketentuan yang menguraikan mengenai klausul-klausul apa yang dapat digunakan sebagai langkah penyelesaian perkara pidana.

Hukum adat yang hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat lampung dapat menjadi salah satu acuan dalam penghentian perkara melalui *restorative justice*. Kesepakatan antar pihak dapat didasari oleh hukum adat yang berlaku, sehingga selain meringankan dan memberi keuntungan untuk para pihak namun juga menjadi salah satu nilai yang terbangun di tengah masyarakat.

Dalam penulisan ini dibahas mengenai bagaimana pengimplentasian hukum pidana adat sebagai salah satu landasan dalam mediasi penghentian perkara melalui *restorative justice*, serta peran kejaksaan dalam meningkatkan kembali kesadaran akan hukum adat yang ada di tengah masyarakat.

B. Pembahasan

Perkembangan hukum pidana di Indonesia diwarnai dengan hadirnya hukum adat yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, untuk itu pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termaktub dalam konstitusi Indonesia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Sehingga hadirnya hukum adat sebagai sumber hukum diakui secara konstitusi oleh negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang pluralisme dimana Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dengan adat istiadat yang beraneka ragam.

Masyarakat adat lampung merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat adat yang ada di Indonesia. Masyarakat adat lampung terdiri dari jurai pepadun dan sai batin yang memiliki keanekaragaman kebiasaan dalam tatanan hidup bersosial di masyarakat. Sebagaimana suatu masyarakat yang hidup berdampingan, dibutuhkan suatu keteraturan sosial dalam rangka menjaga stabilitas ketertiban antar individu. Hukum adat yang berlaku di masyarakat adat lampung berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mana ditaati secara turun menurun. Dalam hal hukum adat yang tertulis masyarakat adat lampung memiliki kitab yang mencantumkan berbagai peraturan dan sanksi mengenai norma-norma yang ada di masyarakat, kitab tersebut adalah Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Cempala, Kitab Kuntara Raja Asa, dan lain-lain. Kitab-kitab ini telah hadir jauh sebelum adanya aturan undang-undang negara Indonesia yang mengadopsi aturan Belanda, selain itu dalam kitab ini juga menjelaskan mengenai pengaturan segala segi kehidupan masyarakat untuk terciptanya ketertiban.

Bagaimana kita menyikapi hadirnya hukum adat Lampung tidak hanya berkenaan dengan pengimplementasiannya sebagai aturan hukum yang berlaku di masyarakat, namun juga pengoptimalisasian lembaga adat menjadi salah satu yang harus kita sandingkan dengan penegakan hukum adat tersebut. Pemerintah daerah Provinsi Lampung telah menuangkan suatu bentuk peraturan mengenai Lembaga masyarakat adat yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat. Pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Lembaga adat Lampung sebagai mitra pemerintah daerah dalam segala bidang terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya. Sehingga peran Lembaga adat Lampung sangat dihargai untuk menjadi salah satu wadah penyelesaian perkara pidana yang terjadi di Provinsi Lampung. Lembaga adat dapat menjadi pihak tambahan sebagai mediator yang mampu mengefektifkan dan menerjemahkan hukum adat yang berlaku khususnya mengenai hukum pidana adat

Penerapan *restorative justice* yang masih belum terlalu terang mengenai apa dasar-dasar yang dapat dijadikan asas kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Apabila kita menilik lebih lanjut hukum pidana adat dapat dijadikan sumber hukum dalam penyelesaian perkara pidana dengan metode *restorative justice*. Penyelesaian perkara yang dikembalikan kepada pihak terkait tanpa adanya persidangan di pengadilan menjadikan pihak mediator dalam hal ini penyelidik maupun penyidik harus mampu

menghargai nilai-nilai maupun norma yang ada di tengah masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengambilan keputusan pada penyelesaian perkara menggunakan metode *restorative justice*.

Penggunaan hukum pidana adat lampung dalam penyelesaian perkara tidak terlepas dari hukum positif yang ada di negara Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan atau penyimpangan dalam penerapannya. Selama hukum pidana adat dapat berlaku sebagai solusi atau jalan tengah penyelesaian perkara dengan metode *restorative justice*. Hukum pidana adat lampung diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembaharuan hukum pidana dalam penyelesaian perkara *restorative justice*.

Kejaksaan merupakan mediator yang berwenang dalam menangani perkara yang memilih penyelesaiannya melalui pendekatan *restorative justice*, untuk itu kejaksaan memiliki kewenangan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan para pihak dalam penyelesaian suatu perkara. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana

semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan

Pada pelaksanaan *restorative justice* kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai salah satu upaya untuk menciptakan suatu hukum yang humanis. Sebagai bentuk upaya kemajuan hukum di Indonesia kejaksaan memfasilitasi agar terciptanya perdamaian antar pihak yang berselisih dalam suatu perkara pidana.

Hukum pidana adat dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Pada permasalahan ini kita dapat menilik kembali nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat lampung, sehingga dapat kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan sebagai solusi dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi dan menghargai adanya hukum adat di masyarakat, sepatutnya kita sadari dan dapat mengangkat kembali hal tersebut sebagai cara penanaman nilai dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Disadari ataupun tidak perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat akan terus terjadi dan berkembang, untuk itu hukum adat yang hadir sejak dahulu dapat menjadi salah satu norma yang dijunjung tinggi masyarakat.

Kejaksanaan dirasa mampu untuk kembali mempelajari dan juga mengadaptasi hukum adat sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Terlepas dengan beberapa aturan adat yang sudah tidak relevan atau melawan hukum positif, kejaksanaan dapat memilah hal tersebut dan menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat khususnya hukum pidana adat dapat menjadi salah satu landasan dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Hukum pidana adat lampung telah mengatur berbagai tata kehidupan yang ada di masyarakat dan menjadi acuan dalam bermasyarakat. Sehingga apa bila kembali ditumbuhkan rasa keingintahuan dan kepedulian terhadap hukum pidana adat tanpa mengesampingkan hukum positif dapat menjadi hal yang sangat baik dalam kehidupan masyarakat sehingga tertanam nilai moral dan etika dalam bermasyarakat

Untuk itu kejaksanaan diharapkan mampu untuk menumbuhkan kembali kepedulian akan nilai-nilai yang tertanam di hukum adat sehingga para pihak yang berperkara pun kejaksanaan sebagai mediator dapat memahami makna yang ada dalam suatu hukum pidana adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Bandung. Lubuk Agung.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Lampung. Anugrah Utama Raharja.
- Effendi , Marwan. 2005. *kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari prespektif hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakkan hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Karniasari , Arin . 2012. *Tinjauan teoritis, historis, dan praktis terhadap wewenang jaksa agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*, tesis, fakultas hukum universitas Indonesia. Jakarta
- Mangapol , Undang. 2012. *Penerapan Restorative Jusctice Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung. Unisba.
- Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice : An Overview, Home Office Research Development And Satistic Directorate*, London.
- Rm, Suharto. 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta Sinar Grafika.
- Siswosoebroto , Koesriani. 2009. *Pendekatam Baru dalam Kriminologi*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Sunarso , Siswanto. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Tampoli , Daniel Ch. M. 2016. *jurnal penghentian penuntutan perkara pidana oleh jaksa berdasarkan hukum acara pidana*, vol.IV, No. 2, Fakultas Hukum Unsrat.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*, Malang. UMM Press.

Wahid , Eriyantou. 2009. *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Universitas Trisakti.

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.

PEMBENTUKAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK Mendukung Penegakan Hukum Pidana Yang Humanis Oleh Kejaksaan

Rochmat Mushowwir¹

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung,
rochmatmushowwir@gmail.com

Abstrak

Peran dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam melaksanakan konsep *restorative justice* untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sangat diharapkan kehadirannya. Hal tersebut didasarkan oleh Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melanjutkan penuntutan atau memberhentikan penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan urgensi pembentukan rumah *restorative justice* dalam rangka mengembangkan hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat serta peran penting Kejaksaan dalam penerapan konsep *restorative justice* untuk mendukung penegakan hukum yang humanis.

Kata kunci : Humanis, Kejaksaan, *Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara

Hukum.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara Hukum adalah menjamin adanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan.

Kedudukan Peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²

Namun, realita yang terjadi saat ini ketidakefisienan dan ketidakefektifan sistem peradilan di Indonesia membuat penyelesaian suatu perkara membutuhkan waktu yang lama. Padahal dalam proses peradilan di Indonesia dikenal dengan Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas peradilan sederhana bermakna bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3), n.d.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

³ *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 Ayat (2)*, n.d.

Asas peradilan cepat bermakna bahwa persidangan harus diselenggarakan dalam tenggat waktu tertentu yang patut.⁴ Sedangkan Asas peradilan biaya ringan bermakna biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁵ Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁶

Sedangkan pada praktiknya, penerapan asas tersebut mengalami kendala disebabkan banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Akibat terkendalanya asas ini, telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan (*access to justice*) guna mendapatkan hak-haknya secara cepat.⁷

Dengan memperhatikan kondisi seperti itu, didukung oleh fakta yang terjadi pada saat ini bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi dalam praktiknya telah terbukti tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah hukum dan mencari

⁴ Winly A. Wangol, "Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP," *Lex Privatum* IV, no. 7 (2016): 39–45.

⁵ *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 Ayat (2)*.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rachmat Rizki Aulawi, "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu" (Universitas Islam Indonesia, 2019).

keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan tanpa melihat esensinya.⁸

Padahal diketahui bersama bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penyelesaian suatu perkara apabila sanksi hukum lain tidak dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Namun, pada kenyataannya saat ini prinsip *ultimum remedium* bergeser menjadi *primum remedium*, yaitu hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Pergeseran tersebut mencederai rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Beberapa contoh kasus yang mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat seperti kasus Nenek Minah. Nenek minah merupakan terdakwa kasus tindak pidana pencurian, yaitu memetik 3 buah Kakao milik perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA).⁹ Atas perbuatannya tersebut ia divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus pencurian 3 tandan buah sawit milik PTPN V Sei Rokan yang dilakukan oleh terdakwa RMS. RMS terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 364 KUHP

⁸ Ilyas Sarbini, Sukirman, and Aman Ma'arij, "Restorative justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 31–42.

⁹ "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari," *DetikNews*, last modified 2009, accessed July 12, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

tentang Pencurian Ringan (Tipiring) atas perbuatannya tersebut ia divonis 7 hari penjara.¹⁰ Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Basar Suyanto dan Kholil warga Kediri, Jawa Timur. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHP dan atas perbuatan tersebut kedua terdakwa divonis penjara 15 hari.¹¹ Kasus Tindak Pidana Ringan dengan terdakwa Ismail Sitepu (30 tahun), Lian Sempurna (28 tahun), dan Awang Setiawan. Mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit. Awang senilai Rp. 41.000,00-, (empat puluh satu ribu rupiah), sedangkan Ismail Sitepu dan Lian Sempurna masing-masing Rp. 500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah). Hakim tunggal Sunoto lalu menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 364 KUHP jo Perma No. 2/2012. dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan.¹²

Berdasarkan uraian beberapa contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa kasus-kasus tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa perlu dihukum tetapi cukup dengan dimaafkan. Namun, karena tidak ada asas legalitas yang dapat menjadi dasar

¹⁰ Idon Tanjung Kontributor Pekanbaru, "Mencuri Sawit Untuk Beli Beras, Seorang Ibu Divonis 7 Hari Penjara," *KOMPAS*, last modified 2020, accessed July 12, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/03/20311451/mencuri-sawit-untuk-beli-beras-seorang-ibu-divonis-7-hari-penjara?page=all>.

¹¹ Syifa Hanifah, "Kasus-Kasus Kriminal Yang Mengusik Rasa Keadilan Publik," *Merdeka*, last modified 2020, accessed July 12, 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kasus-kriminal-yang-mengusik-rasa-keadilan-publik.html>.

¹² "Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui Dan Jaksa Abaikan Perma," *Detiknews*, last modified 2015, accessed July 12, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma>.

hukum akhirnya kasus-kasus tersebut terpaksa harus mengikuti pemeriksaan di pengadilan dan berakhir dengan penjatuhan hukuman pemidanaan.

Telah diketahui bersama bahwa sistem pemidanaan yang berlaku pada saat ini masih menggunakan sistem pemidanaan retributif sebagaimana tercantum dalam KUHP dan KUHPA.¹³ Sistem pemidanaan retributif menitikberatkan pada penjatuhan hukuman pembalasan terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Pemberlakuan sistem pemidanaan tersebut seringkali mengabaikan hak pelaku, korban dan masyarakat dalam suatu proses pemidanaan dan permasalahan sosial yang akan timbul setelah peristiwa pidana. Sebab, meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman namun pihak korban belum sepenuhnya memaafkan pelaku, sehingga benih-benih konflik antara para pihak suatu saat akan kembali muncul dan menimbulkan keributan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga hal-hal buruk yang tidak diinginkan tidak terulang kembali.

Menghadapi tantangan mengenai tidak efisien dan efektifnya lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, didukung oleh sistem pemidanaan yang masih berlaku pada saat ini yaitu, mengutamakan unsur pembalasan. Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukum yang berwenang khususnya dalam hal penuntutan yakni Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan

¹³ Solehati Nofitasari, "Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 183–218, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1968>.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) merupakan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang berfokus pada aspek pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat dengan menyampingkan unsur pembalasan dalam suatu penyelesaian perkara pidana.

Salah satu implementasi sejak diberlakukannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah membentuk Rumah *Restorative justice* yang difungsikan sebagai ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkara masuk ke ranah penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah urgensi konsep *restorative justice* dan pembentukan rumah *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia dan bagaimanakah peran kejaksaan dalam penegakan hukum yang humanis melalui konsep *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

B. Pembahasan

1. Urgensi Konsep *Restorative Justice* dan Rumah *Restorative justice*

a. Konsep *Restorative Justice*

“Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”.

Ungkapan tersebut menjadi dasar adanya paradigma baru mengenai *restorative justice*. *Restorative justice* (keadilan

restoratif) yaitu keadilan yang mendorong perubahan pemulihan keadaan karena terjadinya kejahatan bukan dengan menitikberatkan pada hukuman pada pelaku kejahatan tetapi dengan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban dan pihak terkait lainnya sehingga terciptalah kehidupan bersama yang damai.¹⁴

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁵

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan tujuan utama mengedepankan pendekatan yang berintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat serta sebagai satu kesatuan yang mencari solusi dalam hal pemulihan dan pemenuhan hak bagi pelaku, korban, dan masyarakat setelah peristiwa pidana.¹⁶

Restorative justice dikenal dalam hukum pidana berawal dari Albert Eglash yang pada tahun 1977 mencoba mengklasifikasikan bentuk peradilan pidana menjadi tiga,

¹⁴ Riya Novita, "Ide Diversi Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Orang Dewasa Berbasis Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* II (n.d.): 119-125.

¹⁵ *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, n.d.

¹⁶ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326-331.

yaitu keadilan retributif (*retributive justice*), keadilan distributif (*distributive justice*), dan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁷ Berdasarkan temuan tersebut, Braithwaite dan Strong yang dikutip M. Kay Harris menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat dimaknai dengan dua sisi, yaitu pertama, terkait konsep proses yang dalam hal ini akan mempertemukan pihak yang terlibat perkara, sebagai sarana menyampaikan perasaan ataupun penderitaan yang dialami.¹⁸ Selanjutnya proses tersebut akan menentukan langkah-langkah terbaik untuk memulihkan keadaan seperti semula. Kedua, dilihat dari konsep nilai yaitu esensi keadilan restoratif yang fokus utamanya bukan pada pemberian hukuman melainkan pemulihan.¹⁹

Konsep pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada terciptanya kondisi keadilan dan keseimbangan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan musyawarah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban.²⁰ Konsep

¹⁷ “Albert Eglash, *Beyonde Restitutio: Creative Restitution* (Lexington: Massachusset-USA, 1977), 95.” (n.d.).

¹⁸ Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative justice Suatu Terobosan Hukum* (Sinar Grafika, 2013).

¹⁹ Novi Edyanto, “*Restorative justice* Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11 (2017): 42.

²⁰ Hambali Azwad Rachmat, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–76.

pendekatan *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan cara memulihkan keadaan yang ada seperti semula sebelum terjadinya peristiwa pidana dengan melibatkan langsung para pihak yang berperkara menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pendekatan *retributive justice*. Pada pendekatan *retributive justice* penyelesaian konflik yang terjadi hanya berfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku dan mengabaikan pemulihan terhadap korban. Sebagaimana dalam proses hukum acara pidana konvensional, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban serta korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak dapat menghentikan proses penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan yang berwenang yang pada akhirnya perkara tersebut akan berujung pada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana.²¹

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam persidangan dan tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap berada pada Jaksa yang hanya menerima berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut

²¹ Sarbini, Sukirman, and Ma'arij, "*Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana."

secara riil dan pelaku berada dikursi nestapa siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.²²

Seharusnya dua konsep pendekatan tersebut dapat dielaborasikan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebelum *retributive justice* diterapkan sesuai peradilan formal yang diakui, maka akan lebih efektif jika konsep pendekatan *restorative justice* diterapkan terlebih dahulu.

Mengenai urgensi penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia pada saat ini adalah didasarkan oleh beberapa alasan praktis sebagai berikut:

Pertama, proses penyelesaian masalah dengan menerapkan konsep *restorative justice* merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban lembaga peradilan dalam menangani perkara-perkara pidana. Jika para pihak dapat menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian para pihak tidak perlu menempuh upaya hukum dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada lembaga kekuasaan kehakiman. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka pihak yang kalah akan melakukan proses upaya hukum seperti tersebut diatas sehingga mengakibatkan penumpukan perkara.

²² Azwad Rachmat, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana."

Kedua, konsep *restorative justice* menjawab permasalahan mengenai tidak efektifnya penegakan hukum yang masih berorientasi pada penjatuhan hukuman penjara atau kurungan kepada pelaku dengan tujuan memberikan efek jera. Hal tersebut dikarenakan penjatuhan hukuman penjara atau kurungan justru menimbulkan efek negatif, seperti:²³

1. Dehumanisasi pelaku tindak pidana, yang menimbulkan kerugian bagi narapidana jika terlalu lama berada di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.
2. Menimbulkan stigma buruk terhadap pelaku tindak pidana di dalam masyarakat karena pelaku tindak pidana akan dikenal publik sebagai seorang penjahat dengan segala akibatnya.
3. Terjadinya *over capacity* di Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Ketiga, Penegakan hukum melalui konsep *restorative justice* memberikan ruang untuk bertemunya pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah untuk tercapainya rasa keadilan yang dapat diterima oleh para pihak. Sehingga tercapainya

²³ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan *Restorative justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143.

tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, tercapainya peradilan yang proporsionalitas yang berorientasi menuju melaksanakan kepentingan umum.²⁴

Keempat, proses penegakan hukum melalui konsep *restorative justice* dipandang sebagai cara penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁵

Kelima, penerapan konsep *restorative justice* akan mengubah paradigma masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat yang menganggap penegakan hukum di Indonesia yang tajam ke bawah tumpul ke atas dengan adanya konsep *restorative justice* maka keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat dapat terwujud secara merata dan menimbulkan paradigma baru bahwa penegakan hukum saat ini tajam keatas humanis ke bawah.

Konsep *restorative justice* memiliki nilai yang sangat mendukung dalam penegakan hukum humanis. Pertama, melalui penerapan *restorative justice* keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang berperkara karena terlibat langsung dalam penyelesaian masalah. Kedua, proses dalam *restorative justice* menitikberatkan pada penyelesaian perkara di luar pengadilan (musyawarah) mempresentasikan

²⁴ Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian *Restorative justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 255–277.

²⁵ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2014).

secara nyata bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam penegakan hukum. Ketiga, penegakan hukum dengan cara pemulihan memberikan ruang untuk tidak merampas kemerdekaan seseorang. Keempat, menerapkan kembali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang terabaikan sebab pemidanaan bersifat pembalasan.

Penerapan *restorative justice* dianggap lebih dapat mewujudkan rasa keadilan secara substantif seperti apa yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara. Penegakan hukum dengan konsep model *restorative justice* lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat karena para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan masalah secara langsung dan bersama-sama mencari solusi terbaik bagi pemulihan kerugian yang dialami para pihak serta mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Rumah *Restorative Justice*

Setelah diterbitkannya Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Jaksa Agung Republik Indonesia melaunching Rumah *Restorative justice* pada tanggal 16 Maret 2022 di beberapa Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang diinovasikan sebagai wadah bagi

masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.²⁶

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia merupakan marwah yang mendasari adanya Rumah *Restorative justice*. Penyelesaian dengan mengedepankan kearifan lokal yang diadaptasi dari nilai luhur bangsa Indonesia yakni Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah Mufakat/Gotong Roong, dan Nilai Keadilan.²⁷

Rumah *Restorative justice* merupakan ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkara masuk ke dalam pengadilan. Rumah *Restorative justice* ditujukan sebagai tempat dalam menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat dan diharapkan mampu menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta masyarakat dalam rangka mendukung penegakan hukum yang humanis.²⁸

²⁶ Kejaksaan Republik Indonesia, “Jaksa Agung RI Launching Rumah *Restorative justice* Untuk Ciptakan Keharmonisan,”

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18867&hal=39>.

²⁷ Kejaksaan Republik Indones, “Jam Pidum : Rumah RJ Ciptakan Kedilan Untuk Rakyat,”

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18889&hal=37>.

²⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, “Desa Pandemulyo Ditetapkan Sebagai Kampung Restorasi Justice Di Temanggung,”

<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18872&hal=38>.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman oleh subjek hukum dalam masyarakat maka tidak dapat diharapkan suatu norma hukum dapat ditegakkan dan ditaati, Oleh karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan.²⁹

Peran rumah *restorative justice* diharapkan menjadi tempat pengembangan hukum dalam hal pencegahan dan penyelesaian jika terjadi suatu konflik di masyarakat serta mengubah perilaku dan kesadaran hukum masyarakat. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk terciptanya keharmonisan dan kedamaian di dalam masyarakat.³⁰

2. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum yang humanis melalui konsep *restorative justice*

Substansi konsep *restorative justice* dalam rangka mendukung penegakan hukum pidana di Indonesia memerlukan peran penting dari aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang berperan aktif adalah

²⁹ Bachtiar Baital, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 2 (2016): 137–152.

³⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, "Demi Kedamaian, Jaksa Agung Luncurkan Rumah *Restorative justice*," <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18873&hal=38>.

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang berkuasa dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³¹

Peran Kejaksaan dalam hal mendukung penegakan hukum yang humanis melalui konsep *restorative justice* menurut penulis berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengendali perkara (*dominus litis*).

1. Pembuat Kebijakan

Peran kejaksaan yang pertama adalah menghasilkan sebuah produk hukum yang menjadi tolak ukur kepastian hukum. Produk hukum tersebut adalah Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui kebijakan hukum yang diterbitkan oleh kejaksaan mengenai *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*. Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga merupakan dasar hukum pembentukan Rumah *Restorative justice* yaitu tempat atau lembaga yang dibuat untuk melaksanakan

³¹ Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.

penyelesaian perkara secara damai melalui musyawarah yang dilaksanakan di luar pengadilan.


Kebijakan hukum ini memperkuat penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya hanya diterapkan pada Penyelesaian Perkara Anak.³² Terobosan kebijakan hukum ini juga mempeertegas terkait hukum tertulis yang harmonis dan tidak tumpang tindih yang menekankan aspek keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, bentuk ultimum remedium, dan perwujudan penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.³³

³² Edyanto, “*Restorative justice* Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.”

³³ *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Bagan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Bagan 1 Penegakan Hukum Menggunakan *Restorative Justice*



Sumber: Diolah Penulis

2. Pengendali Perkara (*dominus litis*)

Peran Kejaksaan yang kedua berkaitan dengan kedudukan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang mampu menentukan suatu perkara layak atau tidak untuk diajukan ke tahap penuntutan melalui berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Mengenai hal tersebut kejaksaan harus memperhatikan cita hukum meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketiga cita hukum tersebut yang akan menentukan apakah suatu perkara akan diteruskan ke pengadilan atau tidak.³⁴ Jika suatu perkara akan memenuhi 3 unsur cita hukum tersebut maka kejaksaan akan menindaklanjutinya sampai ke pengadilan. Begitupun sebaliknya, jika suatu perkara akan mematikan salah satu dari ketiga unsur cita hukum tersebut maka kejaksaan akan mempertimbangkannya untuk tidak menindaklanjuti perkara ke pengadilan. Melalui peran inilah, kejaksaan dapat berkontribusi mendukung penegakan hukum yang humanis dan akan menerapkan konsep *restorative justice*.

Peran kejaksaan bukanlah hal mutlak dalam keberhasilan penegakan hukum dengan konsep *restorative justic*. Perlu adanya integritas antara lembaga atau institusi terkait di dalam

³⁴ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

melaksanakan konsep *restorative justice*. Sehingga mampu melaksanakan penegakan hukum yang dicita-citakan secara optimal. Untuk mendukung peran kejaksaan tersebut di atas ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan, yaitu:

Langkah pertama, yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai substansi dan esensi dari Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .

Kedua, memaksimalkan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

Ketiga, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan Rumah *Restorative justice* sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara sebelum masuk ke dalam pengadilan. Langkah ini sangat dibutuhkan untuk terus berlangsungnya Rumah *Restorative justice* pada suatu daerah dan penerapan konsep *restorative justice*.

Keempat, dalam hal jangka panjang pengimplementasian konsep *restorative justice* dibutuhkan secara khusus pengaturan *Restorative justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP). Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*, menciptakan dasar hukum yang kuat, dan memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang berperkara sehingga harus dicantumkan dalam produk hukum tertulis tersebut.

C. Kesimpulan

Restorative Justice merupakan kunci utama dalam mendukung kembalinya harmonisasi dalam masyarakat pasca peristiwa pidana. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan jalan damai mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan dalam hal pemulihan terhadap keadaan semula bagi korban, pelaku, dan masyarakat merupakan tujuan utama dari penerapan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* memberikan pembaharuan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, mengubah paradigma masyarakat terhadap penegakan hukum yang tajam kebawah tumpul ke atas menjadi tajam ke atas humanis kebawah. Sejak diterbitkannya Perja No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menumbuhkan kembali kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang membuktikan bahwa cita hukum yang diharapkan dapat diterapkan dengan baik.

Inovasi baru berupa pembentukan Rumah *Restorative Justice* dalam rangka mendukung penegakan hukum dengan konsep *restorative justice* memberikan kesempatan bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dan menciptakan kedamaian serta keharmonisan dalam masyarakat.

Peran Kejaksaan sebagai pembuat kebijakan dan pengendali perkara (*dominus litis*) merupakan peran yang sangat penting dalam membentuk kejaksaan yang humanis. Kejaksaan yang

humanis adalah kejaksaan yang menegakkan hukum bukan karena formalitas semata untuk menegakkan hukum tertulis namun juga menegakkan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai perikemanusiaan dan hati nurani dalam penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2014.
- Andriyanti, Eka Fitri. “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 326–331.
- Aulawi, Rachmat Rizki. “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu.” Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Azward Rachmat, Hambali. “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–76.
- Baital, Bachtiar. “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 2 (2016): 137–152.
- Chandra, Septa. “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 255–277.
- Edyanto, Novi. “Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11 (2017): 42.
- Hanifah, Syifa. “Kasus-Kasus Kriminal Yang Mengusik Rasa Keadilan Publik.” *Merdeka*. Last modified 2020. Accessed July 12, 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kasus-kriminal-yang-mengusik-rasa-keadilan-publik.html>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan*

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hotmaulana, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum.* Sinar Grafika, 2013.

Indonesia, Kejaksaan Republik. “Demi Kedamaian, Jaksa Agung Luncurkan Rumah Restorative Justice.” <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18873&hal=38>.

———. “Desa Pandemulyo Ditetapkan Sebagai Kampung Restorasi Justice Di Temanggung.” <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18872&hal=38>.

———. “Jaksa Agung RI Launching Rumah Restorative Justice Untuk Ciptakan Keharmonisan.” <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18867&hal=39>.

Kejaksaan Republik Indones. “Jam Pidum : Rumah RJ Ciptakan Kedilan Untuk Rakyat.” <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18889&hal=37>.

Kontributor Pekanbaru, Idon Tanjung. “Mencuri Sawit Untuk Beli Beras, Seorang Ibu Divonis 7 Hari Penjara.” *KOMPAS*. Last modified 2020. Accessed July 12, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/03/20311451/mencuri-sawit-untuk-beli-beras-seorang-ibu-divonis-7-hari-penjara?page=all>.

Nofitasari, Solehati. “Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 183–218. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/1968>.

Novita, Riya. “Ide Diversi Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Orang Dewasa Berbasis Keadilan.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II (n.d.): 119=125.

Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Sarbini, Ilyas, Sukirman, and Aman Ma’arij. “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 31–42.

Wangol, Winly A. “Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP.” *Lex Privatum* IV, no. 7 (2016): 39–45.

“Albert Eglash, *Beyonde Restitutio: Creative Restitution* (Lexington: Massachusset-USA, 1977), 95.” (n.d.).

“Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui Dan Jaksa Abaikan Perma.” *Detiknews*. Last modified 2015. Accessed July 12, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma>.

“Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari.” *DetikNews*. Last modified 2009. Accessed July 12, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 Ayat (2), n.d.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, n.d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3), n.d.

DIALEKTIKA RESTORATIVE JUSTICE, BUDAYA HUKUM JAKSA DAN PENEGAKAN HUKUM HUMANIS

Firna Novi Anggoro, S.H., M.H.
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
anggorofirna@gmail.com

ABSTRAK

Praktik penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai permasalahan. Salah satu penyebabnya adalah masih dirasakannya ketidakadilan hukum dalam masyarakat. Sistem pemidanaan di Indonesia masih bersifat retributif (pembalasan). Muncul suatu gagasan baru dalam mengatasi kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang terdapat dalam model sistem peradilan pidana melalui pengalihan yang dilakukan secara formal ke non formal dalam penyelesaiannya yaitu melalui model *Restorative Justice*. Permasalahannya bagaimana urgensi penerapan konsep *restorative justice* bagi kejaksaaan dan bagaimana konstruksi budaya hukum jaksa dalam mendukung gerakan *restorative justice*. Penelitian ini adalah adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah secara perundang-undangan dan konseptual. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan sebuah pengejawantahan dari kewenangan perundang-undangan yang dimiliki kejaksaaan sekaligus respon atas rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini. penerapan *restorative justice* oleh kejaksaaan memiliki implikasi positif baik bagi korban, pelaku, masyarakat maupun bagi komponen sistem peradilan pidana. Untuk menerapkan *restorative justice* diperlukan perubahan paradigma dari jaksa sebagai penuntut menjadi jaksa pendamai dimana diperlukan jaksa progresif yang membuat terobosan-terobosan hukum, *rule-breaking*, dan meninggalkan paradigma legalistik-positivistik. Dibutuhkan *Awareness of total non legal environment* yakni kemampuan untuk memberi perhatian dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan non hukum yang menyangkut persoalan-persoalan hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Jaksa, Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Praktik penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai permasalahan. Salah satu penyebabnya adalah masih dirasakannya ketidakadilan hukum dalam masyarakat. Hukum layaknya pedang dimana dia tajam ke bawah menjerat masyarakat miskin. Sebaliknya tumpul ke atas, tidak berdaya jika berurusan dengan mereka yang berkuasa. Dewasa ini banyak kasus-kasus kecil yang harus berujung di pengadilan. Contoh kasus mbok Minah (pencurian buah coklat/kakao), kasus Basar dan Kholil (pencurian satu buah semangka), kasus Manisih bersama kedua anaknya (kasus pencurian kapuk/buah randu), kasus Misbachul Munir dan

tetangganya Budi Hermawan (ditahan karena merapikan dan memotong 2 batang pohon bambu, kasus Aal (kasus pencurian sandal jepit), kasus kakek Ngatmanu (mencuri kedelai 2 kilogram), kasus Nenek Asyani (dituduh mencuri 7 batang kayu jati), dan kasus serupa lainnya.

Kasus-kasus tersebut oleh Aparat Penegak Hukum (APH) diangkat menjadi suatu kasus yang di proses hingga persidangan dengan alasan perbuatan tersangka atau terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (hukum positif). Di sisi lain, hingga saat ini juga masih banyak kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pejabat tinggi negara yang merugikan keuangan negara hingga milyaran, namun diberi vonis hukuman yang dipandang masyarakat terlalu ringan. Problematika hukum tersebut salah satunya tak lepas dari praktik berhukum kita yang lebih mengedepankan pendekatan legalistik-positivistik dimana berpahaman dan berhukum dari para APH yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*) semata. Keterbelengguan APH dengan pendekatan legalistik-positivistik tersebut menyebabkan kita tidak pernah mampu menangkap hakikat kebenaran dan keadilan.¹

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Starfrecht voor Nederlandsch-Indie* (WVS NI) yang ditetapkan sebagai hukum pidana materiil di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP masih mengandung paradigma retributif yakni memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sangatlah ironis, jika setiap tindak pidana yang terjadi harus selalu berujung di penjara, namun hal tersebut tidak menyelesaikan konflik dan memulihkan penderitaan korban. Disisi lain, efektivitas pidana penjara dalam menimbulkan efek jera dan daya tangkal juga belum maksimal. Bahkan pidana penjara menimbulkan *over* kapasitas pada lembaga pemasyarakatan/rutan dan seringkali dijadikan tempat sekolah kriminal (*school of crime*) yang memunculkan penjahat baru atau residivis.² Konsep penegakan hukum yang telah berjalan selama ini, tidak memberikan perlindungan

¹ Umar Sholahudin. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2021, hlm. 14.

² Bambang Waluyo. *Desain Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 166.

dan penghargaan kepada kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana. Ini merupakan sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil (*criminal justice system*) tanpa melihat kepentingan masyarakat dan rasa keadilan masyarakat.

Seiring perkembangan waktu, baik di Indonesia maupun di beberapa negara muncul adanya ketidakpuasan dan frustrasi terhadap eksistensi hukum pidana formal melalui model *Criminal Justice System*. Hal ini dikarenakan perubahan sekaligus perkembangan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia serta transparansi terhadap kepentingan secara umum. Melalui problem tersebut muncul suatu gagasan baru dalam mengatasi kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang terdapat dalam model sistem peradilan pidana melalui pengalihan yang dilakukan secara formal ke non formal dalam penyelesaiannya yaitu melalui model *Restorative Justice*.³

Restorative justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting

³ Duwi Aryadi, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila", *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2020):138-154, hlm. 141.

dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁴

Pada praktiknya, konsep *restorative justice* sedang digaungkan di seluruh jajaran lembaga penegakan hukum di Indonesia, tidak terkecuali di bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai bagian sistem peradilan pidana Indonesia telah membuat terobosan hukum dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* yang dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020). Ketentuan ini mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, terlebih secara khusus dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Pasca diundangkannya Perja No. 15 Tahun 2020 hingga April 2022 jumlah perkara yang diajukan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu sebanyak 999 perkara, dan dari jumlah yang diajukan tersebut sebanyak 907 perkara yang disetujui untuk dihentikan penuntutannya dengan mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga telah mendirikan rumah *restorative justice* di beberapa kejaksaan tinggi di Indonesia. Rumah *Restorative Justice* diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, untuk bersama-sama masyarakat menjaga kedamaian dan harmoni serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesamanya yang membutuhkan keadilan, kemaslahatan, namun tetap tidak mengesampingkan kepastian hukum.⁵

Berdasarkan ulasan diatas, tulisan ini secara khusus berupaya mengkaji bagaimana urgensi penerapan konsep *restorative justice* bagi penegakan hukum khususnya bagi kejaksaan dan bagaimana konstruksi budaya hukum jaksa dalam mendukung gerakan *restorative justice*.

⁴ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana) (Disertasi, Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Depok, Indonesia, 2009), hlm.1-2.

⁵ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Siaran Pers Nomor: PR –537/011/K.3/Kph.3/04/2022 Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia menghadiri rapat kerja dengan komite I DPD RI, <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=24&id=3826><https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=24&id=3826>, diakses pada 11 Juli 2022.

B. PEMBAHASAN

Urgensi *Restorative Justice* dalam Spektrum Kejaksaan

Kritik, saran dan sorotan berbagai kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana saat ini tidak efektif terutama jika dikaitkan dengan kepuasan dan keadilan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak lagi sekadar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai “*social problem*” yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengutip pendapat Austin Turk yang menyatakan bahwa “perhatian kriminologi tidak lagi pada *criminal character of behavior* tetapi pada *the process of the criminalizing behaviour*. Muladi dan Barda Nawawi Arief sependapat bahwa pusat perhatian kriminologi telah mengalami pergeseran dari sebab-sebab mengapa orang melakukan kejahatan sedangkan yang lain tidak menuju mengapa seseorang ditetapkan sebagai kejahatan sedangkan yang lain tidak.⁶

Dalam banyak kasus, masyarakat menghendaki perkaranya tidak perlu sampai di pengadilan, tetapi melalui jalur non penal, seperti mediasi, rekonsiliasi dan mekanisme lainnya. Ada keinginan untuk lebih menekankan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum dibanding kepastian hukum. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu:⁷

1. Sistem penegakan hukum pidana (berorientasi pemidaan retributif) dapat menjadi proses kaderisasi pelaku kejahatan. Argumentasi ini dapat dibuktikan dengan berbagai fakta misalnya perdagangan narkoba dari balik penjara dan lain sebagainya.
2. Sanksi pidana penjara tidak lagi memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga ancaman penjara bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan memalukan, bahkan justru dapat dijadikan tempat untuk melakukan bisnis kejahatan oleh narapidana.
3. Proses pidana tidak memberikan manfaat bagi korban, tidak mengembalikan kerugian korban dan bahkan cenderung menambah beban penderitaan korban.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 195.

⁷ Sukardi. *Restorative Justice, dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 46-47.

4. Sanksi pidana sering kali tidak setimpal dengan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.
5. Masyarakat memiliki kearifan lokal dari nilai-nilai budaya dengan mekanisme penyelesaian perkara secara kekeluargaan, yaitu dengan cara musyawarah mufakat.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, *restorative justice* pada hakikatnya merupakan konsep baru yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep baru yang dianggap modern ini pada hakikatnya telah berakar pada nilai-nilai kearifan lokal lintas budaya, dan justru merupakan pola lama dalam penyelesaian perkara bahkan jauh sebelum konsep *retributive justice* dilaksanakan.

Pada perkembangan konvensi internasional, penerapan *restorative justice* sebagai pembaruan atau pendekatan dalam sistem peradilan pidana mendapatkan dorongan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Di antaranya melalui Resolusi PBB bidang *Economic and Social Council* tahun 2002 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* mengarahkan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Selanjutnya, Kongres PBB ke-12 di Brasil tanggal 12 sampai dengan 19 April 2010 dalam *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice* merekomendasikan negara anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan pembaruan kebijakan peradilan pidananya dengan mengembangkan strategi komprehensif berupa mengurangi penggunaan sanksi penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif selain penjara. Dua tahun setelah Kongres PBB ke-12 tersebut di atas, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengakomodasi pendekatan *restorative justice*.⁸

Pada umumnya, *restorative justice* diasosiasikan sebagai sebuah teori tentang keadilan yang menekankan pada perbaikan penderitaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Sebagai suatu teori, *restorative justice* memiliki landasan utama, yaitu perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Tanpa perdamaian, maka dapat dikatakan upaya *restorative justice* mengalami kehampaan, dan karenanya dikatakan “*just peace principle*”.

⁸ Budi Suhariyanto, et. al. *Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35-36.

Pandangan lain diajukan oleh Howard Zehr yang memberikan pemahaman bahwa *restorative justice* adalah suatu keadilan untuk memulihkan kepercayaan (*justice as restoration of trust*) yakni dimana bahaya penting dari kejahatan adalah hilangnya kepercayaan pada hubungan tingkat interpersonal dan sosial sehingga apa yang dibutuhkan oleh korban dan masyarakat adalah kepercayaan yang mereka miliki pulih kembali. Selanjutnya, pemulihan keadaan dan kepercayaan berdasarkan *restorative justice* tersebut di atas ternyata perlu juga memperhatikan prinsip rehabilitasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Tony Ward dan Robyn Langlands bahwa jika terjadi kegagalan dalam merehabilitasi pelaku secara memadai, maka *restorative justice* tidak dapat memenuhi tujuannya sebagai sistem peradilan berbasis kebutuhan.⁹

Melalui pendekatan *restorative justice* ini maka penyelesaian perkara pidana tidak lagi menjadi monopoli negara melainkan juga menjadi bagian dari kewenangan masing-masing individu untuk mencari mekanisme dan solusi terbaik atas masalahnya yang dihadapinya.¹⁰ Dengan demikian penuntutan hanya akan dilakukan jika hal itu berguna bagi kepentingan masyarakat atau dengan *argumentum a contrario* selama masyarakat tidak menganggap layak perkaranya dituntut, karena masalah sosial, ekonomi kemudian masyarakat menganggap akan terlalu banyak menghabiskan sumber daya, padahal bisa lebih dikonsentrasikan pada penanganan perkara yang merugikan banyak, maka suatu perkara sebenarnya tidak “*opportun*” atau terdapat kontra indikasi, yang menjadi kondisi dan faktor alasan untuk mencegah penuntutan.¹¹

Di hampir setiap yurisdiksi di dunia, jaksa merupakan tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena jaksa memainkan peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Bahkan di negara-negara dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan (diskresi) penuntutan yang luas. Dengan kata

⁹ *Ibid.*, hlm. 30-31.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, “Restorative Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana”, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Ed.), *Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016, hlm. 346.

¹¹ ST. Burhanuddin. *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021, hlm. 113.

lain, jaksa itu memiliki kekuasaan menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir semua perkara pidana.¹²

Begitu besarnya peran jaksa dalam berbagai sistem peradilan pidana di beberapa negara, termasuk adanya kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara, maka di banyak yurisdiksi di dunia jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat. Bentuk diskresi penuntutannya dapat berupa penghentian penuntutan, penuntutan percobaan, pengenyampingan perkara, transaksi, bahkan dapat juga berupa penjatuhan hukuman dengan atau tanpa persetujuan pengadilan.¹³

Dengan peran dan fungsi yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau *dominus litis*. Sebagai *dominus litis*, jaksa merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.¹⁴

Rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan seperti pencurian yang nilai kerugiannya minim mengharapakan bahwa penuntut umum harus dapat menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada keadilan restoratif. Perkembangan penegakan hukum tidak hanya menggunakan pendekatan preventif-represif, namun juga dapat diambil pendekatan lainnya seperti penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana halnya mediasi penal. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary*), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139 dan Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁵

¹² Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, hlm. 198.

¹³ *Ibid.*, hlm. 198.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁵ ST. Burhanuddin. *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani ...Op.Cit.* hlm. 115.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan sebuah pengejawantahan dari kewenangan perundang-undangan yang dimiliki kejaksaan sekaligus respon atas rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini. Hal ini sekaligus merupakan perwujudan asas *dominus litis* yang dimiliki kejaksaan. Diterbitkannya Perja No. 15 Tahun 2020 akan dapat lebih mendekatkan keadilan kepada masyarakat sekaligus bentuk pembaharuan hukum pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara yang tentunya tetap bersesuaian dengan asas dalam hukum acara pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁶ Melalui Perja No. 15 Tahun 2020, diharapkan kejaksaan dapat menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa di pengadilan yang diharapkan dapat menghadirkan keadilan secara lebih dekat kepada masyarakat.¹⁷

Tugas dan fungsi kejaksaan selaku badan penuntut umum dan selaku lembaga pelaksana putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum pada KUHAP cukup berat. Jika kejaksaan diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, maka berbagai tugas penuntutan yang dibebankan kepada kejaksaan, tidak perlu dilaksanakan oleh kejaksaan sehingga dapat berimplikasi pada penghematan anggaran dan tenaga jaksa serta aparatur kejaksaan lainnya, sekaligus mampu menyelesaikan tunggakan perkara. Kejaksaan juga tidak perlu bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan, sebab melalui *restorative justice* pelaksanaan putusan akan dilakukan secara sukarela oleh para pihak, khususnya pelaku kejahatan. Masyarakat khususnya komunitas masing-masing pihak akan bertindak sebagai pengawas untuk memastikan jika sanksi yang telah disepakati bersama benar-benar telah dilaksanakan oleh pelaku. Dengan demikian, hal ini juga dapat mengurangi beban tugas jaksa dan aparatur kejaksaan lainnya, sehingga kejaksaan dapat lebih berkonsentrasi kepada penanganan perkara-perkara yang berat dan serius, khususnya perkara tindak pidana korupsi yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat.¹⁸ Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan juga dapat memperbaiki

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ ST. Burhanuddin. *Kejaksaan Untuk Indonesia (Antologi pemikiran Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021, hlm. 64.

¹⁸ Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, hlm. 228-229.

persepsi masyarakat yang menganggap bahwa penuntutan perkara pidana yang dilakukan kejaksaan terhadap perkara-perkara kecil tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan juga membawa implikasi terhadap lembaga peradilan. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan membawa dampak berkurangnya beban penanganan perkara sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas putusan hakim sekaligus dapat memperbaiki atau meningkatkan persepsi publik terhadap lembaga peradilan. Bagi lembaga pemasyarakatan dan rutan, penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan juga diharapkan mampu menanggulangi over kapasitas. Hal ini berarti penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan dapat memberi kontribusi yang sangat besar bagi penurunan jumlah penghuni LAPAS dan rutan karena berkurangnya pelaku yang dipenjarakan.¹⁹

Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan juga pada akhirnya mampu membawa korban mengurangi rasa balas dendam terhadap pelaku kejahatan karena antar individu telah terjalin silaturahmi Kembali. Pelaku telah meminta maaf dan korban juga telah memaafkan. Tekanan terhadap korban pun menjadi berkurang jika dibandingkan berperkara di pengadilan, oleh karena tidak perlu berhadapan dengan penegak hukum lain seperti hakim di ruang pengadilan. Dari perspektif pelaku pun akan terhindar dari pemidanaan, stigmatisasi atau catatan kejahatan yang telah diperbuat. Dengan demikian kepentingan korban dan kepentingan pelaku sama-sama diperhatikan, pemulihan keadaan dan kondisi semula dapat tercapai, serta dapat menghapuskan dendam antara pelaku beserta komunitasnya dan korban dengan komunitasnya.

Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan juga memiliki kontribusi bagi penghormatan dan penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) karena *restorative justice* menjamin kebebasan para pihak untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Prinsip-Prinsip HAM yang sejalan dengan paradigma *restorative justice* yaitu 1) hak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar dan layak 2) hak atas

¹⁹ *Ibid.* hlm. 230-233.

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 3) hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun 4) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 5) hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan 6) hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif.²⁰

Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semetisnya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Termasuk Prinsip penegakan hukum yang tepat dapat kita temukan ketika rujukan dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan dan membuat kebijakan penegakan hukum bersandar dan berbasiskan semata-mata pada nilai-nilai Pancasila. Secara garis besar penegakan hukum yang berkorelasi memberikan penguatan kepada nilai-nilai Pancasila, akan tercermin melalui hal-hal sebagai berikut:²¹

1. Nilai sila pertama Pancasila akan muncul ketika penegakan hukum senantiasa memperhatikan tuntutan Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap keputusan hukum yang dikeluarkannya;
2. Nilai sila kedua Pancasila tercermin pada penegakan hukum yang menampilkan penegakan hukum yang berwajah humanis, meninggikan hati nurani dan rasa kemanusiaan;
3. Nilai sila ketiga Pancasila, bahwa penegakan hukum tentunya akan berupaya menciptakan kondisi yang bermanfaat untuk mencegah munculnya konflik sosial terutama berkontribusi untuk merajut persatuan dan kesatuan di tengah dinamika kehidupan masyarakat;
4. Nilai sila keempat Pancasila, penegakan hukum akan berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rasa keadilan masyarakat kepada kesepakatan bersama guna menetapkan

²⁰ *Ibid.* hlm. 236-238.

²¹ ST. Burhanuddin. *Kejaksaan Untuk Indonesia...*, *Op.Cit.*, hlm. 81.

apa yang dipandang adil oleh para pihak, sehingga masalah atau sengketa yang ada dapat diselesaikan secara damai dan tercipta musyawarah untuk mufakat;

5. Nilai sila kelima Pancasila, penegakan hukum akan mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan yang mendorong terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Jika melihat nilai-nilai Pancasila diatas, penegakan hukum melalui *restorative justice* oleh kejaksaan menemukan dasar pijakan kuat, terlebih pada sila keempat Pancasila yang mengajarkan bahwa dalam suatu peristiwa untuk menentukan sebuah keputusan, musyawarah yang mufakat dengan nilai kekeluargaan adalah jalan keluar yang baik. Selain itu kejaksaan sebagai penegak hukum yang harus menjaga neraca keseimbangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam konteks *restorative justice* ditujukan untuk kemaslahatan bersama (keadilan sosial) dalam hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila.

Konstruksi Budaya Hukum Jaksa dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*

Keberhasilan sistem peradilan pidana mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis sangat bergantung pada aparat penegak hukumnya dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab dan profesional. Proses penanganan perkara oleh APH tidak semata-mata urusan teknis yuridis, akan tetapi pada kenyataannya melibatkan pilihan nilai-nilai dan syarat dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. APH selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai yang bersemayam di balik kepala APH tersebut. APH akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan atauutamakan, baik untuk kepentingan diri pribadinya, karirnya, orang lain, kelompoknya dan juga masyarakat luas.²²

Nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan tersebut menjadi semacam taruhan bagi APH dalam menanggapi kasus. Pilihan terhadap nilai-nilai itu sangat tergantung pada orientasi nilai-nilai yang dianut oleh APH dalam menentukan pilihan-pilihan. Pilihan terhadap nilai-nilai itu

²² Zainab Ompu Jainah. *Budaya Hukum Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.137.

dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebahasaan serta karakter pribadi APH. Dalam praktik dapat saja terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh APH yakni yakni dari nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif. Hukum bergeser ke nilai-nilai subjektif yang dipentingkan oleh subjek pada waktu tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan.²³

Menurut Satjipto Raharjo terdapat 2 (dua) tipe penegak hukum dalam mengambil keputusan yaitu pertama, sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata. Setelah dikemukakan dasar hukumnya dalam perundang-undangan kemudian diterapkan ke dalam kasus-kasus konkret. Akan tetapi di dalam penerapannya tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam unndnag-undang sesuai dengan kasus yang ditanganinya, boleh dikatakan bahwa disini berperan sebagai terompet undang-undang semata. Prosedur yang demikian biasa diterapkan oleh penegak hukum yang berpendirian legal positivistik.²⁴

Kedua, dalam pengambilan keputusan, terlebih dahulu berdialog dengan nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya, tentang ketepatan dari putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya, kemudia ia baru mencari dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. setelah ditemukan dasar hukumnya, baru mengambil keputusan. Namun putusan yang diterapkan bukan menurut bunyi undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur ini biasanya diterapkan oleh penegak hukum yang berpandangan sosiologis.²⁵

Penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan memiliki tantangan sendiri, dimana pola lama seorang jaksa yang bersifat menuntut berdasarkan ketentuan peraturan semata beralih menjadi “jaksa pendamai” yang lebih sosiologis. Dengan demikian jaksa yang profesional dalam melakukan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* pada akhirnya tidak hanya memiliki keahlian bidang substansi hukum (*substantive legal knowledge*) tetapi juga harus

²³ *Ibid.* hlm. 138.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

memperhatikan aspek non hukum yang pada hakikatnya mempengaruhi dalam penegakan hukum. Seorang jaksa harus memahami sebagaimana yang dinyatakan Herbert L. Packer dan Thomas Erlich yakni memiliki *Awareness of total non legal environment* yang diartikan sebagai kemampuan untuk memberi perhatian dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan non hukum yang menyangkut persoalan-persoalan hukum yang dihadapi dan mengevaluasi dampaknya, agar hasil yang diharapkan juga menangkap dan memobilisasi pengetahuan yang berpengaruh terhadap hukum seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, sejarah dan psikologi, demi terwujudnya cita-cita hukum masyarakat.²⁶

Hukum progresif sangat penting dihadirkan untuk dijadikan dasar pijakan filosofis dan teoritis bagi para jaksa dalam menangani sebuah perkara melalui *restorative justice*. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menjadi alternatif solusi dan terapi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada pada saat ini banyak mengalami kemerosotan dan kegagalan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Hukum progresif bertumpu pada manusia dan membawa konsekuensi pentingnya kreativitas pada diri manusia. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum dan jika diperlukan juga dilakukan *rule-breaking*. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu menciptakan kebahagiaan. Hal ini berarti pula bahwa negara hukum dimaksudkan juga harus dapat membahagiakan rakyatnya. Spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksud meliputi pertama, pembebasan tipe, cara berfikir, asas dan teori sekama ini dipakai. Kedua, pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administrative of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.²⁷

²⁶ Sunarto. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016, hlm. 26.

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 23.

Memadukan peraturan dan kenyataan secara adil bukanlah pekerjaan yang mudah. Suatu kenyataan yang biasanya bersifat spesifik, tidak selalu dipasang tetap dalam bingkai suatu aturan yang biasanya sangat umum. Tidak jarang dalam dunia nyata, harus menghadapi kenyataan dan keadaan dimana perimbangan-pertimbangan benar salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong. Kehadiran jaksa progresif yang arif dan kreatif mutlak diperlukan dalam penanganan suatu perkara melalui *restorative justice* dimana seorang jaksa progresif akan tetap menjaga neraca keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kesimpulan

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* merupakan sebuah pengejawantahan dari kewenangan perundang-undangan yang dimiliki kejaksaan sekaligus respon atas rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini. penerapan *restorative justice* oleh kejaksaan memiliki implikasi positif baik bagi korban, pelaku, masyarakat maupun bagi komponen sistem peradilan pidana. Untuk menerapkan *restorative justice* diperlukan perubahan paradigma dari jaksa sebagai penuntut menjadi jaksa pendamai dimana diperlukan jaksa progresif yang membuat terobosan-terobosan hukum, *rule-breaking*, dan meninggalkan paradigma legalistik-positivistik. Dibutuhkan *Awareness of total non legal environment* yakni kemampuan untuk memberi perhatian dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan non hukum yang menyangkut persoalan-persoalan hukum. Kehadiran jaksa progresif yang arif dan kreatif mutlak diperlukan dalam penanganan suatu perkara melalui *restorative justice* dimana seorang jaksa progresif akan tetap menjaga neraca keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, ST. *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021.
- Burhanuddin, ST. *Kejaksaan Untuk Indonesia (Antologi pemikiran Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021.

- Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 195.
- Rahardjo, Satjipto *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rizal, Jufrina dan Suhariyono AR (Ed.), *Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Sholahudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2021.
- Suhariyanto, Budi, et. al. *Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sukardi. *Restorative Justice, dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sunarto. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Desain Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) TERHADAP PERS DALAM MENCIPTAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG HUMANIS

Nur Regia Putri Utama
Fakultas Hukum Universitas Lampung
nurregiaputri@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum pada problematika berkenaan dengan elemen-elemen pers di era digital saat ini menjadi persoalan krusial mengingat pers merupakan elemen vital dalam menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Peran krusial yang dimiliki pers menyebabkan keberadaannya diperjelas, diperkuat, dan dijamin oleh negara dengan adanya hukum yang mengaturnya dalam bentuk undang-undang dan pembentukan dewan pers sehingga apapun problematika berkenaan dengan pers harus selaras dengan peraturan yang mengaturnya. Namun, saat ini seringkali ditemukan penyelesaian problematika pers yang melibatkan upaya penjeratan pidana pada pers yang bertentangan dengan peraturan yang ada misalnya penggunaan pasal-pasal karet pada UU ITE ataupun tidak dilakukannya proses penyelesaian perkara pers secara komprehensif sesuai peraturan pers. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat tulisan ini dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan pada beberapa sumber konkret dengan tujuan memberikan solusi alternatif yang selaras dengan peraturan pers yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum pers yaitu dengan penegakan hukum keadilan restoratif yang menegakan keadilan tanpa ada unsur hukuman dan pembalasan. Adapun hasil yang didapatkan dalam penulisan ini bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada problematika pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Penegakan Hukum, Pers.

Abstract

Law enforcement on issues relating to the elements of the press in the current digital era is a crucial issue considering that the press is a vital element in conveying information to a wide audience. The crucial role of the press causes its existence to be clarified, strengthened, and guaranteed by the state with the law that regulates it in the form of a law and the formation of a press council so that any problems related to the press must be in line with the regulations that govern it. However, nowadays it is often found that the resolution of press problems involving criminal entanglement in the press is contrary to existing regulations, for example the use of rubber articles in the ITE Law or the absence of a comprehensive press case settlement process in accordance with press regulations. Based on this, the author made this paper with a normative juridical approach and literature study on several concrete sources with the aim of providing alternative solutions that are in line with press regulations that can be applied in law enforcement of the press, namely by enforcing restorative justice laws that enforce justice without any element of punishment and retaliation. The results obtained in this paper are that restorative justice can be applied to press problems carried out by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in realizing humanist law enforcement.

Keywords: Attorney General's Office, Law Enforcement, Press, Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia memiliki hasrat keingintahuan yang tinggi akan segala hal sebagaimana didefinisikan oleh Carin bahwa sikap rasa ingin tahu (*curiosity*) merupakan suatu hal yang menjadi esensi diri manusia berupa keinginan dan menjadi sebuah kebutuhan untuk mendapatkan *feedback* berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan dan juga memberikan rasa ingin tahu yang mendalam¹. Salah satu wujud realisasi pemenuhan dari hasrat keingintahuan yang tinggi seorang manusia ialah dengan keberadaan berbagai berita sebagaimana tidak terlepasnya media massa, jurnalistik, dan pers. Pers menjadi unsur vital dalam penyebaran informasi. Alasan tersebut juga diperkuat dengan adanya penjelasan berkenaan dengan Hak Asasi

¹ Zetriuslita, "Profil Sikap Ilmiah Rasa Ingin Tahu (Curiosity) Matematis Mahasiswa," *Jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Kusuma Negara* 8, no. 1 (July 15, 2016), <https://doi.org/10.37640>.

Manusia (HAM) pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945². Keberadaan pers berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal mendapatkan informasi yang mana merujuk pada opini John Naisbitt yang mengatakan bahwa abad ini merupakan abad informasi³. Hak seseorang berkenaan dengan mendapatkan kemerdekaan informasi ini secara teknis diuraikan menjadi dua hak fundamental, yaitu *Pertama*, hak untuk mengkomunikasikan berita, informasi, dan pendapat; *Kedua*, berkaitan dengan hak menerima berita, informasi, dan pendapat. Poin kedua yang memberikan penjelasan bahwa Pers menjadi unsur vital dalam hidup manusia dalam bermasyarakat⁴.

Definisi pers merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 yang mana pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia⁵. Sedangkan, merujuk pada opini Marshall Mc. Luhan yang menjelaskan bahwa media massa merupakan *The Extension of Man*⁶. Artinya, media massa dijadikan sebagai perpanjangan dan perluasan dari kemampuan manusia, baik jasmani maupun rohani⁷. Singkatnya, media massa merupakan produk atau hasil dari aktivitas kewartawanan atau kepenulisan dari jurnalistik⁸. Kemudian, pers dan media massa sendiri tidak dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya jurnalistik. Jurnalistik merupakan aktivitas membuat laporan harian, sejak tahap peliputan sampai dengan tahap penyebaran. Namun, tidak semua pekerjaan pers merupakan kegiatan dari jurnalistik⁹. Saat ini, keberadaan pers menjadi hal yang krusial dalam memberikan berbagai informasi juga didukung dengan adanya

² “Undang-Undang Dasar 1945” (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d.), <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

³ Hijrah Adhyanti Mirzana, “Kebijakan Kriminalisasi Pers dalam Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” 2, no. 1 (2006): 60–87.

⁴ Mirzana.

⁵ UU Nomor 40 Tahun 1999, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999” (JDIH BPK RI, n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>.

⁶ Sri Hadijah Arnus, “Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia,” *Al-Munzir* 8, no. 1 (Mei 2015): 103–13.

⁷ Arnus.

⁸ Komunikasi Praktis, “Perbedaan Jurnalistik, Pers, Dan Media,” September 30, 2014, <https://www.komunikasipraktis.com/2014/09/perbedaan-jurnalistik-pers-dan-media.html>.

⁹ Kris Budiman, “Dasar-Dasar Jurnalistik” (Pelatihan Jurnalistik, 2005), <https://repository.ung.ac.id/get/kms/127/jurnalistik.pdf>.

variatif topik pemberitaan yang hangat yang digagas dalam suatu pemberitaan. pemerintah dalam mewujudkan transparansi¹⁰. Pers juga berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga antara pers dengan pemerintah saling mengisi dan berkaitan. Masalah lainnya ialah berkaitan dengan empat masalah berupa dominasi kepemilikan, media partisan, media yang tak mendidik yang mana memberikan informasi berkaitan dengan pornografi, serta media yang tidak berkualitas dalam menyajikan informasi¹¹. Segala problematika berkenaan dengan tindakan pers, media massa, dan jurnalistik telah diatur dan dikelola oleh UU Pers, Dewan Pers, dan keberadaan kode etik. Namun demikian, di dalam penerapannya saat ini, tidak sedikit pihak yang melakukan pelanggaran di dalam peraturan yang ada. Misalnya, pada kasus yang dialami oleh jurnalis *Berita.news* yang bernama Muhammad Asrul. Pasalnya, Muhammad Asrul dijerat dengan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang mana pasal tersebut berkaitan dengan tindakan asusila yang sudah jelas bertolak belakang dengan kasus Asrul tersebut. Selain itu, Asrul didakwa atas penyebaran berita bohong dan dijerat dengan pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan harus melewati Dewan Pers terlebih dahulu¹². Kriminalisasi pers bukan hanya sekali saja terjadi, melainkan sudah beberapa kali. Merujuk pada kasus lainnya seperti kasus yang dialami oleh pemimpin redaksi majalah *Tempo*, yaitu Bambang Harymurti yang dijerat karena hukuman berkaitan dengan “Ada Tomy di Tenabang” dalam majalah edisi 3-9 Maret 2003. Namun, pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Kasasi dan memutuskan untuk membebaskan Bambang Harymurti dengan esensi alasan adanya UU Pers¹³. Probabilitas dari kesalahan yang dibuat oleh Pers tidak dapat dipungkiri, tetapi pihak yang menjadi korban tidak lantas dapat tutup mata akan peraturan yang ada. Kesalahan yang dilakukan oleh pers tentunya dapat diselesaikan dengan pengaplikasian UU Pers, Dewan Pers, dan merujuk pada kode etik. Sebab, Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999

¹⁰ Arnus, “Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia.”

¹¹ Kodrat Setiawan, “4 Masalah Media Di Indonesia Versi AJL,” *Tempo.Com*, April 17, 2015, <https://nasional.tempo.co/read/658626/4-masalah-media-di-indonesia-versi-aji>.

¹² Kabar News, “Jurnalis Asrul Dijerat Pasal Asusila UU ITE: Jaksa Dinilai Keliru, Hakim Diminta Cermat,” *Kabar News*, Oktober 2021, <https://kabar.news/jurnalis-asrul-dijerat-pasal-asusila-uu-ite-jaksa-dinilai-keliru-hakim-diminta-cermat>.

¹³ Redaksi, “6 Kasus Kriminalisasi Pers di Era Reformasi,” *REMOTIVI*, March 17, 2015, <https://www.remotivi.or.id/kabar/84/6-Kasus-Kriminalisasi-Pers-di-Era-Reformasi>.

memberikan perlindungan yang fundamental terhadap wartawan selaku bagian dari pers, asalkan menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan oleh UU Pers, Dewan Pers, dan sesuai kode etik yang ada.

Problematika tersebut menjadi aspek-aspek krusial yang membutuhkan penegakan hukum melalui Kejaksaan Republik Indonesia dengan penerapan hukum keadilan restoratif yang mana dengan harapan bahwa penegakan hukum akan terealisasi dengan baik sehingga memberikan implikasi berupa simbiosis mutualisme kepastian hukum terhadap masing-masing pihak yang bersengketa dalam hal berkenaan dengan segala kegiatan pidana terhadap pers. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) memiliki tujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai esensi untuk memulihkan kesalahan dalam bermasyarakat¹⁴. Penggunaan mekanisme restoratif menjadi penegakan hukum alternatif disebabkan karena menurut Satjipto Raharjo menyelesaikan perkara dengan sistem pengadilan cukup memakan waktu dan menyebabkan penumpukan perkara pengadilan. Selain itu, penggunaan sistem pengadilan juga rentan terhadap ketidakadilan, cukup memakan biaya, dan kemungkinan adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada akhirnya¹⁵. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan beberapa pertanyaan berupa lantas apakah konsepsi keadilan restoratif dalam upaya pemberhentian penuntutan yang akan diimplementasikan pada problematika berkenaan dengan kriminalisasi Pers itu? dan sebagai bagian dari aparat penegak hukum, apakah yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam problematika berkenaan dengan Pers dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif untuk menciptakan penegakan hukum yang humanis? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam hal ini penggunaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan akan menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian problematika berkenaan dengan Pers demi mewujudkan penegakan hukum yang humanis.

B. Pembahasan

1. Problematika Pers dan Kepastian Hukum

¹⁴ Christine Tanuwijaya and Kristian, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (July 2015): 592–607.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003).

Problematika pers adalah suatu permasalahan berkaitan dengan kegiatan pers yang mencakup jurnalistik dan media massa. Seiring perkembangan zaman, permasalahan yang dialami oleh pers semakin kompleks dan mencakup lingkup yang komprehensif. Selain itu, pers juga mengalami perkembangan pada masa kemerdekaan dengan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu era demokrasi parlementer, era demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, dan era reformasi¹⁶. Dalam hal ini, problematika yang dihadapi dunia pers juga mengalami perkembangan dan diferensiasi yang signifikan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga mencatat sebanyak 90 kasus kekerasan terhadap elemen-elemen pers yaitu jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021 yang meningkat dari periode yang sama sebelumnya¹⁷. Kekerasannya pun beragam, mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman, serta kriminalisasi atau penjeratan pidana pada elemen-elemen pers. Argumen berkenaan dengan maraknya kriminalisasi pers diperkuat juga dengan laporan mengenai Indeks Kebebasan dari Kriminalisasi yang menunjukkan penurunan dari 78,84 pada 2018 ke 76,57 di 2019 sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI)¹⁸. Selain itu, merujuk pada *World Press Freedom Index 2020* yang dirilis oleh *Reporters Sans Frontiers* atau *Reporter Without Borders*, Negara Indonesia berada pada peringkat 119 dari 180 negara yang memberikan kesimpulan bahwa Indonesia berada pada urutan di bawah yang disebabkan oleh adanya tiga aspek yang menjadi tolak ukur Kebebasan Pers yang mana kebebasan pers berkenaan dengan kriminalisasi pers¹⁹. Adapun tiga aspek tolak ukur tersebut ialah berdasarkan iklim hukum regulasi suatu negara, iklim politik, dan iklim ekonomi sebagai akibat dari kebebasan pers tersebut²⁰.

¹⁶ Rahmad Hidayat, "Sejarah Perkembangan PERS di Indonesia," *Kita Punya*, Desember 2015, <https://www.kitapunya.net/sejarah-perkembangan-pers-di-indonesia/#:~:text=Perkembangan%20pers%20di%20Indonesia%20mulai%20terlihat%20pada%20masa,meningkatkan%20persatuan%20kesadaran%20nasional%20dan%20kebangkitan%20bangsa%20Indonesia>.

¹⁷ Petrus Riski, "Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Jadi Ancaman Kebebasan Pers Di Indonesia," *VoA Indonesia*, Mei 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-jurnalis-masih-jadi-ancaman-kebebasan-pers-di-indonesia/5875983.html>.

¹⁸ Rifaldi Putra Irianto, "Pers Hadapi Lebih Banyak Kriminalisasi," *Media Indonesia*, November 5, 2019, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/269603/pers-hadapi-lebih-banyak-kriminalisasi>.

¹⁹ Frederick Anderson, "Perkembangan Pers: Suatu Kajian Kriminalisasi Kebebasan Pers Di Indonesia," *Kumparan*, January 20, 2021, <https://kumparan.com/frederick-anderson/perkembangan-pers-suatu-kajian-kriminalisasi-kebebasan-pers-di-indonesia-1v0hmhae6vg>.

²⁰ Anderson.

Keberadaan kriminalisasi pers ialah salah satunya yang paling marak disebabkan oleh adanya penggunaan pasal-pasal “karet” yang berkarakteristik multitafsir yang di mana pasal-pasal tersebut digunakan untuk defensif diri dari kritikan jurnalis ²¹. Pasal-pasal “karet” tersebut ialah seringkali menggunakan UU ITE dan adanya RUU KUHP (Pidana). Pasal-pasal “karet” yang sering dijerat pada jurnalis ialah Pasal 26 Ayat (3) tentang Penghapusan Informasi Elektronik, Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 Ayat (1) tentang Pidana Kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik/penghinaan, Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) tentang ujaran kebencian, Pasal 29 jo Pasal 45B tentang Ancaman Kekerasan, Pasal 36 jo Pasal 51 Ayat (2) berkenaan dengan kerugian, Pasal 40 Ayat 2a dan 2b tentang Kewajiban Pemerintah Terhadap Pencegahan Penyebarluasan Informasi Elektronik yang Dilarang dan Kewenangan Pemerintah untuk Memutuskan Akses, serta Pasal 43 Ayat (3) dan (6) tentang Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, dan Penahanan ²². Semula, hadirnya UU ITE diharapkan akan menjadi regulasi yang memberikan *legal justice* bagi masyarakat Indonesia. Namun, kenyataannya UU ITE memberikan ruang untuk kriminalisasi dalam berbicara dan berekspresi di mayantara ²³. Perihal penghinaan di dalam UU ITE pun sangat luas dan tidak didasarkan pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sehingga menyebabkan kriminalisasi dapat dilakukan oleh perusahaan atau lembaga negara ²⁴. Selain itu, pasal tersebut seringkali menjerat dan menjadi pembatas jurnalis dalam memberikan informasi kepada khalayak umum ²⁵. Merujuk kepada salah satu praktisi pers, apabila kedepannya terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers/media seharusnya melaporkannya kepada Dewan Pers atau bagi pihak yang merasa keberatan dapat menggunakan hak jawab ke media yang bersangkutan dibandingkan melakukan laporan kepada kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ²⁶. Namun demikian, multitafsir pada UU ITE yang digunakan sebagai penjerat pers sangat memberikan implikasi yang cukup merugikan karena akan

²¹ Abdurrahman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UUInformasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 2022): 89–106, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

²² Alhakim.

²³ Alhakim.

²⁴ Alhakim.

²⁵ Alhakim.

²⁶ Nur Terbit, “UU Pers Dan UU ITE, Ibarat Nikah Tapi Tak Serumah,” *Kompasiana*, November 17, 2021, <https://www.kompasiana.com/daeng2011/61948340c26b774ff9030042/uu-pers-dan-uu-ite-ibarat-nikah-tapi-tak-serumah?page=all>.

memberikan ketidakpastian hukum dan penegakan keadilan yang konkret sampai saat ini.

Problematika pers lainnya ialah adanya kriminalisasi pers dalam RUU KUHP. Hal tersebut diperkuat dengan semakin dipertajamnya RUU KUHP Kriminalisasi Pers yang mana di dalam KUHP sendiri terdapat 35 pasal yang mengatur berkenaan dengan kriminalisasi Pers dan pada RUU KUHP terdapat 50 pasal dengan ancaman hukuman berupa penjara yang berlipat ganda hingga ada yang mencapai 20 tahun²⁷. Pendapat Bagir Manan yang merupakan Ketua Mahkamah Agung tahun 2001-2008 mengatakan bahwa putusan dari hukum pidana dapat berupa pemberian denda ganti rugi, bukan malah pengenaan hukuman badan atau bahkan sampai menghentikan pengoperasian suatu perusahaan pers²⁸. Negara demokrasi yang esensinya memiliki kebebasan termasuk dalam kebebasan pers tidak seharusnya untuk membuat karya jurnalistik dan wartawan untuk terjerat hukuman penjara, tetapi dapat dikenakan sanksi berupa denda yang disesuaikan dengan keadaan keuangan perusahaan pers yang bersengketa²⁹. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan pada solusi mekanisme hukum sebagai alternatif yang lain daripada pemidanaan pers ataupun yang bertujuan untuk menjerat dengan hukuman penjara. Singkatnya, diperlukan penerapan mekanisme hukum berupa pemberhentian penuntutan dengan cara damai atau biasa disebut dengan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penegakan keadilan dan pemberian kepastian hukum pada problematika yang berkenaan dengan pers sebagai langkah inovasi penegakan hukum di Indonesia.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif memiliki definisi sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan tujuan untuk memulihkan suatu perkara pada keadaan semula tanpa disertai pembalasan dengan melibatkan berbagai pihak yang bersengketa secara langsung maupun tidak langsung seperti tersangka, korban, dan kerabat pelaku/korban yang berorientasi untuk mencari keadilan dalam perkara yang sedang berlangsung³⁰.

²⁷ Mella Ismelina Farma Rahayu, "Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi," *Mediator* 8, no. 1 (June 2007): 125–30.

²⁸ Rahayu.

²⁹ Rahayu.

³⁰ Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *I.F.X Renaissance* 6, no. 2 (April 2021): 225–33.

Mekanisme penegakan hukum berupa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diperlukan dalam problematika pers yang berkenaan dengan kriminalisasi pers yang mengancam kebebasan pers dan kriminalisasi pers yang seringkali tidak menggunakan alasan yang konkret. Mengingat bahwa segala permasalahan berkaitan dengan pers sudah sepatutnya untuk dijalankan dengan berpondasi pada UU Pers, Dewan Pers, dan mengikuti Kode Etik Pers. Namun, realitasnya ketiga pondasi akan keberadaan pers tersebut seringkali diabaikan sehingga tidak sedikit kasus yang disebabkan oleh adanya pelanggaran dari elemen-elemen aparat hukum seperti salah satu contohnya ialah kepolisian pada kasus penahanan wartawan Buton Tengah yang dinilai cacat prosedur³¹. Pasalnya, polisi menjerat wartawan tersebut dengan UU ITE, sedangkan keputusan untuk memenjarakan wartawan tersebut sangat bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 dan mengabaikan Nota Kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers³². Selain itu, pada kasus tersebut tidak menjalankan tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan yaitu tahapan berupa hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke polisi lewat proses perdata, tidak dilakukan oleh si pelapor³³. Kasus-kasus serupa pun masih banyak terjadi hingga saat ini. Hal tersebut memberikan konklusi bahwa tindakan untuk penjeratan pidana kepada pers pun memang seharusnya tidak dilakukan selagi pers beserta bagian pers lainnya masih menjalankan pekerjaan yang dilakukan sesuai aturan UU Pers dan arahan dari Dewan Pers maupun masih mengaplikasikan kode etik yang ada. Kasus kriminalisasi pers berupa penjeratan pidana seringkali dilakukan dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fakta yang ada, penyelesaian problematika pers belum mencapai titik temu yang baik dan konkret sehingga diperlukan solusi alternatif mekanisme penegakan hukum lainnya yang dianggap tepat seperti penegakan hukum menggunakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam implementasi solusi alternatif hukum tersebut dapat direalisasikan oleh salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran aktif, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana Kejaksaan memiliki peran untuk menegakkan

³¹ Syailendra Persada, "Penahanan Wartawan Buton Tengah Dinilai Cacat Prosedur," *Tempo.Com*, February 9, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1305332/penahanan-wartawan-buton-tengah-dinilai-cacat-prosedur>.

³² Persada.

³³ Persada.

supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)³⁴. Dalam hal ini, perwujudan kejaksaan dalam realisasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) ialah dengan menegakkan keadilan restoratif dalam menjamin kepastian hukum dari problematika pers Indonesia.

3. Penegakan Hukum yang Humanis dengan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan dalam Problematika Pers di Indonesia

Penegakan hukum dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) menjadi salah satu solusi alternatif berkenaan dengan problematika pers. Perlu diketahui bahwa keadilan restoratif sendiri sudah dijelaskan pengaplikasiannya di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tetapi belum secara komprehensif. Artinya, kejaksaan sudah cukup berupaya dalam penegakan keadilan selain dengan sistem pidana dalam hal ini yaitu keadilan restoratif. Namun, mengingat dalam hal ini, bukan hanya kejaksaan saja yang merupakan aparat penegak hukum sehingga diperlukan kontribusi bersama untuk merealisasikan penegakan hukum yang efektif dengan aparat-aparat hukum lainnya. Apabila merujuk pada peraturan kejaksaan secara subjek kasus universal mengenai keadilan restoratif yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa pemberhentian penuntutan yang harus memperhatikan hal-hal berikut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bab III Pasal 4 angka 1 dan 2, yaitu kepentingan korban dan kepentingan hukum yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum³⁵. Selain itu, merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bab III Pasal 4 angka 2, pemberhentian penuntutan melalui penegakan keadilan restoratif mempertimbangkan beberapa hal seperti subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya suatu tindak pidana, tingkat keterlecaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan

³⁴ Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Paksitek* 3, no. 3 (September 2018): 97–103.

³⁵ "Pasal 4 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.

kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antar korban dan pelaku³⁶. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam merealisasikan penegakan hukum dengan menggunakan keadilan restoratif oleh kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis terhadap pers di Indonesia ialah sebagai berikut:

Hal pertama yang dapat dilakukan dalam penegakan keadilan menggunakan mekanisme keadilan restoratif ialah diperlukan kontribusi aktif dan efisien antar aparat-aparat negara dan lembaga atau ikatan yang berkaitan dengan pers dalam hal keadilan restoratif sehingga mencapai mufakat. Kontribusi tersebut dapat dilakukan dengan membahas secara saksama suatu problematika yang menjadi sengketa pers dengan memperhatikan nota kesepahaman dan penerapan peraturan yang ada berkenaan dengan pers antara aparat-aparat negara dengan ikatan atau lembaga yang berkaitan dengan pers sehingga kriminalisasi pers dapat diminimalisasikan bahkan dapat dituntaskan dengan menggunakan mekanisme hukum keadilan restoratif sehingga problematika berkenaan dengan pers pun tidak akan berlanjut hingga meja pengadilan.

Langkah berikutnya ialah dengan memberikan pemahaman dan kontrol aktif dengan berpedoman pada peraturan yang diefisiensikan dengan dimiliki kejaksaan oleh berkenaan dengan keadilan restoratif secara komprehensif kepada khalayak luas yang mana bahwa sebagaimana merujuk pada pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif diwujudkan dengan adanya hati nurani, bukan dituangkan dalam kumpulan buku³⁷. Cara yang dilakukan dapat dengan penataran berkenaan dengan keadilan restoratif sesuai dengan acuan peraturan yang dimiliki oleh kejaksaan, dalam hal ini berkaitan dengan problematika pers. Mengapa hal ini dilakukan? Tidak sedikit kasus berkaitan dengan problematika pers dalam hal ini kriminalisasi pers yang langsung menjeratkan pidana kepada elemen-elemen pers seperti jurnalis, media massa, dan lembaga pers hingga memenjarakannya. Padahal, pers dan elemen-elemennya tidak dapat dipidana apabila pers dan elemen-elemennya masih mengikuti peraturan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers, dan Kode Etik Pers karena masih merupakan produk pers sehingga diperlukan

³⁶ “Pasal 4 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

³⁷ Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (June 2021): 77–91.

mekanisme hukum lain yang lebih humanis untuk menyelesaikan perkara tanpa masuk ke ranah pengadilan. Berkenaan dengan kontrol aktif oleh kejaksaan juga diperlukan dalam rangka menjamin hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang bersengketa tanpa melalui sistem pemidanaan.

Terakhir, perlunya regulasi yang dapat mengkokohkan peraturan berkenaan dengan keadilan restoratif sebagaimana telah direncanakan dan diadopsi dalam RUU KUHAP. Hal tersebut diperlukan karena prinsip-prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) tidak selalu dapat mengandalkan diskresi dari Jaksa Agung ataupun Kapolri sehingga diperlukan peraturan yang lebih kokoh untuk menjadi acuan penegakkan keadilan³⁸. Selain itu, apabila keadilan restoratif telah memiliki peraturan yang kuat, maka tindakan-tindakan negatif berupa kemungkinan adanya transaksional pada pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini elemen-elemen pers dan pihak yang bersengketa dengannya akan dapat diminimalisasi bahkan tidak ada sama sekali. Langkah-langkah tersebut dapat terealisasi dengan baik dan efisien apabila elemen-elemen baik dari aparat penegak hukum maupun ikatan-ikatan organisasi dalam hal ini berkenaan dengan pers bersatu padu bergerak dalam mencapai titik temu perdamaian sehingga problematika pers yang berupa kriminalisasi pers ataupun hal lainnya yang mengancam kebebasan pers dalam menyuarakan informasi kepada khalayak ramai tidak menjadi dibatasi dengan alasan yang tidak konkret hingga berujung penjeratan pidana pada elemen-elemen yang berkenaan dengan pers.

C. Kesimpulan

Dalam upaya penegakan hukum berkenaan dengan problematika pers diperlukan alternatif hukum lainnya selain penjeratan pidana pada elemen-elemen pers. Hal tersebut didasarkan pada pedoman UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mana menjelaskan bahwa pers beserta bagian-bagiannya seperti jurnalis, media massa, dan lembaga persnya sendiri tidak dapat dipidana karena pers memiliki hak jawab dan hak koreksi apabila terjadi persengketaan. Penerapan hukum dalam problematika pers juga diatur dalam kode etik pers yang selaras dengan UU Pers. Namun, saat ini seringkali ditemukan kasus yang berujung pemidanaan pers dengan menyangkalkan pada alasan

³⁸ Media Indonesia, "Restoratif Justice Kejaksaan Perkuat Sistem Peradilan Pidana," *Media Indonesia*, January 27, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/467304/restoratif-justice-kejaksaan-perkuat-sistem-peradilan-pidana>.

yang tidak berdasar, tidak berelasi, dan cenderung terkesan maya pada elemen-elemen pers dikala peran pers pada masyarakat sangat krusial dan vital. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menjadi cara yang cukup efektif dalam menyelesaikan problematika pers yang sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan pers tidak boleh dibawa ke ranah pidana selagi elemen-elemen pers masih mengikuti segala peraturan yang ada pada UU Pers, Kode Etik, dan perintah dari Dewan Pers atau dengan kata lain, pers tidak dapat dijerat pidana selagi masih merupakan produk pers. Keadilan restoratif yang mengedepankan penyelesaian masalah tanpa penggunaan unsur hukuman atau balasan tentunya sangat relevan dengan tata cara penyelesaian masalah menurut UU Pers, Kode Etik, dan Dewan Pers. Selain itu, keadilan restoratif juga memberikan implikasi yang positif pada pihak-pihak yang bersengketa yaitu baik dari sisi pihak yang merasa dirugikan atau yang merugikan dalam hal ini berkenaan dengan problematika pers. Kejaksaan Republik Indonesia menjadi salah satu aparat penegak hukum yang dapat merealisasikan hal tersebut sehingga permasalahan berkenaan dengan problematika pers tidak berujung pada pidanaan pers sehingga kebebasan pers yang selama ini berkarakteristik vital untuk masyarakat akan tetap berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya menegakkan keadilan pada elemen-elemen pers yang selama ini disangkal dengan alasan tak konkret dengan penggunaan pasal-pasal karet yaitu kontribusi aktif antar aparat-aparat penegakan hukum, memberikan pemahaman dan kontrol aktif dengan berpedoman pada peraturan kejaksaan yang diefisiensikan kepada khalayak ramai, dan mengkokohkan peraturan berkenaan dengan keadilan restoratif dalam RUU KUHAP sehingga pihak-pihak yang bersengketa baik elemen-elemen pers dan pihak yang merasa dirugikan berkenaan dengan pers dapat terjamin hak dan kewajibannya secara adil tanpa harus melakukan penjeratan pidana dan mengedepankan sisi kemanusiaan dan hati nurani dalam mewujudkan penegakan keadilan yang humanis oleh kejaksaan dalam upaya penghentian penuntutan berkenaan dengan problematika pers dalam memberikan kepastian hukum kepada problematika pers dengan konkret, adil, pantas, serta selaras dengan peraturan yang mengaturnya sehingga mewujudkan tegaknya kebebasan pers di negara demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- “Pasal 4 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.
- “Undang-Undang Dasar 1945.” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- UU Nomor 40 Tahun 1999. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.” JDIH BPK RI, n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>.

Jurnal

- Alhakim, Abdurrakhman. “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UUInformasidan Transaksi Elektronikdi Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 2022): 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.
- Arnus, Sri Hadijah. “Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia.” *Al-Munzir* 8, no. 1 (Mei 2015): 103–13.
- Capera, Brilian. “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia.” *I.F.X Renaissance* 6, no. 2 (April 2021): 225–33.
- Mirzana, Hijrah Adhyanti. “Kebijakan Kriminalisasi Pers dalam Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” 2, no. 1 (2006): 60–87.
- Rahayu, Mella Ismelina Farma. “Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi.” *Mediator* 8, no. 1 (June 2007): 125–30.
- Santika, Gita. “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan.” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (June 2021): 77–91.
- Sitinjak, Imman Yusuf. “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Paksitek* 3, no. 3 (September 2018): 97–103.
- Tanuwijaya, Christine, and Kristian. “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (July 2015): 592–607. (Curiosity) Matematis Mahasiswa.” *Jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Kusuma Negara* 8, no. 1 (July 15, 2016). <https://doi.org/10.37640>.

Artikel Web

- Anderson, Frederick. “Perkembangan Pers: Suatu Kajian Kriminalisasi Kebebasan Pers Di Indonesia.” *Kumparan*, January 20, 2021. <https://kumparan.com/frederick-anderson/perkembangan-pers-suatu-kajian-kriminalisasi-kebebasan-pers-di-indonesia-1v0hmhae6vg>.
- Budiman, Kris. “Dasar-Dasar Jurnalistik.” Pelatihan Jurnalistik, 2005. <https://repository.ung.ac.id/get/kms/127/jurnalistik.pdf>.
- Hidayat, Rahmad. “Sejarah Perkembangan PERS di Indonesia.” *Kita Punya*, Desember 2015. <https://www.kitapunya.net/sejarah-perkembangan-pers-di->

MENINJAU EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP DOMINUS LITIS SEBAGAI BENTUK TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Rodrikson Alpian Medlimo

Universitas Lampung

rodrikson23@gmail.com

Abstract

*The portrait of Indonesia as a country that upholds the law, needs to be questioned again for its validity. This is in view of the fact that law enforcement tends not to attach importance to human nature as the noblest creation. Talking about law, it correlates with rules or regulations. In practice, Indonesia adheres to a democratic legal understanding and democratic principles that uphold the rule of law. The model emphasizes that rules or rules play an important role in line with the doctrine of “the rule of law and not of man”. The “rule of law” paradigm comprehensively regulates the guarantee that the law has the highest position, guarantees equality in law and government, as well as the absence of discrimination by prioritizing the principles of Human Rights (HAM). Referring to these conditions, the Indonesian statutory system separates the applicable law from the law that should be between *das sein* and *das sollen*. In other words, in positive law the essence of law is to create justice, embody the social values of Pancasila, and fulfill the welfare of the people in accordance with the principles of the welfare state. The author uses a normative juridical research method that is descriptive analysis. The results of the study indicate that the principle of *Dominus Litis* is instrumental, extensive and comprehensive to be applied in achieving humanist and just law enforcement through a restorative justice approach in Indonesia.*

Keywords: Dominus Litis, Humanistic Law Enforcement, Prosecutor’s Office, Restorative Justice Approach

Abstrak

Potret Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, perlu dipertanyakan kembali keabsahannya. Hal ini melihat fakta penegakan hukum yang cenderung tidak mementingkan kodrat manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Berbicara tentang hukum, maka berkorelasi dengan kaidah atau aturan. Pada praktiknya, Indonesia menganut paham hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) serta prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi aturan hukum (*constitutional democracy*). Model tersebut, menitikberatkan bahwa aturan atau kaidah memegang peranan penting sejalan dengan doktrin “*the rule of Law, and not of Man*”. Paradigma “*the rule of law*” itu mengatur secara komprehensif jaminan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), jaminan persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), serta tidak adanya diskriminasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Mengacu pada kondisi tersebut, tata perundang-undangan Indonesia memisahkan antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya antara *das sein* dengan *das sollen*. Dengan kata lain, dalam hukum positif (*Ius Constitutum*) esensi hukum, yaitu menciptakan keadilan, mengejawantahkan nilai sosial Pancasila, serta memenuhi kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (*welvaarstaat*). Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat Deskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Dominus Litis bersifat instrumental, ekstensif serta komprehensif untuk diterapkan dalam mencapai penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan melalui pendekatan keadilan restoratif di Indonesia.

Kata Kunci: Dominus Litis, Kejaksaan, Pendekatan Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum yang Humanis

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan merupakan instrumen fundamental di era disrupsi saat ini. Hal ini dikarenakan paradigma penegakan hukum harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan langkah konkret melalui optimalisasi peran jaksa selaku *Dominus*

Litis (pengendali perkara). Akan tetapi, fakta menunjukkan terdapat permasalahan dalam mengoptimalkan peran tersebut berkaitan dengan ketentuan dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.

Pasal 138 ayat (1) KUHAP menitikberatkan proses pengujian dan penelitian oleh penuntut umum dilakukan dalam waktu yang singkat (7 hari) untuk menggali validitas suatu perkara pidana. Hal tersebut tentunya sangat memberatkan pihak penuntut umum, mengingat dibutuhkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam menilik suatu permasalahan hukum.¹ Selain itu, pasal tersebut berimplikasi terhadap ruang gerak dari penyidik dan penuntut umum yang hanya sebatas persuratan yang didasari oleh berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik.²

Komunikasi singkat dan hanya didasari berkas perkara ini tentunya sering menghadapi kendala yang berdampak terhadap proses penanganan perkara yang tidak efektif. Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan karena jaksa yang berkedudukan sebagai penuntut umum harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) tanpa mengetahui secara pasti pokok permasalahan, padahal sebagai aparat penegak hukum jaksa bertanggung jawab dalam hal pembuktian di depan persidangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka muncul suatu permasalahan berkaitan dengan sejauh mana peran, fungsi serta kewenangan kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, penulis menginisiasi secara fenomenologis bagaimana efektivitas penerapan prinsip *Dominus Litis* sebagai upaya melakukan transformasi penegakan hukum dengan berlandaskan keadilan restoratif dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ditinjau berdasarkan tujuan negara yang termaktub dalam alinea ke-4 UUD 1945.

Rumusan Masalah

Menyikapi pentingnya transformasi penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pengaturan peran jaksa selaku *Dominus Litis* dalam praktik penyelesaian

¹Zainab Ompu Jainah, "Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum KEADILAN PROGRESIF* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Volume 9 no. 1 (Maret 2018), hlm. 2.

²Farid Achmad, "Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume 7 no. 1 (Januari-Juni 2019), hlm. 2.

perkara pidana? *Kedua*, bagaimana peluang dan tantangan peran jaksa selaku *Dominus Litis* dalam praktik penyelesaian perkara pidana? *Ketiga*, apa langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan peran jaksa selaku *Dominus Litis* dalam praktik penyelesaian perkara pidana?

Tujuan Penulisan

Merespons perkembangan zaman yang semakin pesat, maka dibutuhkan paradigma baru dalam penanganan perkara pidana. Sebagai ilustrasi, peran jaksa selaku *Dominus Litis* yang belum diterapkan secara ekstensif, instrumental dan komprehensif. Hal inilah yang menjadi tujuan penulis menginisiasi secara fenomenologis bagaimana pentingnya optimalisasi peran jaksa selaku pengendali perkara sebagai upaya melakukan transformasi penegakan hukum pidana dengan berlandaskan keadilan restoratif demi tercapainya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang bersifat Deskriptif Analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

B. Pembahasan

1. Dinamika Asas *Dominus Litis* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Sistem peradilan pidana menempatkan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum sekaligus pengendali proses perkara (*Dominus Litis*).³ Jaksa merupakan komponen fundamental dalam praktik penegakan hukum dan menjadi satu-satunya pihak yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Apabila ditinjau berdasarkan ketentuan KUHAP, tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum amatlah penting dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan secara normatif dalam pasal 109 dan pasal 110 KUHAP.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dicermati bahwa jaksa berkedudukan sebagai *Dominus Litis* dalam tahap penyidikan. Selain itu, dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP

³Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

jaksa juga berwenang untuk menghentikan penuntutan jika dipandang tidak memenuhi unsur pidana atau dengan kata lain batal demi hukum.⁴ Sesungguhnya asas *Dominus Litis* merupakan hal yang universal yang diadopsi dari Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana, bahkan di Indonesia asas tersebut diakui pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang menitikberatkan bahwa asas *Dominus Litis* hanya dimiliki oleh jaksa.

Meskipun demikian, fakta yang terjadi prinsip *Dominus Litis* tidak diterapkan secara efektif, mengingat terdapat prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP yang berimplikasi terhadap pengkotakan subsistem penyidikan dengan penuntutan. Situasi tersebut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dengan demikian, seyogyanya peran jaksa selaku *Dominus Litis* harus diikutsertakan mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan yang pada akhirnya menunjang sistem penyelesaian perkara pidana yang humanis dan berkeadilan.

2. Peluang dan Tantangan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Selaku Dominus Litis dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya transformasi penegakan hukum yang memposisikan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Pendekatan tersebut menitikberatkan tentang pentingnya prinsip memanusiaikan manusia (*nguwongke uwong*), dengan harapan terciptanya pembaharuan tatanan hukum.⁵ Orientasi dari penerapan teori keadilan restoratif, yaitu terbentuknya kerangka hukum yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, pengejawantahan teori keadilan restoratif menekankan adanya sinergitas aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak, utamanya di era disrupsi saat ini.⁶

⁴M. Arief Amrullah, "Penguatan Dominus Litis dalam RUU Kejaksaan," <https://www.suarakarya.id/detail/119574/Penguatan-Prinsip-Dominus-Litis-Dalam-RUU-Kejaksaan>, diakses pada 15 Juli 2022

⁵Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 214.

⁶Bagir Manan, *Keadilan Bermartabat (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2018).

Pada praktiknya, penerapan teori keadilan restoratif setidaknya melewati tiga tahapan. Pertama menekankan pada proses keikutsertaan, yang menitikberatkan bahwa seluruh unsur disediakan kesempatan untuk terlibat, membentuk rencana serta menentukan target substansial. Dalam tahap tersebut, terdapat peluang yang jelas untuk berdiskusi, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan dilaksanakan. Prinsip berikutnya menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab, dalam tahap ini menekankan pada proses identifikasi, mengakui dan menangani bahaya, kebutuhan serta penyebab yang muncul. Tahap tersebut memungkinkan terciptanya pertanggungjawaban secara aktif. Terakhir yaitu tahap perbaikan, memfokuskan pada pemulihan luka fisik, emosional dan sosial dari seluruh pihak yang terkena dampak untuk ditangani lebih lanjut.

Apabila dihubungkan dengan upaya transformasi sistem penegakan hukum di Indonesia, sejatinya teori keadilan restoratif menjadi pagar pelindung nilai-nilai HAM di Indonesia. Dengan kata lain, pengejawantahan teori keadilan restoratif bersifat mutlak dan mendesak untuk segera dimasifkan. Faktor yang menyebabkan penerapan teori keadilan restoratif bersifat penting untuk dimasifkan, di antaranya:

1. Teori keadilan restoratif merumuskan tindakan pencegahan terhadap kasus pidana dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*. Hal tersebut dilakukan mengingat kasus pidana saat ini cenderung meningkat dan penanganannya sangat membuang waktu serta tenaga. Berkaitan dengan hal tersebut, instrumen terpenting adalah menghentikan peristiwa tersebut. Penanggulangan itu dilakukan melalui sosialisasi pentingnya penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi penal;⁷

2. Teori keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya penghentian perkara pidana,

⁷Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* Volume 3 no. 2 (Oktober 2018), hlm. 142.

mengingat selama ini sanksi pidana berupa hukuman penjara tidak bersifat manusiawi dan berimplikasi terhadap permasalahan *over capacity* di lembaga pemasyarakatan;⁸

3. Teori keadilan restoratif memberikan jaminan kepastian terkait hal pemulihan, hal ini mengandung makna bahwa pemulihan tidak bersifat rigid melainkan dinamis sejak adanya kasus tersebut;⁹
4. Teori keadilan restoratif menitikberatkan jaminan persamaan kedudukan dalam hukum baik antara pelaku pidana maupun korban, artinya seorang jaksa dapat menggunakan intuisi yang dimilikinya untuk menilik suatu perkara.¹⁰ Dengan kata lain, parameter yang digunakan tidak hanya berdasarkan undang-undang saja, melainkan dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).
5. Prinsip penanggulangan terhadap perkara pidana merupakan tanggung jawab bersama, terutama negara.¹¹

Selain itu, penerapan teori keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu menjunjung tinggi kebebasan dan keamanan. Pendekatan keadilan restoratif merupakan wujud hadirnya negara dalam mengentaskan permasalahan hukum, seperti tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum. Eksistensi penegakan hukum di Indonesia akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan, terutama dihubungkan

⁸Candlely Pastorica Macawalang, "Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Lex Crimen* Volume 10 no. 5 (April 2021), hlm. 148.

⁹Sari Mariska Siregar, "Kajian Penerapan Diversi Berbasis Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum," *Lex Privatum* Volume 4 no. 2 (Februari 2020).

¹⁰Vallen Noya Ekberth, "Kasus Minah dan Rasmina: Tersisihnya Nilai Keadilan," *Hasanuddin Law Review* Volume 11 no. 3 (Maret 2017), hlm. 157.

¹¹Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 8 no. 4 (2021). Doi: 10.22225/sintesa.8.2.1058.78-82.

dengan runtuhnya sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini menjadi dasar pentingnya pengimplementasian teori keadilan restoratif secara masif di Indonesia.

Sesungguhnya teori keadilan restoratif menjadi kunci dalam menemukan kesalahan antara dimensi institusional dalam pengaturan, dihubungkan dengan fungsi sosial yang dijalankan aparat penegak hukum. Hal tersebut menjadi kerangka acuan dalam mengentaskan suatu permasalahan hukum sekaligus mewujudkan *integrated criminal justice system* secara bersama-sama baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.¹²

Penegakan hukum yang humanis menginisiasi citra kejaksaan yang akuntabel dan profesional. Hal tersebut berdampak pada terciptanya sistem penegakan hukum yang terorganisasi sebagai satu kesatuan, saling interelasi serta mempengaruhi antar aparat penegak hukum.¹³ Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan perubahan terhadap berbagai aturan warisan Belanda yang telah usang dan tidak adil (*absolute and unjust*) serta sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman bahkan bersifat statis (*outmoded and unreal*) yang tidak responsif terhadap kebutuhan sosial dewasa ini.

Hadirnya Undang-Undang Kejaksaan yang baru disertai Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan menjadi landasan hukum bagi jaksa sebagai *Dominus Litis* (pengendali perkara) untuk diberikan kewenangan menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan melalui mediasi penal, yang tujuannya menciptakan keadilan bermartabat bagi semua pihak. Hal tersebut dapat dicapai dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, demokrasi, keterbukaan, fleksibilitas, dirajut dalam bingkai penegakan hukum yang humanis berlandaskan keadilan restoratif.

3. Urgensi Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis dalam

Penyelesaian Perkara Pidana Berlandaskan Keadilan Restoratif

Merespons terjadinya transformasi penegakan hukum, maka dibutuhkan penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* melalui reformulasi KUHAP, dalam

¹²Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010).

¹³Topo Santoso, "Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan," *Hukum dan Pembangunan* 3 Volume 5 no. 1 (Juli-September 2021), hlm. 259.

hal ini dengan mengakomodasi ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakan penyidikan serta melakukan reorientasi penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya perubahan tersebut, arah penyelesaian perkara pidana menekankan keadilan restoratif yang menjadi kewenangan jaksa selaku pengendali perkara.¹⁴

Pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk transformasi penegakan hukum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka paradigma penyelesaian perkara pidana harus menyesuaikan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya terminologi *law as a tool of sosial engineering* yang memiliki orientasi membangun peradaban hukum yang bersumber pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara.¹⁵ Oleh karena itu, seharusnya transformasi penegakan hukum mencakup penguatan kerja sama antar aparat penegak hukum, reformulasi aturan dan kebijakan hukum, serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

C. Kesimpulan

Berbicara tentang penerapan teori keadilan restoratif, maka sejatinya hal tersebut menjadi acuan bagaimana keseriusan pemerintah, akademisi, aparat penegak hukum, media massa, serta masyarakat umum dalam meminimaliasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur pengadilan. Fenomena tersebut menjadi tantangan sekaligus realita yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Peningkatan perkara pidana diperparah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang apatis terhadap pentingnya penyelesaian perkara secara damai. Mengacu pada hal tersebut, seharusnya peran jaksa sebagai *Dominus Litis* (pengendali perkara) mendapat respons positif dari seluruh pihak agar kerangka hukum Indonesia dapat bertransformasi menuju penegakan hukum yang humanis berlandaskan keadilan restoratif.

Dengan demikian, potret pendekatan keadilan restoratif harus memiliki kerangka kerja (*framework*) yang disusun secara sistematis, koheren dan padu. Dalam upaya

¹⁴Yulida Medistiara, "Setop 1334 Kasus dengan Restorative Justice, Jaksa Agung Beberkan Kriterianya," <https://news.detik.com/berita/d-6182703/setop-1334-kasus-dengan-restorative-justice-jaksa-agung-beberkan-kriterianya>, diakses 17 Juli 2022

¹⁵Kejaribone, "Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan," <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html>, diakses 15 Juli 2022

tersebut, diharapkan terminologi keadilan restoratif tidak hanya menjadi retorika semata melainkan dapat dilakukan sebagai wujud nyata sinergitas aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya menciptakan sistem penegakan hukum yang humanis. Meskipun yang harus dicermati bahwa model keadilan restoratif harus menyentuh secara holistik dan diformulasikan dalam suatu kebijakan hukum jangka panjang negara Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci terciptanya sistem penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Manan, Bagir. *Keadilan Bermartabat (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2018.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: RajaGrafindo Persada, 2018.

Jurnal

- Achmad, Farid. "Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume 7 no. 1 (Januari Juni 2019). Hlm. 2.
- Ekberth, Vallen Noya. "Kasus Minah dan Rasmina: Tersisihnya Nilai Keadilan." *Hasanuddin Law Review* Volume 11 no. 3 (Maret 2017). Hlm. 157.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* Volume 3 no. 2 (Oktober 2018). Hlm. 142.
- Jainah, Zainab Ompu. "Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum KEADILAN*

PROGRESIF Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Volume 9 no. 1 (Maret 2018). Hlm. 2.

Macawalang, Candlely Pastorica. "Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* Volume 10 no. 5 (April 2021). Hlm. 148.

Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 8 no. 4 (2021). Doi: 10.22225/sintesa.8.2.1058.78-82.

Santoso, Topo. "Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan." *Hukum dan Pembagunan 3* Volume 5 no. 1 (Juli-September 2021). Hlm. 259.

Siregar, Sari Mariska. "Kajian Penerapan Diversi Berbasis Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum." *Lex Privatum* Volume 4 no. 2 (Februari 2020).

Artikel Web

Amrullah, M. Arief. "Penguatan Dominus Litis dalam RUU Kejaksaan." <https://www.suarakarya.id/detail/119574/Penguatan-Prinsip-Dominus-Litis-Dalam-RUU-Kejaksaan>. diakses pada 15 Juli 2022

Kejaribone. "Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan." <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html>. diakses 15 Juli 2022

Medistiara, Yulida. "Setop 1334 Kasus dengan Restorative Justice, Jaksa Agung Beberkan Kriterianya." <https://news.detik.com/berita/d-6182703/setop-1334-kasus-dengan-restorative-justice-jaksa-agung-beberkan-kriterianya>. diakses 17 Juli 2022

SISTEM DATA KRIMINAL SEBAGAI PENGUAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Risky Fany Ardhiansyah¹, Rodhi Agung Saputra²

Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung¹, kie_pujangga@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung², rodhiagungsaputra@gmail

Abstract

The Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is a manifestation of the seriousness of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in upholding ideal justice. Termination of prosecution based on this restorative justice against suspects who formally and materially have fulfilled the elements for a trial to be held to account for their criminal acts. This is on the basis of restorative justice with the victim who has forgiven him. Having recovered as a result of a criminal act and together with the community, the public prosecutor based on the dominus litis principle can stop the prosecution in the interests of the law. The termination of the prosecution makes the suspect not need to be held accountable for his actions until the trial. In the Prosecutor's Regulation there are problematic elements that are a requirement for a request for termination of prosecution, namely that the suspect has committed a crime for the first time, while the Criminal Code as a positive criminal law divides criminal acts into crimes and violations. This becomes a separate problem if the suspect who is requested for termination of his prosecution turns out to have committed a violation. In Indonesia, there is no integrated criminal data that can be used as a reference for public prosecutors to ensure that the suspect has never committed a crime in another area. Based on this, it is necessary to have a regulation that regulates the limits of criminal acts, as well as the need for integrated criminal data. The type of research used in this article is normative juridical research or often referred to as doctrinal research in which this doctrinal legal research methodology explains a legal problem based on previous legal doctrines or opinions that are relevant to linking the legal issues discussed with the sources used, including legislation. Invitations, books, library journals, and other sources as author's reference in compiling this research data.

Keywords: Criminal data, Justice, Termination of Prosecution, Restorative

Abstrak

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan wujud keseriusan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakan keadilan yang ideal, dimana dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini tersangka yang secara formil dan materiil telah memenuhi unsur untuk dilakukan persidangan guna mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, dengan dasar keadilan restoratif bersama korban yang telah memaafkan, telah pulihnya akibat perbuatan pidana dan bersama masyarakat, penuntut umum berdasarkan asas *dominus litis* dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan

hukum, sehingga tersangka tidak perlu mempertanggung jawabkan perbuatannya sampai di persidangan. Namun dalam peraturan Kejaksaan tersebut terdapat problematika unsur yang menjadi syarat untuk dimohonkan penghentian penuntutan yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan KUHP sebagai hukum pidana positif membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, dari dua jenis tersebut menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila tersangka yang di mohonkan penghentian penuntutannya ternyata pernah melakukan pelanggaran, disisi lain apa yang menjadi acuan penuntut umum memastikan bahwa tersangka tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana didaerah lain sedangkan di Indonesia belum terdapat data kriminal yang terintegrasi. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang batasan tindak pidana serta perlu adanya data kriminal yang terintegrasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal yang mana metodologi penelitian hukum doktrinal ini menerangkan suatu permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan mengkaitkan permasalahan hukum yang dibahas dengan sumber yang digunakan meliputi perundang-undangan, buku-buku, jurnal kepustakaan, dan sumber lain sebagai rujukan penulis dalam penyusunan data penelitian ini.

Kata kunci: Data kriminal, Penghentian Penuntutan, Keadilan, Restoratif

A . Pendahuluan

Suatu penuntutan dalam suatu tindak pidana sebagaimana apa yang dirumuskan dalam pasal 140 KUHP yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum (tersangka meninggal dunia, *nebis in idem*, daluarsa)¹.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau yang dikenal dengan program *restorative justice* merupakan suatu terobosan atau pembaharuan hukum diluar ketentuan yang yang diatur dalam KUHP, dikarenakan penuntut umum dapat menghentikan penuntutan suatu tersangka walaupun secara formil dan materil perbuatan tersebut telah terpenuhi, hal tersebut menjadi solusi penegakan hukum berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan mendasarkan prinsip *dominus litis* dengan mengedepankan sisi humanis perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban, pelaksanaan *restorative justice* tersebut pun dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan selektif dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam peraturan Kejaksaan tersebut yaitu selain adanya syarat objektif dimana kerugian dibawah Rp.2.500.000, korban telah

¹ Romel Legoh, "Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum", *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 2 (Februari, 2014), Hlm.40.

memaafkan perbuatan tersangka, perbuatan pidana tidak diancam dengan ancaman penjara diatas 5 tahun dan terpenuhinya syarat subjektif yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Kejaksaan tersebut.

Dari kedua syarat tersebut ada hal yang menarik untuk dikaji oleh peneliti terkait dengan syarat subjektif yaitu unsur “pelaku pertama kali melakukan tindak pidana” dan unsur batasan “tindak pidana” dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan yang terdapat dalam buku II dan tindak pidana pelanggaran yang terdapat dalam buku III, yang mana dalam Peraturan Kejaksaan tersebut tidak diatur ketentuan apa batasan subjek tersangka dianggap bukan merupakan pelaku tindak pidana, sehingga menjadi suatu permasalahan apakah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana pelanggaran yang kemudian melakukan kejahatan dapat diberikan *restorative justice*, serta dalam Peraturan Kejaksaan tersebut tidak ada ketentuan yang menyebutkan apa yang menjadi acuan penuntut umum dalam menentukan apakah tersangka merupakan pelaku pertama kali tindak pidana, pengulangan (*residive*) atau bukan yang mana hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan tersendiri yang berkaitan dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan jika dikemudian hari terungkap bahwa tersangka yang telah menerima *restorative justice* dari penuntut umum ternyata pernah melakukan tindak pidana didaerah lain.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, penulis akan mengkaji apa batasan tersangka dianggap baru pertama kali melakukan tindak pidana dan apa yang menjadi acuan penuntut umum memastikan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukanlah pelaku pengulangan tindak pidana dari perspektif keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif atau sering disebut sebagai penelitian doktrinal yang mana metodologi penelitian hukum doktrinal ini menerangkan suatu permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan mengkaitkan permasalahan hukum yang dibahas² dengan sumber yang

² Ery Agus Priyono, “Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan” Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.

digunakan meliputi perundang-undangan, buku-buku, jurnal kepustakaan, dan sumber lain sebagai rujukan penulis dalam penyusunan data penelitian ini.

B Pembahasan

1. Batasan unsur “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana “dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurut Soedarto³, pada dasarnya hukum pidana memiliki dua fungsi yaitu fungsi umum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat sedangkan fungsi khusus dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang hendak memperkosanya, oleh karena itu dalam hukum pidana memiliki sanksi yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum lainnya yang mengedepankan kepada efek jera karena berpengaruh pada kepentingan hukum orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya). Dari fungsi tersebut, hukum pidana memiliki tujuan secara jangka panjang yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan jangka pendek hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan⁴, hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadi kejahatan (*prevention*) baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan sebagai *social control* maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (*residive* tidak terjadi pengulangan kejahatan) sebagai *social engineering*, sehingga tercipta ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan), oleh karena itu dalam menjalankan hukum pidana, Indonesia mempunyai dua hukum yang mengatur tentang pidana yaitu hukum formil sebagai aturan yang mengatur bagaimana negara melalui alatnya menjalankan fungsi-fungsi peradilan pidana dalam hal ini adalah KUHAP, sedangkan hukum pidana materiil adalah aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan memiliki sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam hal ini adalah KUHP atau Undang-undang pidana lainnya.

Salah satu alat negara yang melaksanakan penegakan hukum pidana adalah Jaksa, dimana Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-

³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm.9.

⁴ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 116.

undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga apabila dilihat dari fungsi tersebut Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana berada dibagian yang sentral, karena kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam peraturan perundang-undangan dapat menilai apakah layak suatu perkara pidana layak untuk ditingkatkan ke persidangan atau tidak, maka dari itulah prinsip *dominus litis* atau pengendali perkara hanya dimiliki oleh jaksa.

Bahwa dari prinsip *dominus litis* itulah yang mendasari Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*), karena pada prinsipnya semangat pembaharuan hukum dalam peraturan tersebut karena banyaknya perkara pidana dengan kerugian kecil dan telah ada perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban namun karena aturan dalam sistem peradilan pidana harus di sidangkan maka penuntut umum tidak mempunyai pilihan dan harus menyidangkannya demi terlaksananya kepastian hukum, namun disisi lain bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menginginkan perkara-perkara tersebut selesai tidak perlu harus sampai dengan tahap persidangan.

Pada dasarnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan alternatif proses penyelesaian perkara pidana diluar persidangan dengan tetap mengedepankan prinsip Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan serta prinsip peradilan cepat. Pendekatan *restorative justice* merupakan kebijakan kriminal yang “menitikberatkan pada adanya peran langsung korban, pelaku dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana itu pada dasarnya adalah serangan terhadap masyarakat dan individu serta hubungan kemasyarakatan, maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana biasa bermotif ringan dengan keterlibatan korban sehingga tetap terciptanya kepastian hukum, disini peran masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut sebagai suatu kemanfaatan dari proses *restorasi justice* itu sendiri”⁵.

⁵ Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice in Settlement of Minor Offences)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 2, (Juni 2019) : 185-206, hlm.205, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>.

Bahwa dalam melaksanakan peraturan Kejaksaan tersebut, tersangka yang akan diajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorasi harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Kejaksaan tersebut salah satunya yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 huruf a “**tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana**” , apabila dilihat dari terminologi “*residive*” atau kita kenal dengan residivis adalah suatu yang berbeda. Masyarakat menganggap bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang kemudian telah menjalani pidananya namun mengulangi tindak pidana adalah seorang residivis⁶, namun pada dasarnya residivis telah diatur dalam KUHP dalam BAB XXXI pasal 486-488 yang mana menurut R.Soesilo⁷ seseorang dikatakan sebagai residivis:

1. “Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya oleh undang-undang dianggap sama macamnya sebagaimana pasal-pasal yang tertulis dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama, demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488”;
2. “Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim namun jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, *samenloop* bukan *recidive*”;
3. “Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan”
4. “Ancaman tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang disebut sebagai residivis apabila telah melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh hakim dan telah melaksanakan hukumannya yang kemudian melakukan tindak pidana kembali yang sama atau sejenis sebagaimana ketentuan dalam pasal 486-488 KUHP. Apabila dikaitkan dengan unsur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 “**tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana**” yang berarti tersangka bukan terpaku dalam kriteria residivis saja (melakukan perbuatan yang serupa atau sejenis sebagaimana ketentuan KUHP) melainkan apabila tersangka pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang berbeda saja sudah tidak memenuhi unsur

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 80.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1994), Hlm. 318.

tersebut sehingga tidak dapat dimohonkan restoratif justis, oleh karena itu pada dasarnya unsur “baru pertama kali” lebih luas dari pengertian residivis, namun dalam unsur “melakukan tindak pidana” menjadi problematika tersendiri dikarenakan dalam KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran dimana kejahatan (*mala in se*) sebagai *rechtsdelicten* dalam artian bahwa perbuatan tersebut walaupun tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan pidana namun menurut masyarakat perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan tata hukum sedangkan pelanggaran (*mala prohibita*) sebagai *wetsdelicten* dalam artian perbuatan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan sifat melawan hukum yang ada dalam masyarakat, namun sifat melawan hukumnya timbul setelah ada peraturan yang mengaturnya. Walaupun dalam RUU KUHP (2012) sudah tidak mengkualifikasikan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, namun hal tersebut masih sebatas rancangan atau *ius constituendum* sedangkan yang menjadi *ius constitutum*nya adalah KUHP yang sekarang masih berlaku dan menjadi hukum positif, oleh karena itu dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai batasan seseorang dikatakan melakukan tindak pidana, sehingga tidak akan menjadi problematika apabila ada seorang tersangka yang pernah melakukan pelanggaran yang dikemudian melakukan kejahatan apakah dapat atau tidaknya dimohonkan restoratif justice dan dapat menjadi acuan atau pedoman penuntut umum dalam mengajukan permohonan restoratif justice.

2. Acuan Penuntut Umum Dalam Memastikan Bahwa Tersangka Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana.

Sebagaimana semangat program penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang telah di bahas padapermasalahan sebelumnya, dan terkait unsur “tindak pidana” tidak dapat di lepaskan dengan unsur “tersangka baru pertama kali” karena hal tersebut merupakan satu kesatuan unsur yang tidak dapat di pisahkan sebagai unsur subjektif pertama syarat untuk tersangka di mohonkan penghentian penuntutan tindak pidananya berdasarkan keadilan restoratif.

Pada dasarnya kemajuan Kejaksaan Republik Indonesia dalam perkembangan hukum di Indonesia sangatlah pesat, dimana Kejaksaan menjalankan tugas dan kewenangannya mengikuti perkembangan teknologi dengan berbasis *information and technology* (IT), dari sistem kepegawaian sampai dengan sistem yang bersifat teknis

penanganan perkara yang bertujuan agar pimpinan di Kejaksaan Agung dapat menerima informasi, memantau terkait perkembangan penanganan perkara yang ada di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi yang tersebar di wilayah Indonesia, sehingga walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan namun penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat dan harus mendapat petunjuk dari pimpinan di Kejaksaan Agung tetap berjalan lancar, cepat dan tepat salah satunya dalam pelaksanaan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan di daerah tidak perlu datang langsung ke Kejaksaan Agung dan cukup menggunakan metode *virtual*.

Berdasarkan wawancara dengan Bagus Nurjakfar selaku Kepala Sub Bidang Analisis Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa sekarang kantor Kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia telah menggunakan *Criminal Monitoring System* (CMS), yang mana CMS tersebut merupakan data penanganan perkara yang harus di *input* oleh masing-masing Kejaksaan di daerah sehingga Kejaksaan Agung dapat memonitor perkara yang sedang di tangani baik dari penyidikan sampai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun CMS hanyalah sistem terkait dengan data penanganan perkara bukan khusus terkait data base pelaku tindak pidana yang terintegrasi dan dapat diakses seluruh Kejaksaan di daerah.

Terkait dengan data pelaku kriminal dimana Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana berada di posisi sentral dan hanya Kejaksaan yang memiliki kewenangan sebagai *dominus litis* seharusnya Kejaksaan memiliki data pelaku kriminal yang terintegrasi dan dapat di akses oleh seluruh Kejaksaan di daerah-daerah, hal tersebut sangat membantu penuntut umum yang ada di daerah untuk mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebab dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang menjadi syarat utama pelaku yaitu baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan penuntut umum di daerah tidak mempunyai sarana prasarana untuk memastikan bahwa tersangka yang diajukan memang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga akan menjadi fatal jika tersangka yang telah mendapatkan surat keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ternyata pernah

melakukan tindak pidana di daerah lain, disisi lain juga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum yang memanfaatkan program tersebut.

Dikutip dari jurnal hukum dan peradilan⁸, Lawrence Milton Friedman dalam bukunya “*American Law An Introduction*” menjelaskan bahwa bekerjanya sistem hukum di pengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

1. Substansi Hukum: peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang harus baik, dalam artian bisa atau tidaknya perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila perbuatan tersebut masuk dalam peraturan perundang-undangan.
2. Struktur Hukum atau pranata hukum: pranata hukum atau paratur penegak hukum yang melaksanakan undang-undang harus baik dan berintegritas, dalam artian apabila hukumnya atau aturannya sudah baik namun aparat penegak hukumnya tidak baik maka hal tersebut juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum.
3. Masyarakat/ budaya hukum: kesadaran masyarakat juga ikut berperan dalam bekerjanya suatu penegakan hukum.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence, *Federal Bureau Investigation* (FBI) yang masuk dalam *Departement of Justice* telah menggunakan *Uniform Crime Reports* (UCR)⁹ atau dikenal dengan laporan kriminal yang dikirim oleh lembaga penegak hukum di seluruh negeri, sehingga penegak hukum dapat mengetahui siapa-siapa saja yang pernah melakukan tindak pidana dikarenakan dalam sistem tersebut dapat menampilkan identitas lengkap, foto serta tindak pidana apa saja yang pernah dilakukan dan data kejahatan tersebut oleh aparat penegak hukum dapat di akses atau di indentifikasi melalui sistem secara online.

Dari kutipan tersebut pada dasarnya untuk bekerjanya suatu sistem hukum faktor substansi, struktur hukum, dan budaya hukum harus berjalan beriringan bersama dan saling mendukung, berkaitan dengan substansi yang ada dalam Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 sudah sepatutnya dibarengi dengan sarana dan prasaranan yang digunakan sebagai acuan penuntut umum dalam mengajukan tersangka yang akan

⁸ Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No.2, (Juli 2012) : SSN : 2303-3274, Hlm.217.

⁹ Pablo A. Ormachea, Gabe Haarsma, Sasha Davenport, and David M. Eagleman, “A new criminal records database for large-scale analysis of policy and behavior”, JSL The Journal of Science & Law, Vol.1 Issue.1, (September 2015): Hlm.1-2.

dimohonkan, sehingga penuntut umum dapat memastikan bahwa tersangka yang dimohonkan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif benar-benar tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu adanya sistem data pelaku kriminal yang terintegrasi dan dapat diakses oleh Kejaksaan diseluruh Indonesia untuk terwujudnya kepastian hukum terlaksana dengan baik dan dikemudian hari tidak akan terjadi suatu permasalahan bahwa tersangka yang telah mendapatkan penghentian penuntutan ternyata dahulunya pernah melakukan tindak pidana, dan penghentian penuntutan tersebut dapat menghasilkan keadilan dengan data pelaku kriminal yang terintegrasi tersebut tidak akan adanya oknum penuntut umum yang menyalahgunakan kewenangannya serta penghentian penuntutan dapat menciptakan kemanfaatan *social engineering* sebagai efek jera bagi tersangka maupun orang lain sebagai *social control*.

C .Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batasan unsur “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana “dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang disebut sebagai residivis apabila telah melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh hakim dan telah melaksanakan hukumannya yang kemudian melakukan tindak pidana kembali yang sama atau sejenis sebagaimana ketentuan dalam pasal 486-488 KUHP. Apabila dikaitkan dengan unsur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 “**tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana**” yang berarti tersangka bukan terpaku dalam kriteria residivis saja (melakukan perbuatan yang serupa atau sejenis sebagaimana ketentuan KUHP) melainkan apabila tersangka pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang berbeda saja sudah tidak memenuhi unsur tersebut sehingga tidak dapat dimohonkan restoratif justis, oleh karena itu pada dasarnya unsur “baru pertama kali” lebih luas dari pengertian residivis, namun dalam unsur “melakukan tindak pidana” menjadi problematika tersendiri dikarenakan dalam KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran dimana kejahatan (*mala in se*) sebagai *rechtsdelicten* dalam artian bahwa perbuatan tersebut walaupun tidak ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan sebagai perbuatan pidana namun menurut masyarakat perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan tata hukum sedangkan pelanggaran (*mala prohibita*) sebagai *wetsdelicten* dalam artian perbuatan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan sifat melawan hukum yang ada dalam masyarakat, namun sifat melawan hukumnya timbul setelah ada peraturan yang mengaturnya.

2. Acuan Penuntut Umum Dalam Memastikan Bahwa Tersangka Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana pada dasarnya untuk bekerjanya suatu sistem hukum faktor substansi, struktur hukum, dan budaya hukum harus berjalan beriringan bersama dan saling mendukung, berkaitan dengan substansi yang ada dalam Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 sudah sepatutnya dibarengi dengan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai acuan penuntut umum dalam mengajukan tersangka yang akan dimohonkan, sehingga penuntut umum dapat memastikan bahwa tersangka yang dimohonkan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif benar-benar tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu adanya sistem data pelaku kriminal yang terintegrasi dan dapat diakses oleh Kejaksaan diseluruh Indonesia untuk terwujudnya kepastian hukum terlaksana dengan baik dan dikemudian hari tidak akan terjadi suatu permasalahan bahwa tersangka yang telah mendapatkan penghentian penuntutan ternyata dahulunya pernah melakukan tindak pidana, dan penghentian penuntutan tersebut dapat menghasilkan keadilan dengan data pelaku kriminal yang terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 80.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 116.
- Mohamad Aris Dianto dan Mulyadi A. Tajuddin, “Analisis Pelaksanaan prapenuntutan Dalam Penyelesaian perkara Pidana Dikaitkan Dengan Asas Peradilan cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 2 No 1 (Mei, 2018), Hlm.30.
- Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice in Settlement of Minor Offences)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 2, (Juni 2019): 185-206, hlm.205, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>.
- Pablo A. Ormachea, Gabe Haarsma, Sasha Davenport, and David M. Eagleman, “A new criminal records database for large-scale analysis of policy and behavior”, *JSL The Journal of Science & Law*, Vol.1 Issue.1, (September 2015): Hlm.1-2.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1994), Hlm. 318.
- Romel Legoh, “Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum”, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 2 (Februari, 2014), Hlm.40.
- Ery Agus Priyono, “Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, Program Studi Magister Kenotariatan” Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.
- Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No.2, (Juli 2012) : SSN : 2303-3274, Hlm.217.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm.9.

AKULTURASI *RESTORATIVE JUSTICE* DAN *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW* DALAM PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020, *QUO VADIS?*

Hizkia Raymond

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan insitusi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan, sesuai dengan asas *dominis litis* sebagai pengendali perkara. Dalam teori hukum pidana modern dikenal dengan konsep *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam penerapan saat ini, kejaksaan mengeluarkan sekaligus memperkenalkan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam pasal 4 Perja tersebut, terdapat pertimbangan *cost and benefit* dalam melakukan penghentian perkara. Pertimbangan tersebut merupakan derivat di dalam metode *economic analysis of law (EAL)*. Dalam pembahasan ini menjelaskan terjadi infisiensi penegakan hukum, dimana *cost* yang digunakan dalam mengurus perkara lebih tinggi dibandingkan dengan *benefit* yang didapatkan oleh negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum dalam melakukan pendekatan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah penerapan akulturasi yang dilakukan antara *restorative justice* dan *economic analysis of law* sehingga dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dan menciptakan keadilan bagi masyarakat luas.

Kata Kunci : Akulturasi, *Economic Analysis of Law*, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is a law enforcement institution that has the authority to carry out prosecutions, in accordance with the dominis litis principle as a case controller. In modern criminal law theory, it is known as the ultimum remedium concept. Therefore, in the current application, the prosecutor's office issued and introduced the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on

Restorative Justice. In Article 4 of the Perja, there are considerations of costs and benefits in terminating the case. These considerations are derivatives in the economic analysis of law (EAL) method. In this discussion, it is explained that there is inefficient law enforcement, where the costs used in dealing with cases are higher than the benefits obtained by the state. This research was conducted using a normative juridical method, which uses laws and regulations and legal principles in carrying out a research approach. The purpose of this research is the application of acculturation between restorative justice and economic analysis of law so that it can be applied in other criminal cases and create justice for the wider community.

Keywords : Acculturation, Economic Analysis of Law, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi awal pergerakan pemidanaan modern dalam insitusi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penjelasan pertimbangan peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedapankan keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Di dalam pasal 4 Peraturan Kejaksaan tersebut digambarkan terkait dengan syarat-syarat yang harus dilakukan apabila ingin menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Lebih lengkap sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;

- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. **cost and benefit penanganan perkara;** (cetak tebal oleh penulis)
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Dalam pembahasan penelitian ini, pertimbangan yang dicetak tebal oleh peneliti menjadi fokus utama dalam pembahasan berikutnya. Sayangnya *cost and benefit* dalam peraturan jaksa tersebut tidak diatur lebih lanjut terkait pengertian dan maksud dari konsep *cost and benefit*.

Secara epistemologi, *cost and benefit analysis* atau dalam berikutnya disebut dengan CBA adalah suatu teknik yang berada dalam metodologi *economic analysis of law* yang dipopulerkan oleh Richard Posner.¹ Lebih jelas Richard Posner mengatakan, “*CBA applies rules and regulations, and reveals the estimated risks.*”²

Berangkat dari pernyataan Jaksa Agung, yang menjadi acuan peneliti dalam pembahasan berikutnya yaitu yang menjelaskan kaitan antara korupsi dengan CBA. Lebih detail sebagai berikut:³

“Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan negara dan tidak dipidana penjara.”

¹ Maria Soetopo Conboy, *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Nasional* (Jakarta: Diadit Media, 2022), hlm 9–11.

² Richard Posner, *Economic Analysis of Law* (Chicago: Wolters Kluwer, 1983), hlm 512.

³ Nicholas Ryan Aditya, “Jaksa Agung Sebut Korupsi Di Bawah 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara,” *Kompas*, last modified 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/21433801/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-cukup-kembalikan-kerugian>. Diakses pada 28 Januari 2022

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI menjelaskan pernyataan Jaksa Agung tersebut merupakan salah satu cerminan dari konsep *cost and benefit analysis* yang digunakan konsep dalam penegakan hukum kasus korupsi. Lebih detail sebagai berikut:⁴

“Sedangkan pandangan terkait analisis nilai ekonomi dalam tindak pidana korupsi juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dimana dapat dibayangkan korupsi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ditangani oleh aparat penegak hukum (dari penyidikan sampai dengan eksekusi) dengan biaya operasional penanganan perkara yang dikeluarkan oleh Negara bisa melebihi dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari kerugian Negara yang ditimbulkan tersebut, hal ini akan menjadi beban pemerintah seperti biaya makan, minum dan sarana lainnya kepada Terdakwa apabila Terdakwa tersebut diproses sampai dengan eksekusi (di Lembaga Pemasyarakatan). Artinya, analisis *cost and benefit* penanganan perkara tindak pidana korupsi juga penting menjadi pertimbangan dalam rangka mencapai nilai keadilan masyarakat dan nilai kemanfaatan hukum.” (cetak tebal oleh peneliti)

Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan suatu keniscayaan terhadap pembaharuan penegakan hukum terkait kasus korupsi di Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak menghasilkan yang memuaskan sehingga tidak mencerminkan keadilan yang tercipta bagi masyarakat luas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁵ Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemungkinan diterapkannya konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana peluang akulturasi konsep *economic analysis of law* dalam peraturan jaksa tersebut sehingga diharapkan tujuan dari penelitian ini adalah menjadi salah satu acuan bagi insitusi kejaksaan untuk dapat melakukan pembaharuan penegakan sehingga tercipta keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Teoritis dan Kegagalan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

a. Tinjauan Teoritis *economic analysis of law* dan *restorative justice*

⁴ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “TANGGAPAN KEJAKSAAN AGUNG TERKAIT PEMBERITAAN KORUPSI DI BAWAH 50 JUTA CUKUP KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA,” last modified 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=23&id=3417>. Diakses pada 16 Juli 2022

⁵ Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation,” *Jurnal Rechtsvinding* 01, no. 01 (2012) hlm 12.

Sebelum membahas akulturasi kedua konsep tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian secara konseptual terhadap dua paradigma tersebut. Tony Marshall, mengatakan “mengatakan “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.⁶ Marian Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 PERJA No 15 tahun 2020 menjelaskan bahwa *restorative justice* atau dalam padanan bahasa Indonesia adalah keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari pengertian-pengertian tersebut diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu konsep penyelesaian hukum pidana untuk terciptanya keadilan bagi korban, dimana konsep yang sebelumnya digunakan adalah konsep *retributive justice* yang tidak mengutamakan kepentingan korban dalam penyelesaiannya. Sehingga *restorative justice* memprioritaskan terciptanya keadaan semula bagi korban atau *restitutio in integrum*.

Alan Marciano mengatakan *Economic analysis of law is the field defined by the use of economics to analyze legal phenomena and the functioning of the legal system*.⁸ Tokoh yang lain yang membahas EAL adalah Richard Posner, menjelaskan *an economic*

⁶ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm 11.

⁷ Prayoga Kurnia, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Jurnal Gema* 49, no. 27 (2015): hlm 149.

⁸ Alan Marciano, *Encyclopedia of Law and Economics* (France: Springer, 2016), hlm 1.

*analysis of law consists in the application of the theories and empirical methods of economics to the central institutions of the legal system.*⁹

Maria Soetopo menegaskan bahwa dengan pendekatan EAL yang mendasari adanya *value, utility, dan efficiency*, maka kebijakan antisipasi atas perbuatan hukum yang berdimensi ekonomi ini akan menempatkan pelaku ekonomi pada posisi benefit yang lebih tinggi dalam menjalankan kegiatan perekonomian dibandingkan dengan *cost* atas kebijakan yang dikriminalisasi tersebut.¹⁰

Dalam pernyataan-pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa metode EAL mengedepankan konsep efisiensi dalam melakukan penegakan hukum. Salah satu cara untuk terciptanya konsep efisiensi dalam hukum adalah dengan menggunakan teknik *cost and benefit analysis* seperti yang terdapat dalam PERJA No 15 Tahun 2020.

b. Kegagalan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Mengaitkan dengan pernyataan Jaksa Agung yang telah dikutip sebelumnya oleh peneliti, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana terdapat di dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 sebagaimana terdapat perubahan dalam UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian dalam tingkatan tesis yang telah dilakukan sebelumnya, Ipat Fatmawati menggambarkan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2011-2015. Detail sebagai berikut:¹¹

⁹ Posner, (CK 2), hlm 3.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi: Economic Analysis Of Law & Perspektif Keadilan Restoratif, Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi* (Jakarta, 2021), hlm 6.

¹¹ Ipat Fatmawati, Tesis“Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Sultan Ageng Tirtayasa, 2016), hlm 2-4.

Tabel 1. Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam institusi Kejaksaan RI

Tahun	Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi	Uang pengganti yang disetor ke kas negara
2011	Rp 198.210.963.791.	Rp.25.628.205.395,80.
2012	Rp. 302.609.167.229.	Rp. 87.193.315.160,26.
2013	Rp. 403.102.000.215.	Rp 44.644.420.178,01.0
2014	Rp. 390.526.490.570.	Rp.101.353.255.988,72.
2015	Rp. 642.612.382.187.	Rp. 139.828.515.696,94.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, tim Peneliti Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan, nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 sebesar Rp 203,9 triliun, namun total hukuman finansial hanya Rp 21,26 triliun (10,42%), berarti ada selisih sebanyak Rp 182,64 triliun kerugian negara yang tidak dikembalikan.¹²

Dalam penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang pengganti yang disetor kepada negara jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

2. Akulturasi *Economic Analysis of Law* Dan *Restorative Justice*

a. Kaitan Antara Korupsi, *Restorative justice*, dan *Economic Analysis of Law*

Dalam pembahasan sebelumnya tergambar bahwa terjadi kegagalan dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Di sisi lain maksud dari UU pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.¹³

¹² Rimawan Pradipto, "Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015)," UGM, last modified 2016, [https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi-/Database Korupsi V 4-5April16_RP_VR_THP.pdf](https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi-/Database%20Korupsi%20V%204-5April16_RP_VR_THP.pdf). diakses pada 12 Januari 2022

¹³ Romli Atmasasmita and Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 202.

Dikaitkan dengan *restorative justice* yang mengutamakan kepentingan korban. Dalam hal ini masyarakat yang di interpretasikan sebagai negara secara langsung maupun tidak langsung menjadi korban akibat tindak pidana korupsi, sehingga sejumlah uang yang direncanakan untuk terciptanya suatu prasarana ataupun hal lain yang dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, tidak terjadi.

Untuk menguatkan penafsiran tersebut, terdapat beberapa argument yang mendukung pernyataan tersebut seperti, pembahasan mengenai kerugian akibat tindak pidana korupsi dan pemulihan korban haruslah dikaitkan dengan pasal 35 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pasal 35 UNCAC menyatakan:

*“Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that **entities or persons** who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.”* (cetak tebal oleh peneliti)

Ketentuan tersebut menekankan dua syarat, yakni a) “*entities or persons*” dan b) “*damage*” yang diderita oleh korban untuk dapat mengajukan tuntutan kerugian akibat tindak pidana korupsi.¹⁴

Di awal perumusan, Mexico menjadi negara pihak pertama yang mengusulkan pihak yang dikategorikan sebagai korban korupsi. Indonesia mengusulkan mengganti frase “*entities or person*” menjadi “*either the state or corporation*” (negara atau korporasi). *Interpretative Notes UNCAC* kemudian menyimpulkan bahwa frasa “*entities or persons*” mencakup orang perorangan, badan hukum dan juga negara sebagai korban korupsi yang berhak mengajukan kompensasi atas kerugian yang diderita.¹⁵

State of Implementation of the UNCAC menyebutkan bahwa tampaknya negara pihak mengadopsi negara sebagai korban korupsi dengan menggunakan pendekatan

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021), hlm 13.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 16.

kerugian terhadap perekonomian negara untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian tersebut. Apabila negara menjadi pihak yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi, maka negara pihak harus menjamin bahwa otoritas nasional yang berwenang mewakili negara nya sejak awal berupaya untuk mendapatkan kompensasi.¹⁶

Argumen kedua, dari pendapat ahli yaitu Arif Gosita yang mengatakan bahwa korban tidaklah hanya perorangan atau individual namun juga bukan perorangan, seperti suatu badan atau organisasi Lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah. Misalnya, pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (*viktimisasi tersier*).¹⁷

Dari argument-argumen ilmiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi, mengakibatkan negara menjadi korban sehingga tidak mencerminkan keadilan restoratif.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan pun mengaitkan antara konsep *restorative justice* dan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Indriyanto Seno Adji yang berjudul “Korupsi: *economic analysis of law &* perspektif keadilan restoratif”. Dalam hal kaitan dengan *restorative justice*, Indriyanto menyimpulkan bahwa pemidanaan cukup sebagai alternatif terakhir saja bagi suatu tindak pidana terkait dengan pemberian fasilitas kredit perbankan, kegiatan lain sepanjang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan negara lainnya.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm 17.

¹⁷ Fuzi Nariandrani, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restorative Justice,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 04 (2020): hlm 21.

¹⁸ Adji, *Korupsi: Economic Analysis Of Law & Perspektif Keadilan Restoratif*, hlm 11.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yanto Yunus, Juwita Sarri, dan Syahiruddin yang berjudul “Hilangnya sifat melawan hukum Pidana materil dalam tindak pidana korupsi pasca pengembalian seluruh kerugian keuangan negara”. Dalam penelitian tersebut mengkaitkan asas sifat melawan hukum materil dengan fungsinya yang negatif dengan pengembalian kerugian keuangan negara.¹⁹

Kaitan dengan *economic analysis of law*, dalam pembahasan mengenai *cost and benefit* dijelaskan bahwa *cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani tindak pidana korupsi, sedangkan *benefit* adalah pemasukan yang diterima oleh negara akibat tindak pidana korupsi.

Cost dalam hal ini adalah biaya perkara yang dikeluarkan oleh negara yang disediakan APBN untuk tindak pidana korupsi saja sebesar Rp250.000.000,00- Rp500.000.000,00 per perkara.²⁰ *Benefit* berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diterima oleh negara sesaat putusan tersebut *in kracht*.

Mengambil contoh dari lembaga penegak hukum lainnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, terlihat bahwa *cost* lebih tinggi dari *benefit*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk insitusi KPK dari tahun 2009-2014 adalah Rp3.019.822.079.000,00 di sisi lain PNBP di periode yang sama adalah

¹⁹ Yanto Yunus, Juwita Sarri, and Syahiruddin, “Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara,” *Jurnal Media Iuris* 04, no. 02 (2021): hlm 261.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm 37.

Rp728.445.149.242,00.²¹ Dari sisi *economic analysis of law* apabila *cost* lebih tinggi dari *benefit*, akan menimbulkan keadaan infisiensi hukum.²²

b. Akulturasi *economic analysis of law* dan *restorative justice* dalam PERJA 15 Tahun 2020.

Kembali ke pernyataan Jaksa Agung dalam pembahasan awal penelitian ini adalah diperlukan pendekatan *restoratif justice* dan *economic analysis of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dimana dalam hukum positif paradigma *retributive justice* masih menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

Akulturasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Pemilihan kata tersebut mencerminkan kedua konsep antara EAL dan RJ. EAL merupakan suatu konsep yang dipopulerkan oleh negara barat, yaitu Amerika Serikat, salah satu tokoh yang menjadi acuan adalah Richard Posner di dalam bukunya *economic analysis of law*.

Restorative justice secara konsep memang ditemukan oleh orang barat yaitu Albert Eglash, namun secara konseptual makna dari *restorative justice* sudah jauh lama ada di Indonesia sebelum ditemukan oleh Albert Eglash pada tahun 1977. Yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum adat.²³

Salah satu hukum adat yang menggunakan asas *ultimum remedium* adalah masyarakat hukum adat baduy yang berlokasi di Banten. Baduy mengenal asas yang identik dengan asas *ultimum remedium* dan diterapkan integral dalam penyelesaian tindak pidana. Artinya jika ada suatu tindak pidana, maka penyelesaian dalam tahap keluarga sedapat mungkin dilakukan. Jika para pihak tidak puas barulah kemudian diserahkan pada sistem peradilan adat Baduy²⁴

Di dalam bagian pertimbangan PERJA 15 tahun 2020 pun disebutkan bahwa keadilan restoratif ini adalah sesuai dengan norma keagamaan, kesopanan, dan

²¹ *Ibid.*, hlm 34.

²² Conboy, *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Nasional*, hlm 78.

²³ Muhaimin, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 02 (2019): hlm 63.

²⁴ Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Badut Dan Pembararuan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm 93.

kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Namun di dalam PERJA tersebut, menutup kemungkinan diterapkannya keadilan restoratif bagi tindak pidana korupsi. Dimana Pasal 5 ayat 8 PERJA tersebut mengatakan penghentian penuntutan dikecualikan untuk perkara yang tindak pidana diancam dengan ancaman pidana minimal salah satunya tindak pidana korupsi.

Dalam pernyataan Jaksa Agung sebelumnya yang mengatakan apabila korupsi dibawah 50 juta segera dihentikan penuntutannya, juga bertentangan dengan Pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), yang mengatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidannya seseorang.

Namun peneliti berpendapat, akulturasi yang terdapat dalam PERJA tersebut hendaklah tidak hanya digunakan terhadap perkara-perkara biasa namun juga terhadap perkara *extraordinary* seperti korupsi. Membandingkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) No 1691/DJU/SK/PS.00 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum, yang mengatur penerapan *restorative justice* yang tidak hanya terhadap tindak pidana umum, namun juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba.

Cost yang tinggi dalam penanganan tindak pidana korupsi hendaklah ditinjau ulang, apabila tetap memperkarakan kasus korupsi yang berjumlah kecil. Ketika tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 3 huruf b PERJA tersebut telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif artinya keuangan negara telah kembali ke keadaan semula (*restio in integrum*), tidaklah patut untuk dilanjutkan perkaranya dikarenakan *cost* yang lebih tinggi dibandingkan dengan *benefit* yang akan didapatkan. Belum lagi fakta bahwa dalam penelitian sebelumnya, vonis kerugian keuangan negara hampir tidak pernah kembali artinya tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Jaksa Agung sebagai pemilik asas oportunitas, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penerobosan hukum demi terciptanya keadilan bagi masyarakat luas. Seperti yang terdapat dalam paradigma konsitusi kita, yaitu negara hukum haruslah bermuara

terhadap kesejahteraan masyarakatnya kaitan antara Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 33 UUD 1945.

C. Kesimpulan

Akulturasinya konsep *cost and benefit* yang terdapat dalam PERJA No 15 Tahun 2020 terkait dengan *restorative justice* menjadi suatu pembaharuan penegakan hukum yang mumpuni, namun sesuai dengan judul dari penulisan ini, yaitu *quo vadis* yang artinya “kemana engkau pergi?” atau dalam tafsiran lainnya adalah mau dibawa kemana konsep tersebut?

Penggabungan dua budaya tersebut hendaklah dapat digunakan juga terhadap kasus-kasus korupsi yang menimbulkan kerugian sedikit, atau dalam indikator lain adalah kerugian yang lebih kurang dari *cost* yang digunakan oleh negara untuk mengurus kasus tersebut.

Saran untuk Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi ketentuan Undang-undang terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang menghapuskan pidana. Seraya menunggu perubahan yang memakan waktu lama. Kejaksaan RI hendaklah memiliki penafsiran yang lebih progresif dan humanis dalam mencampurkan dua budaya antara *economic analysis of law* dan *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga terwujud keadilan bagi masyarakat luas sebagaimana terdapat dalam adagium teori utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham “*the greatest happiness for the greatest number*” atau istilah teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yaitu “hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.”

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih atas dukungan dari dosen-dosen saya di fakultas hukum seperti Dr. H. Muhyi Mohas., S.H., M.H., Ferry Fathurokhman S.H., M.H., Ph.D, Dr Rena Yulia S.H., M.H serta dosen fakultas hukum lainnya yang mohon maaf belum dapat disebutkan satu persatu atas dedikasi untuk memberikan dukungan moral dan ilmu terhadap peneliti untuk terciptanya karya tulis ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Aditya, Nicholas Ryan. "Jaksa Agung Sebut Korupsi Di Bawah 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara." *Kompas*..
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/21433801/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-cukup-kembalikan-kerugian>. diakses pada 28 Januari 2022
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi: Economic Analysis Of Law & Perspektif Keadilan Restoratif*. Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi. Jakarta, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Atmasasmita, Romli, and Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Miktro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LLegal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation)." *Jurnal Rechtsvinding* 01, no. 01 (2012).
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Conboy, Maria Soetopo. *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Diadit Media, 2022.
- Fathurokhman, Ferry. *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pembarahuan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fatmawati, Ipat. "Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (Tesis, Sultan Ageng Tirtayasa, 2016.)

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "TANGGAPAN KEJAKSAAN AGUNG TERKAIT PEMBERITAAN KORUPSI DI BAWAH 50 JUTA CUKUP KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA." Last modified 2022. <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=23&id=3417>. Diakses pada 16 Juli 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021.
- Kurnia, Prayoga, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Gema* 49, no. 27 (2015).
- Marciano, Alian. *Encyclopedia of Law and Economics*. France: Springer, 2016.
- Muhaimin. "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 02 (2019).
- Nariandrani, Fuzi. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restorative Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 04 (2020).
- Posner, Richard. *Economic Analysis of Law*. Chicago: Wolters Kluwer, 1983.
- Pradiptyo, Rimawan. "Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015)." *UGM*. Last modified 2016. [https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi-/Database Korupsi V 4-5April16_RP_VR_THP.pdf](https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/publikasi-/Database%20Korupsi%20V%204-5April16_RP_VR_THP.pdf). Diakses pada 12 Januari 2022
- Yunus, Yanto, Juwita Sarri, and Syahiruddin. "Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Media Iuris* 04, no. 02 (2021).

Peran Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Untuk Mewujudkan Peradilan yang Humanis

Oleh : Rayi Saputri
Dr. A. Irzal Fardiansyah S.H., M.H
Maya Shafira S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Lampung

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana di setiap negara, memiliki kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana sebagai alternatif penyelesaian masalah peradilan pidana. Kejahatan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk ppidanaan atau penyelesaian diluar pengadilan (mediasi penal) atau disebut juga dengan istilah *restorative justice*. Keadilan restoratif mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".¹

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan Retributif.² Pidanaan retributif atau pembalasan, sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Keadilan selalu diukur dengan penderitaan yang dialami si pelanggar, sehingga kelayakan dalam penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.³

¹ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl Jurnal Hukum*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 174

² *Ibid*, hlm. 175

³ Mustakim Mahmud, Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Indonesian, Journal of Criminal Law (IjoCL)*, Vol.1, No.2, Desember 2019, hlm. 4

Keberlangsungan hukum selama ini yang terjadi masih banyak dinilai oleh masyarakat belum mencapai keadilan yang diharapkan. Masyarakat mengatakan hukum tajam kebawah dan tumpul keatas, penegak hukum juga dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kejaksaan sebagai penegak hukum mengupayakan adanya keadilan restoratif (*restorative justice*), konsep *restorative justice* merupakan proprosi dari asas *ultimum remedium*, yaitu pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam mewujudkan asas keadilan, proporsionalitas dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum⁴.

Konsep keadilan restoratif, difokuskan terutama pada pemulihan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan berpegang pada asas *dominus litis*, dalam konteks kebijakan penegakan hukum dan tugas peradilan, harus mengutamakan perdamaian dan pemulihan pada keadaan semula. Tidak fokus pada pengenaan sanksi pidana, berupa perampasan kemerdekaan seseorang. keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (asas *dominus litis*), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Serta mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat disamping itu mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.⁵

Jaksa Agung RI Burhanudin membuat terobosan yang sangat humanis, yang disebabkan karena ada beberapa kasus yang seharusnya secara hukum tidak layak untuk dibawa sampai ke persidangan seperti perkara ringan karena pelaku melakukan tindak

⁴ Syahrin Alvi, dkk, Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *USU Law Journal*, Vol.6.No.2 , April 2018, hlm.3

⁵ Gita Santika, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Progresif : Jurnal Hukum*, Vol . XVI. Nomor 1, Juni 2021, hlm. 2

pidana dalam keadaan terdesak karena kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan pelaku mencuri demi kebutuhan ekonomi dan kesehatan yaitu pengobatan keluarga bahkan demi sang anak agar dapat mengikuti sekolah online di masa pandemi Covid-19. Hal ini menjadi tolak ukur asas *dominus litis* harus diterapkan berdasarkan pasal 139 dan 140 KUHAP sehingga dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.⁶ Selain itu terobosan yang dibentuk guna menerapkan peradilan yang humanis yaitu dengan dibentuknya rumah *restorative justice* di setiap Kejaksaan yang diawali dari setiap Kejaksaan Negeri / Kabupaten minimal 1 rumah *restorative justice*, yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana untuk dapat diselesaikan secara musyawarah berkeadilan di tingkat kampung/desa melalui mediasi dengan mempertemukan pelaku dan korban.

Dasar Hukum Pembentukan rumah *restorative justice* yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melansir data, sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), sampai Mei 2022 terdapat 1.070 perkara yang dihentikan.⁷ Lalu bagaimanakah peran jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut?. Apakah perannya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang jaksa dengan mengedepankan prinsip keadilan agar terciptanya peradilan yang humanis. Dalam menjalankan kewenangan penegak hukum, jaksa tidak boleh terjebak dalam jaring kepastian hukum dan keadilan prosedural hanya

⁶Kejaksaan Negeri Tebo, “Bukti Nyata Kiprah Kejaksaan dalam Proses Penegakan Hukum dan Menyelamatkan Keuangan Negara”, diakses dari <http://kejari-tebo.go.id/berita/detail/bukti-nyata-kiprah-kejaksaan-dalam-proses-penegakkan-hukum-dan-menyelamatkan-keuangan-negara>, pada tanggal 12 Juli 2022, pukul 22.05 WIB.

⁷Bachtiarudin Alam, “Sejak 2020-Mei 2022, Kejagung Hentikan 1.070 Perkara Lewat Restorative Justice”, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejak-2020-mei-2022-kejagung-hentikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice.html>, pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 04.10 WIB

untuk mengabaikan keadilan substansial yang memang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Perlu untuk diingat mengenai adanya adagium hukum yaitu *equum et bonum est lex legum*, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang jaksa dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ?
2. Bagaimanakah implementasi restorative justice dalam penuntutan dari kejaksaan?
3. Apakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia?

B. Pembahasan

1. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus dapat mewujudkan dan menegakkan kepastian hukum, supremasi hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan dan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. dalam konsideran Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana dengan memprioritaskan keadilan restoratif menekankan untuk pemulihan dalam keadaan semula, keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan bukan pembalasan dendam.

Pemulihan dalam keadaan semula tersebut diupayakan dapat terjadinya perdamaian, proses perdamaian tersebut penuntut umum memiliki peran sebagai fasilitator yaitu artinya tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

(tahap dua). Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.⁸ Apabila proses perdamaian telah tercapai Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Terhadap Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.⁹

Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri apabila kesepakatan perdamaian tercapai, dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, selanjutnya Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum namun

⁸ Santoso, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pada Tahap Penuntutan Dalam Peespektif Restorative Justice (Studi Kasus Penganiayaan di Kota Malang)*”, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hlm. 47

⁹ Dessy Kusuma Dewi, Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9. Nomor.1, Mei 2021, hlm. 11

dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.¹⁰

2. Implementasi Restorative Justice dalam Penuntutan dari Kejaksaan

Penerapan keadilan restoratif menekankan kehendak murni dari mereka yang berbuat kesalahan dengan memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya sebagai bentuk tanggung jawab. Pemulihan korban harus sesuai dengan hak dan kebutuhan korban. Untuk mencapai kesepakatan antara para pihak, dalam hal ini korban dan pelaku diperlukan dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Penyelesaian yang penting untuk dipertimbangkan adalah dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.¹¹ Prinsip restorative justice dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional.

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.¹² Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat.

Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggung jawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar¹³. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12-13

¹¹ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", diakses dari

¹² Zulfa Eva Achjani, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 16

¹³ *Ibid*, hlm. 17

suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.¹⁴

Keadilan restoratif dapat dilihat dari contoh kasus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui rumah *restorative justice* dihentikan penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada Rabu, 20 April 2022. Perkara karena terpenuhinya beberapa syarat diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 Tahun dan telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Kasus yang mendapatkan keadilan restoratif (*restorative justice*) di kota Bandar Lampung, dugaan terjadinya penganiayaan akibat perkecokan. Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama Ermawati binti M. Ali Ismail (Alm) dan Maryati binti M. Ali Ismail (Alm) yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Kronologi tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu adanya perkecokan yang mengeluarkan omongan kotor sehingga terjadilah keributan. Tersangka 1 menjambak rambut Korban sehingga Korban terjatuh menabrak lemari kemudian Tersangka 1 dan Tersangka 2 menginjak-injak badan Korban, akibat perbuatan Tersangka 1 dan Tersangka 2 Korban mengalami lecet dan memar.

JAM-Pidum mengingatkan penyetujuan pemberian *restorative justice* sejatinya bukan untuk menghentikan perkara namun semangatnya adalah memulihkan keadaan saksi korban. “Karena penghentian itu ranahnya tidak cukup bukti sedangkan perkara yang diajukan dalam *restorative justice* sudah memiliki cukup bukti dan P-21. Maka, setelah disetujui pemberian *restorative justice*, Jaksa Agung melalui JAM-Pidum menggunakan hak oportunitas untuk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15

¹⁴ *Ibid*, hlm 18

Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.¹⁵

Kasus ini masuk dalam kategori yang bisa diperlakukan dengan *restorative justice*, dikarenakan syarat-syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terpenuhi sesuai pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif, dan kedua belah pihak, terdakwa dan korban serta beberapa tokoh masyarakat dipertemukan atau dimediasi. Hasil dari mediasi terjadilah akad perdamaian dan pemulihan kembali. Selanjutnya kasus ini dihentikan tidak sampai ke pengadilan.

Prinsip *restorative justice* pada saat itu memang masih kurang diterapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang bersifat mutlak, sehingga pendekatan *restorative justice* masih belum terealisasi dengan baik dan sejalan dengan sistem penuntutan yang sekarang.¹⁶ Tetapi dengan adanya Peraturan Jaksa Agung yang baru yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dimana tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (pemulihan kembali).

Implementasi *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah yang berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, dan kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga

¹⁵ Redaksi, “Upaya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung”, diakses dari <https://trabas.co/2022/04/20/upaya-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-restorative-justice-kejaksaan-negeri-bandar-lampung/>, pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 20.05 WIB.

¹⁶ Reynaldi Sinyo Wakkary, Dkk, Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, *Lex Crimen*, Vol. X. Nomor. 9, Ags 2021, hlm. 124

tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.¹⁷

3. Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Permasalahan pelaksanaan hak asasi manusia merupakan menjadi masalah serius bagi negara dengan tujuan untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan sejauh mana pemerintah negara berkomitmen untuk menegakkan hak-hak warga negara (hak sipil). Oleh karenanya memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan sistem hukum menjadi indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam melindungi dan menghargai hak asasi manusia.

Melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan restorative dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan *oportunitas* atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih

¹⁷ Kristian & Tanuwijaya Christine, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02, 2015, Hlm. 5

khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan.¹⁸

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat Kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke persidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.¹⁹ Dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.²⁰

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020).²¹

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan hak asasi manusia dalam keadilan restoratif dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban. Dengan kata lain, prinsip hak asasi manusia dalam Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini, kejaksaan menjadi mediator ataupun

¹⁸ FJP Law Offices, “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, diakses dari <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 15.26 WIB

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Vol.7, No. 1, 2022, hlm. 2

²¹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Untuk memenuhi hak asasi manusia maka pelaksanaan keadilan restoratif juga harus memandang perkembangan selanjutnya di masyarakat, meskipun banyak rekomendasi terhadap penerapan yang berlandaskan *just peace principal* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya namun juga ternyata kritik terhadap konsep ini juga mulai muncul yang kemudian menawarkan konsep hybrid restorative justice sebagai alternatif baru.

C. Penutup

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan pengendali proses perkara (asas *dominus litis*) yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Peran kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya nya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian dimana jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan.

Berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka harus adanya pemulihan kembali dalam hal ini kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai. Restorative justice dapat diterapkan dalam sistem penuntutan karena tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi dapat tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan dapat terwujudnya pemulihan kembali.

Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia karena pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban. Prinsip hak asasi manusia dalam keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini, kejaksaan menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Dewi, D. K. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9. No. 1, hlm. 11.
- Flora Henny Saida. 2018. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol.3. No. 2, hlm. 4
- Hanafi Arief, N. A. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al’Adl Jurnal Hukum, Volume X No. 2*, hlm. 174.
- Kristian dan Tanuwijaya Christine. 2015. Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02, hlm. 5.
- Kristanto, Andri. 2022. Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, Vol.7. No. 1, hlm. 2.
- Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Criminal Law (IjoCL)*, Vol.1, No.2, hlm. 4
- Santika, G. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *Progresif : Jurnal Hukum* , Vol . XVI. No. 1 , hlm. 2
- Syahrin Alvi, dkk. 2018. Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *USU Law Journal*, Vol.6. No.2, hlm.3.
- Syahrin, M. A. 2018. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System). *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018*, Vol.. 48 . No. 1, hlm. 2
- Wakkary, R. S. (2021). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Crimen*, Vol. X. Nomor. 9, hlm. 124

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Sumber Lainnya

Bachtiarudin Alam. 2022. “Sejak 2020-Mei 2022, Kejagung Hentikan 1.070 Perkara Lewat Restorative Justice”, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejak-2020-mei-2022-kejagung-hentikan-1070-perkara-lewat-restorative-justice.html>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 04.10 WIB

FJP Law Offices. 2021. “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 15.26 WIB

Kejaksaan Negeri Tebo. 2022. “Bukti Nyata Kiprah Kejaksaan dalam Proses Peegakan Hukum dan Menyelamatkan Keuangan Negara.” <http://kejaritebo.go.id/berita/detail/bukti-nyata-kiprah-kejaksaan-dalam-proses-penegakkan-hukum-dan-menyelamatkan-keuangan-negara>, di akses pada tanggal 12 Juli 2022, pukul 22.05 WIB.

Redaksi. 2022. “Upaya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung”, <https://trabas.co/2022/04/20/upaya-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-restorative-justice-kejaksaan-negeri-bandar-lampung/>, pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 20.05 WIB.

PERAN KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Rafli Pramudya

pramudya.rafli@gmail.com

Abstract

The implementation of the value of justice which is based on the principle of fast, simple, and low cost in law enforcement is a challenge for the Prosecutor's Office as an institution that has duties and authorities in the field of prosecution. Termination of prosecution based on restorative justice is one hope for the presence of humanist and just law enforcement. The problem discussed in this scientific paper is how the role of the Prosecutor's Office in realizing justice through restorative justice. The writing method used is normative or library research. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion that restorative justice is an effective case settlement model and can deliver the Prosecutor's Office as a humanist law enforcement agency, where the termination of prosecution based on restorative justice is carried out in order to restore the situation to its original condition before the crime was committed, provide protection for the interests of victims and perpetrators of criminal acts.

Keywords : Attorney, Justice, Restorative Justice

Abstrak

Implementasi atas nilai keadilan yang berlandaskan pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang penuntutan. Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi satu harapan akan hadirnya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah Bagaimana peran Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan melalui *restorative justice*. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif

atau penulisan kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil Pembahasan bahwa *restorative justice* menjadi model penyelesaian perkara yang efektif dan dapat menghantarkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang humanis, dimana penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memulihkan keadaan pada kondisi semula sebelum adanya tindak pidana, memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Kata kunci : Kejaksaan, Keadilan, *Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹ Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Implementasi atas nilai keadilan yang beriringan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam bidang penuntutan. Jaksa selaku subjek yang melaksanakan penuntutan pada proses peradilan pidana, diharapkan mampu berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan. Upaya penegakan hukum di masyarakat yang dilaksanakan oleh Kejaksaan, pada kenyataannya bukan hanya sekedar penerapan norma-norma tertulis yang bersifat kaku, namun juga sangat membutuhkan sentuhan humanis dari Kejaksaan sebagai subjek yang menyelenggarakannya, dimana sejatinya bahwa pidana adalah pilihan terakhir (*ultimum remedium*) sebagai sarana penyelesaian suatu masalah.

Tantangan penegakan hukum bagi Kejaksaan disaat perkara pidana yang ditangani adalah pidana yang sifatnya masuk dalam kategori ringan (dari sisi kerugian dan dampak yang ditimbulkan) mesti dilakukan sangat bijak dengan mempertimbangkan berbagai

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

aspek, dalam kondisi inilah Kejaksaan mempunyai peluang untuk berperan menghadirkan alternatif solusi penyelesaian perkara yang tetap dapat mengakomodir kepentingan korban, keluarga korban, pelaku tindak pidana, serta keluarga pelaku tindak pidana selaku pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal terjadinya tindak pidana. Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi satu harapan akan hadirnya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), termasuk salah satu perkembangan praktiknya juga diterapkan pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dikaji dan dibahas pada tulisan ini perihal peran Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan melalui *restorative justice*. Dalam karya tulis ilmiah ini, ruang lingkup bahasan meliputi bahasan dari sudut pandang doktrin ilmu hukum tentang *Restorative Justice*, peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum lain yang berkaitan dengan Kejaksaan dan penegakan hukum pidana yang masuk dalam kewenangan kejaksaan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah menambah khazanah pengetahuan bidang hukum tentang peran Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan melalui *restorative justice*.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif atau kepustakaan (*library research*). Mengenai metode semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*".² Metode yang dilakukan adalah dengan cara menganalisa bahan data sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.³

B. Pembahasan

1. Tinjauan Pustaka

a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:⁴

- a. melakukan penuntutan ;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Rajawali Pers), hlm.23.

³ Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing), hlm.46.

⁴ Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

- telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Tinjauan Umum Perihal *Restorative Justice*

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁵

Sedangkan Marina Liebmann mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”⁶

Merujuk pada Laporan Tim Pengkajian Hukum tahun 2012, yang ditulis oleh Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*, menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang.⁷

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori yaitu penduduk asli suku di Selandia Baru. Apabila timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders*.⁸

⁵ John Braithwaite, 2002. *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press. hlm.10

⁶ Marina Liebmann, 2007. *Restorative Justice : How It Works*. London: Jessica

⁷ Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice. 2012. *Laporan Tim Pengkajian Hukum*

⁸ Ahmad Faizal Azha, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 4, No. 2, (2019): 134-143, hlm.137

c. Tinjauan mengenai Asas Keadilan, dan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan sebagai bagian dari nilai-nilai Penerapan *Restorative Justice*

Perihal Asas Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.⁹ Namun pada dasarnya tidak ada tolak ukur bagi konsep keadilan, karena adil adalah satu hal yang bersifat “subjektif”, dimana adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan adil oleh pihak lainnya.

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, yaitu : Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.¹⁰

1. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya ;
2. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional) ;
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan.¹¹ Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele,

⁹ Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 19

¹⁰ Aristoteles, (384 SM - 322 SM) Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 13 Juli 2022, jam 15.22 WIB. hlm. 1

¹¹ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 10

artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian.

Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.¹²

2. Hasil Pembahasan

Hukum positif Indonesia, mengenal asas *ultimum remedium*, dimana menurut asas ini bahwa pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Secara normatif, dalam proses penegakan hukum Jaksa sejatinya juga tetap berpegang pada asas *ultimum remedium*, yakni pidana sebagai upaya terakhir sehingga Jaksa mempunyai kesempatan untuk lebih jauh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya bisa membawa Jaksa untuk tetap berkontribusi banyak dalam rangka menghadirkan keadilan sesuai pada porsi kewenangan yang dimiliki. Hal ini bisa menjadi solusi, dimana menurut Bagir Manan penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.¹³

Dalam sistem peradilan pidana, kewenangan penuntutan yang diberikan oleh undang-undang (KUHAP) kepada Jaksa, menjadi saluran bagi Jaksa untuk turut mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan kewenangan yang dimiliki, Jaksa dapat berperan untuk mewujudkan keadilan sesuai fungsi dan kedudukannya, dimana dalam

¹² Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Al’Adl*, Volume X Nomor 2, (2018) : 173-189, hlm. 176

implementasinya tetap berpegang teguh pada asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.

Terlepas dari keterikatan Jaksa pada ketentuan hukum dan kompleksitas perkara pidana yang ditangani, tentunya terdapat berbagai macam karakteristik dari masing-masing perkara. Lantas, muncul pertanyaan bagaimana dalam hal Jaksa dihadapkan pada perkara pidana yang mempunyai karakteristik yakni kerugian yang ringan dan dampak pidana tidak luas ? bahwa setiap tindakan yang dijalankan oleh Jaksa harus berlandaskan hati nurani dan proporsional. Hal ini dikarenakan penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang dapat memberikan suatu kemanfaatan dan menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kondisi ini, secara bersamaan Jaksa dihadapkan pada satu “peluang” dan “tantangan”, yakni untuk berperan dalam memberikan solusi penyelesaian perkara yang mengutamakan perdamaian. Hal ini pula sebagaimana sejalan dengan doktrin hukum dari Gustav Radbruch mengenai tiga tujuan hukum, yaitu ; kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dimana keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan.¹⁴

Melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ditentukan bagaimana konsep keadilan restoratif utamanya ditujukan untuk memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat sehingga Jaksa sebagai penegak hukum harus lebih megutamakan perdamaian dan pemulihan pada keadaan semula, bukan lagi menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹⁵

Nilai pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku melalui proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus peka akan kebutuhan masyarakat dan fokus ditujukan untuk mencegah

¹⁴ Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *De Jure*, Vol. 19 No. 2, (2019) : 185-206, hlm. 189. DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>

¹⁵ Juhari, “*Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, (2017) : 96-108, hlm.97

dilakukannya kembali tindak pidana, sebagaimana Wesley Cragg¹⁶ menyatakan bahwa teori pembalasan kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan, sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif, maka kondisi harmonis di masyarakat dapat pulih kembali. Oleh karenanya, dengan berdasarkan pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan,¹⁷ implementasi keadilan restoratif pada proses penegakan hukum penting dilakukan oleh Jaksa.

Implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa, dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan yang mesti terpenuhi, dan bukan merupakan subjektifitas semata tanpa ada pertimbangan yang melatarbelakanginya. Syarat-syarat yang dimaksud untuk menerapkan *restorative justice* pada kasus pidana, oleh Jaksa :

Pertama, pulihnya hak-hak korban yang dilanggar. Kedua, telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Ketiga, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Keempat, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang tidak lebih dari lima tahun. Kelima, kerugian yang timbul tidak lebih dari Rp 2.500.000.¹⁸

Sebagaimana prinsip utama dalam keadilan restoratif, kewenangan untuk menutup perkara sejatinya bukan untuk menghentikan perkara, namun nilainya adalah memulihkan keadaan saksi korban dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Beberapa contoh implementasi *restorative justice* dalam penanganan kasus pidana oleh kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung :

1. pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, terhadap kasus penggelapan oleh tersangka Dandi Maulana yang disangka melanggar Pasal 372 KUH Pidana (tentang penggelapan) jo. Pasal 378 KUH Pidana (tentang penipuan).
2. pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, terhadap kasus penadahan oleh tersangka Abdul Somat yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana tentang tindak Pidana Penadahan.

¹⁶ Hariman Satria, "Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana", Jurnal Media Hukum, Vol.25, No.1, (2018) : 111-123, hlm.117. DOI : 10.18196/ jmh.2018.0107.111-123

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁸ Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. pada Kejaksaan Negeri Metro, terhadap kasus penganiayaan oleh tersangka Lucky Chandra yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana tentang tindak Pidana Penganiayaan.¹⁹

Kasus-kasus tersebut dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan pertimbangan bahwa pidana yang dilakukan pertama kali, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun dan nilai kerugian yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tersangka tidak lebih dari Rp2,5 juta, selain itu, sudah dilaksanakan proses perdamaian antara tersangka dan korban, serta tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

C. Kesimpulan

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu konsekuensi logis dari asas *ultimum remedium* yaitu pidana sebagai pilihan terakhir. *Restorative justice* sebagai sarana implementasi asas keadilan, proporsionalitas serta asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memulihkan keadaan pada kondisi semula sebelum adanya tindak pidana, memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, sehingga *restorative justice* dapat menjadi model penyelesaian perkara yang efektif dan menghantarkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang humanis.

Saran

Dalam rangka menciptakan Kejaksaan yang humanis, dibutuhkan komitmen kuat serta peran aktif Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui upaya-upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada Kejaksaan, yang dilakukan tanpa henti untuk tetap terus menggali nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di masyarakat serta tetap berlandaskan pada ketentuan hukum normatif dalam rangka penegakan hukum demi menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya.

¹⁹ Ekspose perkara Kejaksaan Tinggi Lampung, sebagaimana dikutip oleh media online yang dipublikasi pada <https://www.rmollampung.id/tiga-perkara-di-lampung-ini-diselesaikan-lewat-restoratif-justice>. Diakses pada 15 Juli 2022, pukul 23.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arief, Hanafi, Ambarsari, Ningrum. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, (2018) : 173-189
- Azha, Ahmad Faizal.* "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2, (2019): 134-143
- Juhari, "*Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2017 : 96-108
- Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *De Jure*, Vol. 19 No. 2 (2019) : 185-206, DOI : <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>
- Satria, Hariman. "Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol.25, No.1, (2018) : 111-123, DOI: 10.18196/ jmh.2018.0107.111-123

Buku

- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dokumen Hukum

Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. 2012. *Laporan Tim Pengkajian Hukum*. Jakarta

Artikel Ilmiah

Braithwaite, John. 2002. *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press. Oxford

Liebmann, Marina. 2007. *Restorative Justice : How It Works*. Jessica. London

Internet

<https://www.rmollampung.id/tiga-perkara-di-lampung-ini-diselesaikan-lewat-restoratif-justice>. (Ekspose perkara Kejaksaan Tinggi Lampung pada 02/06/2022)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan> (Aristoteles, (384 SM - 322 SM))

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE KEJAKSAAN KEPADA ANAK PELAKU BEGAL, SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DARI JUVENILE DELINQUENCY

Jaya Hasiholan Limbong

Universitas Lampung, E-mail: Jayasihol.limbong@gmail.com

Abstract

The Lampung area often occurs theft crimes using violence or the people of Lampung call it "Begal", inseparable from children as the perpetrators. So it is necessary to play the role of the Lampung Regional Prosecutor's Office in seeking Restorative Justice as child protection, which has been regulated in laws and regulations, by requiring restorative or diversion to children who are in conflict with the law. The research problem, what is the role of the Prosecutor's Office through Restorative Justice to children as perpetrators of criminal acts of robbery? How are peace efforts in dealing with juvenile delinquency of children as a crime of theft accompanied by violence? The purpose of the research is to provide a new perspective for the Prosecutor's Office of the child perpetrators of "Begal" not to be imprisoned, but children to get protection through Restorative Justice. Normative and empirical qualitative research methods are accompanied by conceptual case approaches. Based on the results of the research, the Lampung District Attorney's Office can apply Restorative Justice as a restoration of the condition of the perpetrators and victims of criminal acts to resolve cases outside the court. Prosecutors in assessing children as perpetrators of criminal acts of robbery are not judged by the fulfillment of the elements of a criminal offense but by tracing the environment and people who influence juvenile delinquency (Juvenile Delinquency). because children are very easy to be influenced by a bad environment. Peace between children as perpetrators must be prioritized by the Prosecutor's Office in line with the policies of the Prosecutor's Office, it must appear as a humane side in protecting children who are perpetrators of criminal acts of Begal in accordance with the principle of opportunity by considering, for the first time the child has committed a crime, the child is indeed affected by the environment. where they live, the child does not kill the victim and the child wants assistance. The Prosecutor's Office can use other alternatives or new breakthroughs by looking at the peace efforts that have taken place in the Bali Region, and case Number: 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng, by promoting peace to children who commit violent theft.

Keywords: *Children, Prosecutor's Office, Violent Theft (Begal), Restorative Justice.*

Abstrak

Wilayah Lampung sering terjadi kejahatan pencurian menggunakan kekerasan atau masyarakat Lampung menyebutnya “Begal”, tidak terlepas anak sebagai pelakunya. Sehingga perlu peran Kejaksaan wilayah Lampung dalam mengupayakan *Restoratif Justice* sebagai perlindungan anak yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan, dengan mewajibkan dilakukannya restoratif atau diversifikasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan penelitian, Bagaimanakah peran Kejaksaan melalui *Restorative Justice* kepada anak sebagai pelaku kejahatan Begal? Bagaimana upaya perdamaian dalam menyikapi *Juvenile Delinquency* anak sebagai tindak pidana pencurian disertai kekerasan? Tujuan dari penelitian, memberikan pandangan baru kepada Kejaksaan terhadap anak pelaku “Begal” untuk tidak selalu di penjara, melainkan anak mendapatkan perlindungan melalui *Restorative Justice*. Metode penelitian kualitatif secara normatif dan empiris disertai pendekatan kasus secara konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, Kejaksaan wilayah Lampung, dapat menerapkan *Restoratif Justice* sebagai pemulihan keadaan pelaku anak dan korban tindak pidana buat menuntaskan masalah di luar majelis hakim. Jaksa dalam menilai anak sebagai pelaku kejahatan begal, bukan di nilai dari terpenuhinya unsur-unsur delik pidana tetapi menelusuri lingkungan dan orang yang mempengaruhi kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), dikarenakan anak sangat mudah untuk di pengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Perdamaian antara anak sebagai pelaku harus diutamakan oleh pihak Kejaksaan selaras dengan kebijaksanaan Kejaksaan, haruslah dimunculkan sebagai sisi humanis dalam melakukan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana Begal sesuai asas oportunitas dengan mempertimbangkan, anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, anak memang terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggalnya, anak tidak sampai membunuh korbannya serta anak mau untuk dilakukan pendampingan. Kejaksaan bisa memakai alternatif lain atau terobosan baru dengan melihat upaya perdamaian yang terjadi di Wilayah Bali, dan perkara Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng, dengan mendorong perdamaian kepada anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan.

Kata Kunci: Anak, Kejaksaan, Pencurian dengan Kekerasan (Begal), Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Provinsi Lampung ialah salah satu daerah yang sering kejadian kejahatan Pencurian menggunakan kekerasan atau masyarakat Lampung menyebutnya “Begal”. Begal atau pencurian dengan kekerasan merupakan suatu tindak pidana, Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pencurian disertai kekerasan, sampai sekarang masih terjadi. *Image* Lampung sebagai daerah rawan begal, didukung oleh kecamatan Jabung dan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, yang mendapatkan julukan “Kampung Begal”. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Polisi Daerah (Polda) Lampung, selama tahun 2021, terdapat 355 permasalahan pembegalan di Provinsi Lampung, dan kasus yang

dilanjutkan sampai pada proses persidangan berjumlah 230 kasus.¹ Dari 230 Kasus di dalamnya terdapat pelaku anak, yang mana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum ialah seorang atau sekelompok anak berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun.² Pendefinisian umur anak juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak ialah dibawah usia 18 tahun.³

Beberapa anak telah melakukan pencurian dengan kekerasan (Begal) pada tahun 2021, seperti tersangka inisial DS yang berumur 17 tahun telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan modus berpura-pura kehabisan bensin dan merampas motor dengan kekerasan.⁴ Ju dengan umur 14 tahun, dengan modus senjata rakitan untuk bisa merampas motor korban dan motor tersebut dijual.⁵ Terakhir, penangkapan anak yang baru berumur 16 tahun telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan modus menodongkan pisau untuk bisa mendapatkan motor korban.⁶ Melihat beberapa tindak pidana begal yang melibatkan anak sebagai pelaku dan pada akhirnya masuk penjara, sesuatu yang miris jika terus terjadi, apalagi anak seharusnya mendapatkan hak *restorative Justice* dikarenakan hak istimewa itu telah diatur di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum diwajibkan atau mengutamakan pendekatan yang *restoratif* kepada anak untuk menjamin keadilan melalui Diversi agar dapat mencapai suatu perdamaian diantara pihak korban dan anak sebagai pelaku kejahatan dengan menyelesaikannya di luar majelis hakim atau pengadilan.

¹ Febri. "Sepanjang Tahun 2021, 230 Pelaku Begal Diungkap Polda Lampung." Lampung Pro, 2022. <https://lampungpro.co/post/37599/sepanjang-tahun-2021-230-pelaku-begal-diungkap-polda-lampung>. diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

³ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Wakos Reza Gautama, "Pura-Pura Kehabisan Bensin, Modus Baru Komplotan Begal Di Bandar Lampung." suaralampung.id, 2021. <https://lampung.suara.com/read/2021/08/18/160534/pura-pura-kehabisan-bensin-modus-baru-komplotan-begal-di-bandar-lampung?page=all>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

⁵ kupastuntas. "Siswa SMP Di Lamtim Jadi Pelaku Begal, Todongkan Senpi Rakitan Ke Korban." Kupastuntas.co, 2021. <https://kupastuntas.co/2021/09/04/siswa-smp-di-lamtim-jadi-pelaku-begal-todongkan-senpi-rakitan-ke-korban>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

⁶ Redaksi. "Katibung, Remaja 16 Tahun Diringkus Polisi." Retorika Online, 2021. <https://www.retorikaonline.com/2021/11/begal-motor-di-fly-over-neglasari.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

Anak tidak seharusnya dipenjara akibat melakukan pencurian disertai kekerasan (Begal), pelaku anak sebaiknya ditelusuri secara mendalam, karena anak masih rentan untuk di pengaruhi oleh orang dewasa atau lingkungannya. Anak tidak serta merta melakukan tindak pidana, apalagi anak tersebut diasuh oleh keluarga yang kurang baik atau lingkungan pergaulan anak yang rawan melakukan begal, seperti di kecamatan Jabung dan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, yang mendapatkan julukan “Kampung Begal”, anak dikampung tersebut pada akhirnya mengakibatkan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) berupa tindak pidana.⁷ Oleh karenanya, perlu peran dari negara untuk bisa mencegah adanya diskriminasi atau pemidanaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, melalui upaya *Restorative Justice*. Kewenangan *Restorative Justice* bisa diupayakan atau diterapkan oleh Kejaksaan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, mempunyai wewenang dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan kepada anak. Jaksa bertindak atas nama negara dan diharuskan memiliki kesadaran dalam bertindak menurut penilaian,⁸ keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat tempat tinggal pelaku. Kejaksaan mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat menyelamatkan anak melalui upaya *Restorative Justice* yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Berdasarkan *Restoratif*.⁹ *Restorative Justice* atau Keadilan *Restoratif* merupakan suatu penyelesaian perkara oleh kejaksaan atau penuntut umum, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan adanya musyawarah antara anak sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan pihak yang berkepentingan dalam upaya secara musyawarah mufakat mencari penyelesaian keadilan, dengan lebih mengedepankan pemulihan kedua belah pihak seperti semula, tanpa adanya balas dendam berupa pemidanaan atau penjara.¹⁰ Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan sangatlah di perlukan oleh anak sebagai pelaku begal, mengingat pelaku adalah anak yang mana mereka di lindungi dan diberi hak yang berbeda dari

⁷ Fransiska Novita Eleanora, “Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak).” *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017):1-14, hlm.12.

⁸ Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-193, hlm.182.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

orang dewasa.¹¹ Upaya perlindungan anak dapat terlihat pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya anak mempunyai hak untuk dilindungi dari hukuman yang tidak manusiawi, dan jika anak melakukan tindak pidana, hukuman pidana penjara kepada anak dapat diterapkan sebagai upaya paling terakhir.¹²

Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan sangatlah di perlukan, agar dapat bersama-sama melindungi anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa nantinya. Adapun pertanyaan penelitiannya, Bagaimanakah peran Kejaksaan melalui *Restorative Justice* kepada anak sebagai pelaku kejahatan begal? Bagaimana upaya perdamaian dalam menyikapi *Juvenile Delinquency* anak sebagai tindak pidana begal? Permasalahan tersebut akan penulis analisis secara kualitatif, dengan tujuan dari penelitian, memberikan pandangan baru kepada Kejaksaan wilayah Lampung terhadap anak pelaku “Begal” untuk tidak selalu di penjara, melainkan anak bisa mendapatkan alternatif lain melalui *Restorative Justice*, sebagai bentuk perlindungan anak.

Penulisan menggunakan metode Kualitatif, menjabarkan secara deskripsi analisis hukum, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Cara dalam menjawab masalah penelitian menggunakan penelitian normatif dan empiris disertai pendekatan kasus secara konseptual. Bahan hukum normatif seperti, karya ilmiah, literatur hukum, peraturan perundang-undangan dan pendekatan literatur *Restoratif Justice*. Sedangkan Bahan hukum empiris didapatkan dari wawancara dosen Fakultas Hukum Unila, yang kompeten di bidang perlindungan anak, Advokat, Paralegal pendamping anak serta kutipan langsung wawancara Kejaksaan di media nasional, baik berita atau Youtube dengan bahasan yang bersinggungan langsung dengan *Restorative Justice*.

B. Pembahasan

Penerapan hukuman pidana bukan hanya melihat dari adanya pemenuhan unsur-unsur delik dalam KUHP sehingga anak bisa di penjara, tetapi hukum seharusnya dapat menggali lebih dalam keadaan pelaku kejahatan. Perspektif tersebut sesuai dengan teori aliran modern yang mengajarkan tujuan dari adanya pemberlakuan hukum pidana, supaya dapat melindungi masyarakat dari adanya kejahatan, dengan tidak melupakan perkembangan hukum pidana yang

¹¹ Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79. hlm. 78.

¹² Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

juga harus memperhatikan keadaan penjahat dalam melakukan perbuatannya,¹³ terlebih Kejaksaan sebagai peran kunci perlindungan kepada anak yang berkonflik hukum.

Kejaksaan di wilayah Lampung, baik itu Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung, sampai pada struktur yang paling bawah, harus mengupayakan terlebih dahulu *Restoratif Justice* kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan *Restoratif Justice* tercantum di Pasal 35 huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta perubahannya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada tingkatan Jaksa Agung berwenang untuk mengesampingkan perkara,¹⁴ termasuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Restoratif Justice* oleh pihak kejaksaan dapat di gunakan kepada DS yang berumur 17 tahun telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua, Ju dengan umur 14 tahun, dengan modus senjata rakitan untuk bisa merampas motor korban dan baru-baru ini anak berumur 16 tahun melakukan pencurian, yang semuanya kejadian di provinsi Lampung, sebagai upaya perlindungan anak, yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya anak mempunyai hak dilindungi dari penjatuhan hukuman yang tidak mencerminkan pemberlakuan khusus kepada anak. Terlebih anak pada kampung-kampung tertentu ada yang membudayakan perilaku begal kepada anak-anaknya, yang seolah-olah begal itu wajar untuk dilakukan.¹⁵ Pidana penjara kepada anak bukan suatu solusi, karena anak belum punya kemampuan untuk berpikir mandiri, dan hanya membuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak penuh.¹⁶

1. Peran Kejaksaan Melalui Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Kepada Anak Pelaku Kejahatan Begal

Restoratif Justice sebagai pemulihan keadaan bagi anak sebagai pelaku pencurian disertai kekerasan dan korban tindak pidana, dalam menyelesaikan perkara di luar majelis hakim atau pengadilan, yang tentunya melihat peran jaksa sebagai fasilitator dalam memulihkan hubungan pelaku dan korban tindak pidana dengan saling memaafkan baik secara lisan maupun tulisan. Adanya keadilan atau penggunaan *Restoratif Justice* sesuai dengan kewenangan berdasarkan

¹³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Kota Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 9.

¹⁴ Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 14.54 Wib.

¹⁶ Muhammad Alfarizzi Nur, selaku Paralegal di Posbakumadin Lampung, pada tanggal 11 Juli 2022. Pukul 14.40 Wib.

peraturan perundang-undangan, bahwasanya Jaksa dapat menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan di luar majelis hakim atau pengadilan melalui mediasi secara mufakat.

TABEL I. *Upaya Restoratif Justice Oleh Kejaksaan*

No	Lembaga	Tahun	Jumlah
1	Kejaksaan Republik Indonesia	2020	222
2	Kejaksaan Republik Indonesia	2021	346
3	Kejaksaan Republik Indonesia	2022 (Mei)	502

Sumber: Pernyataan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung, terhadap penyelesaian *Restoratif Justice* pada media berita nasional dan Youtube.

Melihat tabel diatas yang penulis kumpulkan, terlihat bahwa setiap tahunnya pihak Kejaksaan Republik Indonesia termasuk Kejaksaan di wilayah Lampung, terus meningkatkan upaya *Restoratif Justice* kepada para pelaku tindak pidana dan korbannya. Keadilan *restoratif* mengupayakan agar pelaku tindak pidana dapat bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya, melalui peran Kejaksaan di wilayah Lampung dalam memberi kesempatan bagi para pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat, dengan¹⁷ berdamai dan menyelesaikan kasus di luar persidangan. Penyelesaian melalui penerapan *Restoratif Justice* dapat dilakukan oleh pihak Kejaksaan di wilayah Lampung, kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum terkhususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan “Begal”. Penerapan *Restoratif Justice* sudah sepatutnya diterapkan kepada anak karena ada hak istimewa di Pasal 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku kejahatan diupayakan Diversi sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam mencapai perdamaian kedua belah pihak sebagai pelaku tindak pidana melalui penyelesaian di luar majelis hakim atau persidangan. Anak harus di lindungi oleh peraturan perundang-undangan untuk di upayakan proses *Restoratif Justice*, anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di Lampung juga perlu untuk dinilai lebih

¹⁷ Anton Wahyudi, “Upaya Restoratif Justice Pada Tingkat Kejaksaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak”, *Legal Research* 3, no. 3 (2021): 439-448, hlm.445.

mendalam apa motifnya, sebelum ke proses persidangan atau menjerumuskan anak ke penjara, sesuai dengan teori aliran modern dan pandangan Wirjono Prodjodikoro perihal pemidanaan pada konteks keadilan, keadilan bukanlah didasarkan dari hukum apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur-unsur kondisi masyarakat dalam hal ini pelaku tindak pidana.¹⁸

Kejaksaan wilayah Lampung dapat melakukan *Restorative Justice* kepada anak dengan mempertimbangkan beberapa hal dan menggunakan kebijaksanaan terhadap anak sebagai pelaku, seperti yang tercantum pada Pasal 5, Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Tuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, ketentuannya pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan baru sekali melakukan perbuatannya, tindak pidana hanya diancam kurang dari lima tahun penjara dan tindak pidana dilakukan dengan kerugian tidak lebih Rp2.500.000,-. Upaya ini penulis lihat merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam memberikan alternatif lain selain menghukum penjara pelaku tindak pidana, hal tersebut didukung juga pada Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Jaksa wajib mengupayakan penyelesaian masalah di luar majelis hakim pada tingkat penuntutan kepada anak, sebagai upaya perdamaian kedua belah pihak dilakukan demi kepentingan anak yang masih dibawah umur 18 tahun.¹⁹

Anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (Begal), bukan di nilai dari terpenuhinya unsur-unsur delik pidananya tetapi perlu untuk ditelusuri lingkungan dan orang yang mempengaruhinya dikarenakan anak sangat mudah untuk di pengaruhi oleh lingkungan yang buruk dan seakan-akan dianggap benar bagi anak pelaku tindak pidana, sesuai dengan teori aliran modern yang mengajarkan tujuan dari adanya pemberlakuan hukum pidana, yang juga harus memperhatikan keadaan penjahat dalam melakukan perbuatannya.²⁰ Terlebih seorang anak masih memiliki sifat egois yang tinggi dan nalar yang belum terbilang baik dalam hal membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang menyimpang. Tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang pelaku anak, pada umumnya perbuatan tersebut merupakan proses tiru meniru akibat dipengaruhi perspektif dari orang dewasa dilingkungan anak yang dapat mengakibatkan anak meniru kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menurutnya itu

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 23.

¹⁹ Bab III Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

²⁰ Wahyuni (ck 12), hlm. 9.

perbuatan yang baik.²¹ Sesuai psikologis anak memakai teori *Sosio genesis* anak yang berkelakuan *Juvenile Delinquency* pada anak remaja, murni dari sosiologis dan psikologis sifat alami anak, yang disebabkan oleh tekanan lingkungan kelompok anak, struktur sosial, peranan pergaulan sosial yang keliru.²²

Kejaksaan wilayah Lampung bisa membuat terobosan baru melalui upaya *Restoratif Justice* dengan mempertimbangkan keadaan anak sebagai pelaku tindak pidana Begal. Kejaksaan sebagai fasilitator bisa mengupayakan perdamaian yang telah tercantum pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Jaksa berperan selaku fasilitator pada proses perdamaian antara anak pelaku pencurian disertai kekerasan, korbannya dan pihak berkepentingan lainnya,²³ sebagai upaya mewujudkan perlindungan kepada anak yang masih bisa diselamatkan akibat faktor lingkungan yang mempengaruhi anak dalam melakukan kejahatan begal²⁴ atau adanya *Juvenile Delinquency*.

2. Konsep Perdamaian Anak Pelaku Kejahatan Terhadap Korban Pencurian Dengan Kekerasan

Perdamaian antara anak sebagai pelaku dan korban harus diutamakan oleh pihak Kejaksaan melihat hukum bukan hanya dinilai terpenuhinya unsur-unsur pidana melainkan perlu dinilai pengaruh dari kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*). Komisi Perlindungan Anak Indonesia melihat anak yang melakukan *Juvenile Delinquency* (Begal) disebabkan beberapa faktor, seperti mentalitas anak yang masih labil, psikologis perkembangan anak, faktor tumbuh kembang bersama keluarga, serta lingkungan pergaulan anak pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (Begal).²⁵ Hasil Pengumpulan data terhadap *Juvenile Delinquency* ditemukan ada 80% anak-anak *Delinquency* jika terus dibiarkan tanpa adanya pembinaan maka

²¹ Gregorius Hermawan Kristyanto, "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2018). hlm.461.

²² Utomo, Sigit Tri, and Luluk Ifadah. "Kenakalan Remaja Dan Psikososial." *Jurnal Psikologi* 5, no. 2 (2019): 459-481, hlm. 187.

²³ Lilien Ristina, "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 167-178, hlm. 177.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tanggal 16 Juni 2022. Pukul 14.57 Wib.

²⁵ Ahmad Faiz Ibnu Sani. "Banyak Anak Di Bawah Umur Jadi Pelaku Begal, KPAI Ungkap Penyebabnya." *Tempo.co*, 2022. <https://metro.tempo.co/read/1595170/banyak-anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-begal-kpai-ungkap-penyebabnya>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022.

anak akan berperilaku menyimpang ke arah perbuatan jahat.²⁶ Tokoh masyarakat Lampung, berpandangan beberapa wilayah di provinsi Lampung ada masyarakat atau penduduknya yang bangga jika anaknya sukses menjadi begal.²⁷

Kebijaksanaan Kejaksaan di Wilayah Lampung, haruslah dimunculkan sebagai sisi humanis dalam melakukan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana Begal sesuai asas oportunitas dalam memberikan pilihan kepada Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan kepada anak yang melakukan²⁸ kejahatan disertai kekerasan, tetapi lebih mengutamakan perdamaian melalui *Restoratif Justice*. Sesuai juga dengan pendapat Jaksa Agung yang ingin mengencangkan upaya penyelesaian perkara secara damai di luar persidangan, untuk menjawab tantangan bahwa hukum itu haruslah adil dan bermanfaat.²⁹ Penulis memberi batasan terkait konsep *Restoratif Justice* oleh kejaksaan kepada anak pelaku tindak pidana begal yang bisa diupayakan perdamaian. Seperti anak baru pertama melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan, anak memang terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggalnya, anak tidak membunuh korban, serta anak mau untuk dilakukan pendampingan atau kontrol oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disertai peran aktif pihak berkepentingan lainnya untuk memperbaiki anak-anak di provinsi Lampung yang rentan melakukan pencurian dengan kekerasan (Begal).

Pada konsep *Restoratif Justice* Kejaksaan lebih menitikberatkan perdamaian kepada pihak korban tindak pidana, oleh karenanya perlu peran kunci Kejaksaan wilayah Lampung sebagai fasilitator untuk menjelaskan pentingnya penerapan perlindungan anak selaku pelaku tindak pidana untuk di berikan kebijaksanaan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dan peraturan kejaksaan dalam melakukan penyelesaian kasus melalui *Restoratif Justice* kepada anak. Disertai pembebanan ganti kerugian secara materiil dan secara moril buat pihak korban tindak pidana pencurian dengan atau disertai kekerasan. Seperti perdamaian yang telah kejadian di provinsi Bali, saat itu orang tua anak pelaku begal

²⁶ Sarwirini. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangan." *Perspektif* XVI, no. 4 (2011): 244-251, hlm. 249.

²⁷ Rama Pandu, "Penyebab Anak SD Dan SMP Di Lampung Jadi Begal Dan Tega Membunuh Korbannya." *TerasLampung.com*, 2016. <https://www.teraslampung.com/penyebab-anak-sd-dan-smp-di-lampung-jadi-begal-dan-tega-membunuh-korbannya/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2022.

²⁸ Yeni Handayani, "Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum." *RechtsVinding* 2, no. 6 (2016): 1-7, hlm. 6.

²⁹ Wawancara Aiman dengan Sanitiar Burhanuddin, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia. Kompas TV, pada 1 Juli 2022. Melalui link <https://youtu.be/pO3LjpnxGt0>, Haru! Restorative Justice Untuk Tersangka Pencuri | Aiman - YouTube.

melakukan perdamaian dengan pihak korban, secara musyawarah mufakat dengan di fasilitasi oleh pihak kepolisian. Upaya perdamaian sebagai itikad baik anak pelaku pencurian dengan kekerasan buat pemulihan bagi kedua belah pihak dengan jalan berdamai.³⁰ Kejaksaan bisa memakai cara lain atau terobosan baru dengan melihat upaya perdamaian yang kejadian di provinsi Bali, dengan mendorong adanya perdamaian.

TABEL II. Penyelesaian Perkara Di Luar Persidangan Anak

Pelaku Kejahatan	Nomor Perkara	Umur	Amar	Keterangan
Anak	4/Pid.Sus- Anak/2019/PN Pti	17 Tahun	Penghentian Perkara	Tercapainya Musyawarah
	8/Pid.Sus- Anak/2018/PN Kng	15 Tahun	Penghentian Perkara	Perjanjian Damai
	9/Pid.Sus- Anak/2018/PN Kng	17 Tahun	Penghentian Perkara	Perjanjian Damai
	14/Pid.Sus- Anak/2015/PN Rap	17 Tahun	Penghentian Perkara	Berjanji Tidak Mengulangi Lagi
	251/Pid.C/2014/ PN Kbm	16 Tahun	Penghentian Perkara	Kesepakatan Damai
	12/Pid.Sus- Anak/2014/PN. Rap	17 Tahun	Penghentian Perkara	Kesepakatan Damai

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel diatas menunjukkan bahwa anak selaku pelaku tindak pidana, ternyata dapat diberhentikan perkaranya melalui upaya damai. Pada perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng, anak pelaku tindak pidana telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berdamai dengan korban tindak pidana, ditambah lagi orang tua dan anak pelaku kejahatan memberikan uang kompensasi Rp.300.000,- sebagai tanda meminta maaf dan biaya pengobatan. Oleh karenanya Kejaksaan wilayah Lampung seharusnya bisa menggunakan kewenangan yang ada baik melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, atau Peraturan Kejaksaan

³⁰ Bali, Poskota. "Anak Tersangkut Begal, Orang Tua Upayakan Damai." PosKota Bali, 2021. <https://bali.poskota.co.id/2021/10/23/anak-tersangkut-kasus-begal-orang-tua-upayakan-damai?halaman=1>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2022.

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif*. Dengan menggunakan hati nurani Kejaksaan³¹ dalam melihat suatu perkara atau kasus, untuk diupayakan perdamaian dalam hal penyelesaian perkara di luar persidangan.

Penulis berpandangan, anak sebagai pelaku kejahatan terlebih dahulu melakukan upaya *Restoratif Justice*, apabila nantinya ada kesepakatan perdamaian, maka anak bisa diserahkan kembali ke orang tua untuk diberi nasihat dan dibina. Jikalau nantinya anak akan dipenjara, maka itu sebagai upaya terakhir bagi anak sebagai pelaku begal, terlebih *Restoratif Justice* merupakan alternatif lain, selain anak harus di penjara.³² Agar anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak menyimpan balas dendam akibat dia di penjara nantinya, karena tidak ada jaminan anak yang secara psikologinya masih labil, ketika anak pencurian disertai kekerasan di penjara, anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa, Kejaksaan di wilayah Lampung dapat melakukan alternatif lain dengan Penyelesaian melalui *Restoratif Justice*, terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan “Begal”. Penerapan *Restoratif* bisa diterapkan kepada anak, sebagai upaya perlindungan kepada anak selaku pelaku kejahatan dalam mencapai adanya perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana disertai penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Perdamaian antara anak sebagai pelaku dan korban dapat difasilitasi oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 dan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Tuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, dalam mengutamakan perdamaian terhadap anak selaku pelaku begal beserta pihak yang terlibat, untuk dapat memulihkan kembali pada keadaan semula. Penerapan hukum bukan hanya dinilai terpenuhinya unsur-unsur pidana melainkan perlu dilihat pengaruh dari kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*). Penulis memberi batasan terkait konsep penerapan *Restoratif Justice* oleh kejaksaan kepada anak pelaku tindak pidana begal yang bisa diupayakan perdamaian. Seperti anak baru pertama melakukan pencurian disertai kekerasan, anak memang benar-benar terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggalnya,

³¹ Trarina Maharani. “Jaksa Agung: Penerapan Hukum Dengan Hati Nurani Merupakan Kebutuhan.” Kompas.Com, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/09222561/jaksa-agung-penerapan-hukum-dengan-hati-nurani-merupakan-kebutuhan>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022.

³² Hasil Wawancara dengan Afrintina, selaku Advokat di Mawardi & Partners, pada tanggal 7 Juli 2022, pukul 16.34 Wib.

anak tidak sampai membunuh korbannya serta anak mau untuk dilakukan pendampingan atau kontrol oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saran kedepannya, pihak Kejaksaan wilayah Lampung harus bisa membuat terobosan baru melalui upaya *Restoratif Justice* dengan tidak memandang anak sebagai pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, sebagai anak yang harus di penjara dan mendapatkan stigma negatif, karena dihukum tanpa mempertimbangkan keadaan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada, Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Afrintina, S.H., M.H. dan Muhammad Alfarizzi Nur, S.H. yang telah berkenan di wawancarai dan mengasih petunjuk terhadap penelitian ini, dalam mendorong cara pandang baru kepada Kejaksaan melalui upaya *Restoratif Justice* kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Bali, Poskota. "Anak Tersangkut Begal, Orang Tua Upayakan Damai." PosKota Bali, 2021. <https://bali.poskota.co.id/2021/10/23/anak-tersangkut-kasus-begal-orang-tua-upayakan-damai?halaman=1> Diakses pada 8 Juli 2022.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017): 1–14, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/491/466>.
- Febri. "Sepanjang Tahun 2021, 230 Pelaku Begal Diungkap Polda Lampung." Lampung Pro, 2022. <https://lampungpro.co/post/37599/sepanjang-tahun-2021-230-pelaku-begal-diungkap-polda-lampung> Diakses pada 3 Juli 2022.
- Gautama, Wakos Reza. "Pura-Pura Kehabisan Bensin, Modus Baru Komplotan Begal Di Bandar Lampung." *suaralampung.id*, 2021. <https://lampung.suara.com/read/2021/08/18/160534/pura-pura-kehabisan-bensin-modus-baru-komplotan-begal-di-bandar-lampung?page=all> Diakses pada 3 Juli 2022.
- Handayani, Yeni. "Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum." *RechtsVinding* 2, no. 6 (2016): 1–7, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/OPINI_JAKSA_AGUNG_DAN_PENGESAMPINGAN_PERKARA_DEMI_KEPENTINGAN_UMUM_\(2\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/OPINI_JAKSA_AGUNG_DAN_PENGESAMPINGAN_PERKARA_DEMI_KEPENTINGAN_UMUM_(2).pdf).

- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/119/103>.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–193, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.
- Kristyanto, Gregorius Hermawan. "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Masalah Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2018): 459–481, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/1543>.
- kupastuntas. "Siswa SMP Di Lamtim Jadi Pelaku Begal, Todongkan Senpi Rakitan Ke Korban." Kupastuntas.co, 2021. <https://kupastuntas.co/2021/09/04/siswa-smp-di-lamtim-jadi-pelaku-begal-todongkan-senpi-rakitan-ke-korban> Diakses pada tanggal 3 Juli 2022.
- Maharani, Trarina. "Jaksa Agung: Penerapan Hukum Dengan Hati Nurani Merupakan Kebutuhan." Kompas.Com, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/09222561/jaksa-agung-penerapan-hukum-dengan-hati-nurani-merupakan-kebutuhan> Diakses pada 9 Juli 2022.
- Pandu, Rama. "Penyebab Anak SD Dan SMP Di Lampung Jadi Begal Dan Tega Membunuh Korbannya." TerasLampung.com, 2016. <https://www.teraslampung.com/penyebab-anak-sd-dan-smp-di-lampung-jadi-begal-dan-tega-membunuh-korbannya/> Diakses pada 8 Juli 2022.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Redaksi. "Katibung, Remaja 16 Tahun Diringkus Polisi." Retorika Online, 2021. <https://www.retorikaonline.com/2021/11/begal-motor-di-fly-over-neglasari.html> Diakses pada 3 Juli 2022.
- Ristina, Lilien. "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Palaku Tindak Pidana." *Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 167–178, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/1038/674>.
- Sani, Ahmad Faiz Ibnu. "Banyak Anak Di Bawah Umur Jadi Pelaku Begal, KPAI Ungkap Penyebabnya." Tempo.co, 2022. <https://metro.tempo.co/read/1595170/banyak-anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-begal-kpai-ungkap-penyebabnya> Diakses pada 5 Juli 2022.

Sarwirini. “Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangan.” *Perspektif* XVI, no. 4 (2011): 244–251, <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201209442514478516/5>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Utomo, Sigit Tri, and Luluk Ifadah. “Kenakalan Remaja Dan Psikososial.” *Jurnal Psikologi* 5, no. 2 (2019): 182–202, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/download/409/291>.

Wahyudi, Anton. “Upaya Restoratif Justice Pada Tingkat Kejaksaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak.” *Legal Research* 3, no. 3 (2021): 439–448, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/20998>.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Kota Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

Wawancara dengan Afrantina, selaku Advokat di Mawardi & Partners, pada tanggal 7 Juli 2022.

Wawancara Aiman dengan Sanitiar Burhanuddin, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia. Kompas TV, pada 1 Juli 2022. Melalui link <https://youtu.be/pO3LjpnxGt0>, Haru! Restorative Justice Untuk Tersangka Pencuri | Aiman - YouTube.

Wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tanggal 16 Juni 2022.

Wawancara dengan Muhammad Alfarizzi Nur, selaku Paralegal di Posbakumadin Lampung, pada tanggal 11 Juli 2022.

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI WILAYAH LAMPUNG DENGAN
METODE PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE
DI NEGARA LAIN**

**Ilham Nur Pratama¹,
Nurul Restu Azyanti²**

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan kompleks dan merugikan negara. Besarnya anggaran penanganan perkara korupsi dan lamanya proses penyelidikan sampai eksekusi tidak sebanding jika perkara korupsi tersebut memiliki kerugian negara yang kecil. Tidak sejalan metode *retributive justice* dengan perkembangan zaman yang ada membuat Kejaksaan mengeluarkan kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara dengan metode *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi kecil. Dengan menggunakan metode yuridis normatif penulis mencari data yang tersedia bagaimana mekanisme dan hambatan penerapannya serta pelaksanaan *restorative justice* oleh Kejaksaan Tinggi di Wilayah Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Korupsi, *retributive justice*, *restorative justice*, Kejaksaan Tinggi.

Abstract

Corruption is a problem that is detrimental to state finances. The magnitude of the handling of corruption cases and the handling of the investigation process to execution will not be comparable if the corruption has a small state loss. Unlike the retributive justice method with the current developments, it makes legal decisions on state losses with the restorative justice method against minor corruption crimes. By using the juridical-normative method, the authors look for available data on how the mechanism and its implementation and the implementation of restorative justice by the High Court in the Lampung Province Region.

Keywords: *Corruption, retributive justice, restorative justice, High Court*

A. Pendahuluan

Hukum mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Tujuan hukum tidak hanya bagi mereka yang berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang memungkinkan terjadi kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang ada. Sistem kerja hukum yang demikian merupakan bentuk penegakan hukum.¹ Sebagai perwujudan hukum yang idealis, masyarakat dalam mencari keadilan tentunya berharap mendapatkan putusan yang seadil-adilnya bagi pelaku kejahatan. Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan *Criminal Justice System*. Mardjono menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan *Criminal Justice System* adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.”²

Kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan perubahan kondisi sosial membawa dampak negatif, terutama berkaitan dengan isu meningkatnya kejahatan. Salah satu kejahatan yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.³ Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi harus dirumuskan dengan landasan yang kuat dalam pelaksanaannya baik dari sisi yuridis, filosofis dan sosiologis.

¹ Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.

³ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 1.

Norma pemberantasan korupsi di Indonesia masih menerapkan *retibutive justice* untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemidanaan pelaku korupsi dikecualikan dari tujuan apapun selain tujuan pembalasan.⁴ Prinsip-prinsip *retibutive justice* mengedepankan pemidanaan pelaku korupsi dibandingkan fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut, dalam Pasal 4 UU Tipikor menyatakan bahwa “*pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi.*” Menurut Kant dan Hegel menyatakan bahwa “*pandangan hukum diarahkan ke masa lalu (backward looking), bukan ke masa depan sebagaimana ciri khas teori retributive justice.*”⁵

Hukum internasional telah membuka kesempatan bagi semua negara untuk menyelesaikan kasus korupsi melalui keadilan restoratif dalam pengembalian aset untuk mengganti kerugian keuangan negara akibat korupsi. Melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara, PBB mewajibkan Negara-negara Anggota untuk segera merespon keberadaan Konvensi ini, terutama yang berkaitan dengan pemulihan aset.⁶ Menurut Wright menyatakan, “*Konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana, ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik*

⁴.Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995), hlm. 9.

⁵ Kant dan Hegel dalam Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 600.

⁶ Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423.

*fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan”.*⁷

Menyikapi hal tersebut, Indonesia melalui Aparat Penegak Hukum mulai mengakomodir konsep *restorative justice* dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga, permasalahan dalam pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimanakah konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif *restorative justice*? Dan *Kedua*, Bagaimanakah kejaksanaan menerapkan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi dalam jumlah kecil di wilayah Lampung? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan norma hukum Yuridis Normatif.⁸ Dalam penelitian ini mendasarkan substansi hukum pada sumber-sumber hukum yaitu menggunakan norma atau kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori, doktrin hukum dari para ahli, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

⁷ Kuart Yudi Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No 3 September 2012, hlm. 32.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Angkasa, 1980).

B. Pembahasan

1. Pendekatan Konsep *Restorative Justice* Dalam Pemidanaan Pelaku Korupsi

Meski dikatakan setua peradaban manusia upaya penanggulangan kejahatan melalui peradilan pidana dan hukuman badan terhadap pelaku kejahatan merupakan jalan yang paling klasik. Dalam konteks filosofis, kejahatan dan pemidanaan disebut sebagai “*older philosophy of crime control*”.⁹ Mengingat latar belakang sejarah pemidanaan atau sanksi pidana yang syarat dengan penjelasan tentang perlakuan yang dianggap kejam dan berlebihan menurut standar saat ini, kebijakan pemidanaan banyak dipertanyakan..¹⁰ Bahkan Smith dan Hogan menyebutnya sebagai “*a relic of barbarism*”.¹¹ Dengan berkembangnya kehidupan dan peradaban manusia, penerapan sanksi pidana untuk mencabut kemerdekaan ternyata lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Aspek negatif yang ditimbulkan dari penerapan sanksi pencabutan kemerdekaan antara lain *dehumanisasi*, *prisonisasi* dan *stigmatization*.¹² Selain itu, aspek negatif lainnya adalah para penegak hukum membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah perkara korupsi serta anggaran negara yang harus dikeluarkan terhadap upaya penghukuman fisik daripada fokus terhadap pemulihan akibat dari korupsi. Padahal dalam banyak perkara korupsi, akibat negatif yang

⁹ Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, London: PrenticeHall, Inc, 1974, hlm. 93.

¹⁰ M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Illinois USA: C. Thomas Publisher, 1978), hlm. 86.

¹¹ Smith and Hogan, *Criminal Law*, London: Butterworths, 1978, hal. 6.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 77-78.

ditimbulkan oleh perkara korupsi lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan pelaku dan secara praktiknya kerugian keuangan negara tidak kembali sepenuhnya. Salah satu solusi dari hal tersebut dengan menerapkan konsep *restorative justice*.

Konsep keadilan restoratif merupakan alternatif umum untuk menangani perbuatan melawan hukum di berbagai belahan dunia karena memberikan solusi yang komprehensif dan efektif.¹³ Menurut John O. Haley menyatakan, “*restorative justice ada untuk menjawab kegagalan dari tujuan pemidanaan dengan retribusi/penghakiman.*”¹⁴ Selama ini pendekatan *retributive justice* dalam tindak pidana korupsi tidak dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai pembentuk undang-undang untuk mencapai pengembalian kerugian keuangan negara yang kurang optimal.¹⁵ Dengan diterapkannya *retributive justice* pelaku tindak pidana korupsi justru akan makin merugikan negara, dikarenakan keuangan negara yang telah dikorupsi tidak dapat dikembalikan seutuhnya dan memakan proses peradilan yang terlalu lama, serta negara harus mengeluarkan uang lebih untuk memelihara terpidana kasus korupsi di dalam penjara. Hal tersebut tentunya menambah beban kepada negara.

¹³ Dewi DS dan A. Syukur Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, hlm. 11

¹⁴ John O. Haley, (2011), *Beyond Retribution An Integrated Approach To Restorative Justice*, dalam *Washington Journal of Law and Policy*, Volume 36, hlm. 8.

¹⁵ Fadhil Zumhana, (2015), *Disertasi Doktor: Restorative Justice Sebagai Primum Remidium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 2.

Kebijakan keadilan restoratif biasanya menyangkut pembangunan kembali hubungan antara korban seperti semula. Pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dapat tercapai melalui kesepakatan yang dilaksanakan antara kedua belah pihak.¹⁶ Pemikiran ini dilakukan di beberapa negara memandang pendekatan keadilan restoratif yang menekankan kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan atau terkait kejahatan sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pendekatan ini mulai diadopsi dan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Belanda misalnya, dianggap sebagai negara tersukses di dunia dalam menerapkan keadilan restoratif khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Alhasil, Belanda menduduki peringkat ke-8 dari 176 negara pada tahun 2016 berdasarkan *Corruption Perception Index* (CIP). KUHP Belanda telah berlaku sejak tahun 1921 dan ada lembaga di luar pengadilan yang disebut *transactie stelsel* dan tidak dikenal dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat lebih menurunkan angka kejahatan khususnya di bidang korupsi, dan juga dapat memperbaiki akibat-akibat korupsi.

Selain Belanda, negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan China telah mempertimbangkan untuk mengadopsi metode yang

¹⁶ Hambali Azwad Rachmat, "Penegakan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Masalah Pidana," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–76.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 182-183.

efektif dan efisien dalam menangani kasus korupsi.¹⁸ Negara-negara ini menjadikan pemulihan dari tindak pidana sebagai *primum remedium* dan menjatuhkan sanksi untuk mencabut independensi mereka dari korupsi sebagai *ultimum remedium*. Keadilan restoratif dari beberapa peraturan telah diterjemahkan secara luas. Namun, poin menarik dari peraturan ini adalah:

- a. Terdapat beberapa negara, seperti Kanada, Finlandia, Bulgaria, Australia, Belgia, dan Ghana, telah menyebutkannya sebagai konsep mediasi untuk membuka peluang penyelesaian kejahatan di luar pengadilan.
- b. Terdapat beberapa negara, seperti Inggris, Selandia Baru, dan Afrika Selatan sebagai bagian dari sistem pemidanaan.

Dari uraian di atas *restorative justice* merupakan mekanisme penanganan perkara pidana di luar sistem peradilan pidana dan menimbulkan sanksi pidana baru yang berbeda dengan prosedur pidana konvensional. (*retributive justice*) yang dikenal selama ini.

2. Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Korupsi Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung

Prosedur pendekatan keadilan restoratif dilakukan sesuai dengan pedoman sehingga pengalihan prosedur tuntutan pidana di luar prosedur pengadilan pidana terwujud dan diselesaikan dengan proses musyawarah. Semua perkara dapat diselesaikan melalui musyawarah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan atau

¹⁸ Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 435.

memulihkan keadaan.¹⁹ Menurut Tony F. Marshall menyatakan “*Restoratif justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.²⁰ (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang tertarik dengan pelanggaran tertentu berkumpul untuk menentukan cara menyelesaikan konsekuensi pelanggaran demi keuntungan di masa mendatang).


Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada umumnya berada pada saat tahap penyelidikan dan penyidikan saja dimana penyelidikan merupakan “*serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan*”. Sedangkan Penyidikan adalah “*serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”. Jika tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara korupsi ditahap penyelidikan dan penyidikan maka akan dilanjutkan ke proses penuntutan.

Adapun skema penyelesaian tindak pidana korupsi seperti dibawah ini:²¹

¹⁹ Arief, Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, Graha Santika Hotel, hlm 2.

²⁰ Lawrence W Sherman and Heather Strang, 2007, *Restorative Justice: The Evidence*, London, The Smith Institute, hlm 32.

²¹ Pradana, Verdinan. Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia, 2017)



Memperhatikan hal tersebut, Jaksa Agung diberikan wewenang untuk mengeluarkan kebijakan kepada jajarannya mengenai suatu kebijakan yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan terkhusus Lingkup wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap penerapan keadilan restoratif melalui konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Kasus korupsi dinyatakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010, mengutamakan rasa keadilan masyarakat dengan kesadaran pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara, hal tersebut merupakan suatu proses penyelesaian yang berada diluar ketentuan acara peradilan pidana sesuai dengan hukum Indonesia.

Alternative Dispute Resolution (ADR) tidak diakomodir dalam undang-undang tetapi merupakan bentuk diskresi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus. Implementasi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku. Setelah dipertemukan, dilakukan mediasi dan tercapai kesepakatan damai. Jika tercapai perdamaian maka kasus korupsi kecil dinyatakan berakhir dan tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Namun tidak semuanya dapat diselesaikan melalui konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), karena *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) hanya dapat digunakan untuk jenis korupsi yang tergolong kecil di bawah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).²²

Perlu diketahui anggaran negara untuk penyelesaian satu perkara korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal tersebut tidak sebanding dengan perkara korupsi kecil jika diselesaikan tanpa melalui metode *restorative justice*. Terdapat beberapa perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan melalui keadilan restoratif sebagai berikut:

- 1) Kejaksaan Negeri Tanggamus melaksanakan metode *restorative justice* pada tahun 2019 yaitu 1 (satu) kasus dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

²² B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan, hlm. 21.

- 2) Kejaksaan Negeri Pringsewu melaksanakan 3 (tiga) kasus *restorative justice* yang apabila ditotal adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 3) Djamaludin (Dj) dengan perkara dugaan penyimpangan dana proyek daerah 1.000 Sertifikat dengan kerugian Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dilakukan *restorative justice*.
- 4) toratif dengan kerugian Rp 109.000.000 (Seratus Sembilan Juta Rupiah) dilakukan *restorative justice*.
- 5) Masruf Basri (MB) dengan perkara dugaan penyimpangan dana BUMD dengan kerugian Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dilakukan *restorative justice*.

Sebelum diterapkannya konsep *restorative justice* negara selaku perwakilan publik diwujudkan hanya untuk menghukum pelaku (*retributive justice*) agar memberikan efek jera yang kemudian direhabilitasi, namun hal yang demikian belum dapat menyentuh kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara. Karena dengan dipenjaranya pelaku maka telah selesailah kasus tersebut. Untuk itulah sistem peradilan pidana yang seperti itu harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat agar tidak selalu harus menyalahkan dan memidana.

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan Konsep *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara korupsi karena memberikan solusi yang komprehensif dan efektif. Dikarenakan *retributive justice* dalam tidak dapat memenuhi tujuan yaitu tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan adanya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 penerapan *restorative justice* sudah bisa terlaksana dengan baik di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung dengan adanya beberapa kasus yang diselesaikan. Tetapi ada beberapa perkara korupsi kecil yang belum bisa diselesaikan melalui *restorative justice*, hal tersebut tidak sebanding dengan Anggaran negara untuk penyelesaian satu perkara korupsi.

Atas pemaparan permasalahan tersebut penulis memiliki saran yang dengan masih kurangnya implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara korupsi, besar harapan nantinya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat lebih dikedepankan dengan merumuskan sebuah peraturan yang memuat tatacara pelaksanaan *restorative justice* perkara korupsi kecil, menengah dan tinggi secara rinci, sehingga memperjelas pelaksanaannya dan dapat menjadi bingkai dalam proses penanganan perkara korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 182-183.
- Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995), hlm. 9.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, Graha Santika Hotel, hlm 2.
- B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan, hlm. 21.
- Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423.
- , *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 435.
- Dewi DS dan A. Syukur Fatahillah, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing, hlm. 11.
- Fadhil Zumhana, (2015), *Disertasi Doktor: Restorative Justice Sebagai Primum Remidium dalam Upaya Pengembalian*

- Kerugian Keuangan Negara, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 2.
- Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, London: PrenticeHall, Inc, 1974, hlm. 93.
- Hambali Azwad Rachmat, “Penegakan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Masalah Pidana,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (2020): 69–76.
- John O. Haley, (2011), *Beyond Retribution An Integrated Approach To Restorative Justice*, dalam *Washington Journal of Law and Policy*, Volume 36, hlm. 8.
- Kant dan Hegel dalam Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 600.
- Kuat Yudi Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No 3 September 2012, hlm. 32.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 77-78.
- Pradana, Verdinan. *Analisis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia, 2017)*
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Angkasa, 1980).

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HAM MENUJU KEJAKSAAN YANG HUMANIS

Raineven Sailano Violand Charnade¹,

¹Universitas Lampung,
Email:
raineven.sailano129819@students.unila.ac.id

Abstract

The resolution of criminal problems with a restorative justice approach emphasizes recovery for victims or perpetrators of crime. The application of restorative justice carried out by the Prosecutor as a public prosecutor with the provisions of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 provides new innovations for the legal system in Indonesia and legal certainty for the community. Thus, restorative justice can be said to be the fulfillment of human rights so that law enforcers are humanist prosecutors. The research method uses an approach, namely the legal, conceptual approach, to answer the point of contact between the interests of the individual and the state and the data obtained through the analysis of the law.

Keywords : Restorative Justice, Human Rights, Prosecutor

Abstrak

Penyelesaian permasalahan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* lebih menekankan pemulihan bagi korban atau pelaku kejahatan. Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa selaku penuntut umum dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 memberikan inovasi baru bagi sistem hukum di Indonesia serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai pemenuhan atas hak asasi manusia sehingga menjadikan penegak hukum yaitu jaksa yang humanis. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yakni pendekatan undang-undang, konseptual, untuk menjawab mengenai titik singgung kepentingan

individu dan Negara dan Data yang didapat melalui analisis undang-undang.

Kata Kunci : Keadilan restoratif, HAM, Jaksa

A. Pendahuluan

Penyelesaian permasalahan pidana menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun memakan waktu yang lama dan menimbulkan permasalahan lain yaitu menumpuknya berkas peradilan dan lapas mengalami kelebihan kapasitas.¹

Hadirnya *Restorative Justice* memberikan warna baru pada dunia peradilan Indonesia. Penyelesaian perkara pidana yang bukan hanya menerapkan hukum positif, namun juga untuk mencapai pemulihan korban²

Dengan adanya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang hingga Mei 2022, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan lebih dari 1000 kasus³ dengan menggunakan prinsip *restorative justice* di seluruh Indonesia.

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD⁴ pada 16 Februari 2021 yang mencontohkan penyelesaian kasus perkosaan dengan pendekatan *restorative justice* melalui pernikahan korban dan pelaku

¹ "Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian – Kejaksaan Negeri Batam," accessed July 18, 2022, <https://kejar-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/>.

² Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 394, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

³ Kejaksaan Negeri Samarinda, "MENGENAL DASAR KEADILAN RESTORATIF/ RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA," 2022, <https://kejar-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/>.

⁴ "Komnas Perempuan: Restorative Justice Bukan Berarti Menikahkan Korban Dan Pelaku Perkosaan Halaman All - Kompas.Com," accessed July 17, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/16525911/komnas-perempuan-restorative-justice-bukan-berarti-menikahkan-korban-dan?page=all>.

dan menyatakan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak bicara bahwa si pemerkosa harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses hukum menciptakan suatu prasangka adanya potensi pelanggaran HAM dalam penerapan *restorative justice*.

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti dan menelaah apakah ada pelanggaran HAM dalam proses penerapan *restorative justice*. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif bertumpu pada penelitian kepustakaan data sekunder⁵, yang bersifat deskriptif⁶, evaluatif dan preskriptif⁷. Beberapa pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang, konseptual, untuk menjawab mengenai titik singgung kepentingan individu dan Negara dan Data yang didapat melalui analisis undang-undang.

B. Pembahasan

1. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan.⁸ Tujuan penegakan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum positif, namun juga untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Definisi Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," 9, accessed October 28, 2021, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=3796>.

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, accessed October 29, 2021, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>.

⁷ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

⁸ Hariyanto and Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar."

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹

Apabila terjadi suatu tindak pidana, pada umumnya masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun dalam kenyataannya hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, akan terdapat pihak yang menang dan kalah. Dengan kenyataan seperti ini penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak terima dari pihak yang mengalami kekalahan, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut seperti banding dan kasasi.

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat.¹⁰ Hal ini karena penegakan hukum itu melalui proses yang tidak singkat, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya hal ini mengakibatkan penumpukan perkara pengadilan.¹¹

Salah satu tujuan hukum pidana ialah tegaknya ketertiban dan perdamaian, kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan ketertiban dan perdamaian, maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak lagi diperlukan proses pemidanaan.¹² M. Taufik mengelompokkan prinsip-prinsip dasar¹³ *restorative*

⁹ “Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif [JDIH BPK RI],” accessed July 18, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.

¹⁰ Henny Saida Flora, “KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA,” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/UBELAJ.3.2.142-158>.

¹¹ Flora.

¹² Azwad Rachmat Hambali, “Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (May 28, 2020): 69–77, <https://doi.org/10.35877/454RI.KALABBIRANG36>.

¹³ Daniella Damaiswari, “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN | Jurnal

justice jadi tiga bagian, yakni: (1) Pemulihan pada penderita kerugian dikarenakan adanya suatu tindak pidana; (2) Pelaku mempunyai kesempatan untuk ikut berperan pada keadaan pemulihan; dan (3) pengadilan memiliki peranan dalam memelihara ketertiban umum serta masyarakat memiliki peranan melestarikan kedamaian yang adil. Dari ketiga prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan tidak bisa terlaksanakan hanya dengan memberikan hukuman pada pelaku, namun juga harus mempertimbangkan pemberian aspek pemenuhan hak korban dan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ada empat kategori perkara yang dapat diselesaikan dengan sistem *restorative justice* yaitu tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Dalam perkara tindak pidana ringan *restorative justice* dapat diterapkan pada kasus pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) kognosement dan penadahan ringan.

Pandangan lain dari *Restorative Justice*, adalah untuk menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang, karena itu sudah semestinya diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum¹⁴

Hukum Bisnis Bonum Commune,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 2 (2021), <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/5333>.

¹⁴ Yeni Nuraeni, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum POSITUM* 4, no. 1 (2019), <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/3009/1767>.

2. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

a. Pengaturan HAM di Indonesia

Keseriusan Indonesia dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia tercantum dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain tercantum dalam instrument nasional perlindungan HAM juga di ratifikasi dari berbagai hukum dan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Deklarasi Universal HAM atau DUHAM (*Universal Declaration of Human Right*), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 (*The Internasional Covenant on Civil and Political Right*) telah diratifikasi melalui Undang-Undang 12 Tahun 2005, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Internasional Convention on The Elimenation of All Forms of Discrimination Againtst Women*) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta kovenan lainnya.

b. Penerapan HAM dalam *Restorative Justice*

Dalam konsep *Restorative Justice* dan HAM sangatlah berhubungan, karena dalam konsep tersebut tujuan pemidanaan ditafsirkan lebih luas tanpa melanggar Hak Asasi bagi si pelaku dan korban.¹⁵ Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam pengaturan mengenai *Restorative Justice* terhadap tindak pidana ringan, terhadap anak dan terhadap kasus narkoba terdapat batasan-batasan jelas mengenai apa saja perkara yang dapat

¹⁵ Nuraeni.

diselesaikan melalui *restorative justice* dan mana yang tidak,¹⁶ namun dalam Pedoman Penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat pembatasan jelas¹⁷ mengenai hal tersebut sehingga rawan menimbulkan multitafsir yang beresiko mengesampingkan penegakan HAM dalam prosesnya menegakkan *Restorative Justice*.

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD pada 16 Februari 2021 yang mencontohkan penyelesaian kasus perkosaan dengan pendekatan *restorative justice* melalui pernikahan korban dan pelaku dan menyatakan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak bicara bahwa si pemerkosa harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses hukum,¹⁸ menjadi salah satu contoh bentuk salah tafsir yang berbahaya dan merugikan korban apabila aparat penegak hukum khususnya kejaksaan mengalami kesalahan pola pikir yang sama. Hal ini membuktikan bahwa kurang jelasnya batasan Penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara perempuan dapat menimbulkan multitafsir dan akhirnya menyebabkan kurang tepatnya penerapan sistem *Restorative Justice* dalam peradilan dan pada akhirnya berpotensi melanggar HAM.

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM),¹⁹ hal ini dikarenakan korban tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis, namun pelaku juga menyinggung martabat kemanusiaan korban. Kasus-kasus pelecehan seksual masih dilekatkan dengan moralitas, tidak dilihat dari unsur kejahatan pelanggaran HAM, padahal ini terkait dengan martabat

¹⁶ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, "PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM," accessed July 11, 2022, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment&task=download&id=811.

¹⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

¹⁸ "Komnas Perempuan: Restorative Justice Bukan Berarti Menikahkan Korban Dan Pelaku Perkosaan Halaman All - Kompas.Com."

¹⁹ Sabungan Sibarani, "Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 98-108.

kemanusiaan, para korban tidak hanya mengalami masalah psikis dan juga kerusakan organ reproduksi dan bagian fisik lainnya²⁰ namun juga timbul perasaan kehilangan martabat dan jati diri korban.

Sebelum terbitnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Indonesia pendekatan *restorative justice* dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum diselesaikan secara kekeluargaan dengan menikahkan pelaku pemerkosaan dengan korban.²¹ Hal ini berpotensi mengakibatkan pemerkosaan atau kekerasan seksual berulang bagi korbannya akan tetapi praktik ini terus berulang karena hal ini dianggap sebagai penanganan yang bisa menyelesaikan permasalahan dan kerap terjadi dengan alasan untuk menutup aib keluarga atau agar anak dari hasil pemerkosaan tetap memiliki ayah yang bukan narapidana dan juga agar anak korban pemerkosaan tidak mendapatkan dari cap ataupun label atau stigmatisasi dari orang-orang disekitarnya. Namun pemaksaan pernikahan ini sama saja dengan memenjarakan korban menjadi korban seumur hidup dari pelaku pemerkosa.

Setelah terbitnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah mengatur syarat perkara yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai

²⁰ Sibarani.

²¹ Damaiswari, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN | Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune."

kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Praktik menikahkan pelaku pemerkosaan dengan korban secara tegas dilarang oleh UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang resmi diundangkan pada Senin (9/5/2022) pengaturan mengenai perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan²² diatur dalam UU TPKS pasal 10 ayat (2) menjabarkan beberapa jenis yang termasuk kategori pemaksaan perkawinan yaitu antara lain; Perkawinan Anak; Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Ancaman pidana penjara terkait pemaksaan perkawinan diatur dalam UU TPKS pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa,“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”²³

Berdasarkan syarat penghentian penuntutan perkara berdasarkan *restorative justice*, ancaman pidana kasus pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dengan demikian perkara pemerkosaan tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Bahkan penyelesaian perkara dengan menikahkan pelaku pemerkosaan dengan korban sudah menjadi sebuah tindak pidana tersendiri dengan ancaman pidana yang juga tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *restorative Justice*.

²² “UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI],” accessed July 18, 2022,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

²³ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI].

3. Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksanaan yang Humanis

Dalam menerapkan sistem *restorative justice* Jaksa Agung RI menggunakan kewenangannya sebagai pemegang asas '*dominus litis*' yaitu jaksa sebagai pemegang kendali perkara²⁴ dan asas '*oportunitas*' yaitu Pengesampingan perkara demi kepentingan umum²⁵ dalam melakukan ekspose dan akhirnya melakukan penghentian penuntutan perkara berdasar sistem *restorative justice*.

Kehadiran Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan nuansa baru bagi dunia hukum Indonesia. *Restorative Justice* adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin²⁶ untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Peraturan ini digaungkan ST Burhanuddin di kancah internasional pada acara "*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*". Burhanuddin menyampaikan metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan.

Perja ini diharapkan dapat meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi permasalahan utama Lapas di Indonesia. Perja ini guna meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu kebijakan yang menjawab keresahan publik yang kerap memandang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

²⁴ Alfajri Firmansyah, "TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMERIKSAAN TAMBAHAN MENURUT ASAS DOMINUS LITIS BERDASARKAN KUHP," *JURISDICTIE* 2, no. 1 (2020).

²⁵ "Perluasan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Penyidikan Perkara Korupsi," Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=2&id=1650&bc=.

²⁶ "Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian – Kejaksaan Negeri Batam."

Kejaksaan RI telah menggagas rumah *restorative justice* di sepuluh Kejaksaan Tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah setempat yaitu; Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Hingga Mei 2022, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan lebih dari 1000 kasus²⁷ dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif di seluruh Indonesia. *Restorative Justice* menjadi sebuah metode penyelesaian perkara pidana yang sangat humanis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hanya saja pengenalan metode ini harus lebih gencar lagi dikenalkan pada masyarakat agar meminimalisir mispersepsi dan mencegah terjadinya kesalahan tafsir dari tokoh masyarakat yang cenderung didengar masyarakat.

C. Kesimpulan

Restorative Justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan. Prinsip yang dianut oleh *Restorative Justice* adalah adanya Pemulihan pada penderita kerugian dikarenakan adanya suatu tindak pidana, memberikan kesempatan pada Pelaku untuk ikut berperan pada keadaan pemulihan dan pengadilan memiliki peranan dalam memelihara ketertiban umum serta masyarakat memiliki peranan melestarikan kedamaian yang adil.

Dengan adanya penegakan sistem hukum yang lebih mempertimbangkan aspek pemenuhan hak korban dan pemulihan kembali kepada keadaan semula oleh pelaku dan korban dengan tidak mengesampingkan penegakan Hak Asasi Manusia terlihat dari prinsip beserta dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 diharapkan

²⁷ Kejaksaan Negeri Samarinda, "MENGENAL DASAR KEADILAN RESTORATIF/ RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA."

hal ini menjadi langkah awal yang tepat menuju Kejaksaan yang humanis.

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis, Kejaksaan diharapkan tidak berpacu hanya pada keadilan prosedural semata dan kemudian mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri, sesuai dengan *Equm et bonum est lex legum* yang artinya apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Damaiswari, Daniella. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN | Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 2 (2021). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/5333>.
- Firmansyah, Alfajri. "TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN JAKSA DALAM PEMERIKSAAN TAMBAHAN MENURUT ASAS DOMINUS LITIS BERDASARKAN KUHP." *JURISDICTIE* 2, no. 1 (2020).
- Flora, Henny Saida. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/UBELAJ.3.2.142-158>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (May 28, 2020): 69–77. <https://doi.org/10.35877/454RI.KALABBIRANG36>.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Gde Made Swardhana. "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 394. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.
- Kejaksaan Negeri Samarinda. "MENGENAL DASAR KEADILAN RESTORATIF/ RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA ," 2022. <https://kejarisamarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/>.
- "Komnas Perempuan: Restorative Justice Bukan Berarti Menikahkan Korban Dan Pelaku Perkosaan Halaman All - Kompas.Com." Accessed July 17, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/16525911/komnas->

perempuan-restorative-justice-bukan-berarti-menikahkan-korban-dan?page=all.

Nuraeni, Yeni. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Restorative Justice Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum POSITUM* 4, no. 1 (2019).
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/3009/1767>.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif [JDIH BPK RI]. Accessed July 18, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>.

“Perluasan Penerapan Asas Opportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Penyidikan Perkara Korupsi.” Kejaksaan Republik Indonesia, 2010.
https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=2&id=1650&bc=.

“Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian – Kejaksaan Negeri Batam.” Accessed July 18, 2022.
<https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/>.

Sibarani, Sabungan. “Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): 98–108.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Accessed October 29, 2021.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>.

———. “Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” 9. Accessed October 28, 2021.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=3796>.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM . Accessed July 11, 2022.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811.

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH
BPK RI]. Accessed July 18, 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

Peran Kejaksaan Mewujudkan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum di Indonesia

Renaldy Eka Putra¹

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Email:

renaldyepakutra2@gmail.com

Abstrak

Hadirnya kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini semakin profesional serta dinamis memiliki tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini memakai keadilan restoratif. Oleh karenanya, tujuan dilakukannya penelitian ini ialah guna mengetahui serta memahami bagaimana peran serta kewenangan dari kejaksaan untuk mewujudkan keadilan restoratif terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Adapun dibentuknya UU Nomor 35 tahun 2014 berisi perlindungan anak dan UU Nomor 11 tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang diupayakan oleh pemerintah. Metode pendekatan penelitian yuridis normative adalah metode yang digunakan yang memakai data sekunder antara lain bahan hukum primer yakni peraturan undang-undang yang terkait. Dari penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil peran kejaksaan dalam mewujudkan *restorative justice* dapat berupa penghentian tuntutan yang diberikan oleh kejaksaan menurut *restorative justice* melalui upaya perdamaian hingga proses damai sebagaimana tertuang pada Perja no 15 tahun 2020. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam kaitannya dengan perkara anak yang bermasalah dalam hukum kejaksaan hingga kini berupaya mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan anak melalui penetapan kebijakan strategis tentang fungsi dari kejaksaan dalam menangani anak yang melanggar hukum, peraturan tersebut yakni peraturan jaksa agung no 006 2015 yang berisi panduan dalam melaksanakan diversi pada saat pemberian tuntutan, dilakukan pendidikan serta melatih jaksa yang mengerjakan kasus anak serta dilaksanakannya berbagai kegiatan penanganan anak yang masuk kepada rencana strategis kejaksaan.

Kata Kunci: Anak, Kejaksaan, Restorative Justice.

¹ Renaldy Eka Putra adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk republik dimana hukum Negaranya didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, haknya setiap warga memiliki kedudukan yang sama serta hak asasi manusia amat dijunjung di mata hukum Indonesia.² Artinya masing-masing penduduk mempunyai hak serta kewajiban yang sejajar, dimana hukum tak memihak pada golongan tertentu melainkan memandang menyuarakan pendapat dan mendapatkan haknya setiap manusia sama tanpa memandang suku, ras, dan agama (*equality before the law*). Dalam kehidupan berbangsa hukum haruslah dijadikan sebagai titik tengah jika ingin mewujudkan keadilan yang mana peranan hukum amatlah penting. Falsafah atau pandangan hidup bangsa harus menjadi dasar dari hukum yang ada di Indonesia yang menunjung tinggi hak asasi manusia. Siapapun dapat melakukan pelanggaran hukum tak peduli usia maupun jenis kelamin begitu dengan anak pun dapat mengalami hal tersebut, anak yang belum dewasa menjadi tersangka hingga korban tindak kejahatan.

Dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun kantor tentunya kita tidak bisa lepas dari hukum. Sama halnya dengan Indonesia tiap negara tentu memiliki hukum untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dijelaskan Indonesia negara hukum.³ Segala segi kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara tentunya diregulasi belandaskan hukum merupakan makna dari penegasan konstitusi tersebut. Dalam menjalankan suatu pemerintahan hukum memegang fungsi yang amat penting dimana hukum merupakan dasar atau landasannya.

Sebagaimana menurut Hans Kelsen hukum ialah sistem norma, yang mana Norma merupakan pemberi penekanan dengan mengaitkan aturan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan.⁴ Dapat juga diartikan hukum sebagai aturan baik tertulis maupun tidak yang dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Pembahasan KUHAP Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

³ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016, hlm. 122.

⁴ Meita Fadhilah. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3, No. 1, 2019, hlm. 58.

melanggarnya. Karena hal tersebut kini amat penting untuk membahas persoalan terkait anak-anak dalam organisasi yaitu UNICEF. Anak merupakan subjek dari HAM bukan objek perhatian semata, hal itu telah dipaparkan dalam dokumen yang di buat oleh PBB yaitu Dokumen HAM. Konvensi hak-hak anak PBB yang memiliki implikasi praktis bagi penelitian juga termasuk didalamnya.⁵

Anak memiliki peran yang amat penting yakni menjadi harapan bagi bangsa untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa. Seorang Anak juga harus mempunyai karakteristik perilaku tertentu guna menjamin masa depan suatu bangsa.⁶ Memiliki keturunan merupakan suatu harapan saat pria dan wanita memiliki hubungan dalam pernikahan sah. Anak merupakan harta amat berharga karena merupakan titipan serta karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Karena merupakan amanah dari Tuhan anak tentunya harus selalu diberi penjagaan serta perlindungan karena pada seorang anak telah melekat hak-haknya sebagai seorang manusia baik harkat martabat yang mesti dijunjung tinggi. Masing-masing anak berhak untuk keberlangsungan hidupnya, pertumbuhan, kembang, juga partisipasi dan berhak untuk dilindungi dari tindak kejahatan juga hak sipil hingga kebebasan.⁷

Biasanya seorang anak belum mempunyai pemahaman yang baik mengenai hal yang baik atau buruk sebagaimana sifatnya. Dalam kasus tindak pidana biasanya anak melakukan suatu tindak pidana karena meniru atau menerima bujukan dari orang yang lebih dewasa. Akan ada resiko yang amat fatal dalam perkembangan anak apabila dalam sistem peradilan pidana formal nantinya menetapkan seorang anak menjadi narapidana. Tidaklah memberikan efek jera apabila seorang anak memperoleh hukuman formal dengan dimasukkan kedalam penjara, hal ini justru mengganggu proses tumbuh kembang anak dan justru seorang anak justru menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak kriminal. Dimana saja keberadaannya anak sangat perlu diberikan lindungan. Hal ini dikarenakan kesejahteraan kehidupan anak

⁵ Judith Ennew, *How to Research Working Children : Twelve Steps and a Tool Kit*, 2003, hlm. 30.

⁶ Mukkadamah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

⁷ Gregorius Hermawan Kristyanto, Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018, hlm. 2.

saat ini merupakan masadepan bangsa.

Akan tetapi, kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak anak-anak yang kurang beruntung dimana tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Sebagai negara yang termasuk dalam Konvensi Hak Anak 1989 (KHA) Indonesia semestinya memberikan jaminan agar anak mendapatkan perlindungan dan haknya dapat dipenuhi. Pada Pasal 3 ayat (1) KHA memerintahkan kepada pimpinan hingga badan umum juga privat agar memahami efek atastindakan yang diambil pada anak-anak, dimana prinsip *the best interest of the child* harus dijadikan bahan pertimbangan utama menjadikan anak sebagai pengutamakan serta membentuk masyarakat ramah anak (*child friendly-society*). Karena itulah, salah satu cara dalam mewujudkan situasi dimana anak memperoleh hak dan kewajibannya ialah dengan memastikan perlindungan anak berjalan dengan baik. Namun demikian gambaran kesedihan seorang anak ialah ketika tersangka anak harus menjalani proses hukum yang cukup panjang mulai dari penyidikan, vonis hingga menjalani proses hukuman.

Pengalaman yang terjadi selama dalam proses peradilan nantinya akan menjadi hal yang tidak bisa dilupakan dalam kehidupan anak dan meninggalkan bekas selama hidupnya. Pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana akan melakukan kejahatan lagi dimasa depan merupakan pola pikir yang salah dan sulit dihilangkan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi alasan betapa pentingnya mengkaji mengembangkan pemikiran diversifikasi dan keadilan restoratif dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak. Terlebih lagi konvensi berbagai bangsa terkait dengan peradilan pidana terhadap anak menggambarkan cara pandang baru yakni *restorative justice* (keadilan restoratif) yang dapat dijadikan alternatif yang mumpuni dibanyak penjurur dunia dalam menangani peradilan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum dianggap memberikan penyelesaian efektif serta menyeluruh.

Keadilan restoratif prinsipnya simpel, derajat adil atau tidaknya bukan didasarkan pada pemberian hukuman korban terhadap pelaku, tetapi tindakan tidak baik diobati melalui mendukung korban, pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sesungguhnya *restorative justice* di Indonesia bukanlah pemikiran

baru, sebagaimana konsep hukum adat di Indonesia menjadivadah lembaga-lembaga hukum adatpun mempunyai polayang bisa disebut akar kebijakan restoratif. Seperti yang dilakukan orang tua negara harus memberikan perlindungan dan perhatian pada anak sehingga dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran mesti mengedapankan kepentingan anak didasarkan pada nilai dalam pancasila.

Secara umum ciri hukum adat dimasing-masing tempat dapat dibilang mendukung dalam menerapkan *restorative justice*. Kita dapat melihatnya dari karakteristik hukum adat yang ada di Indonesia, paradigma serta model solusi penyelesaian masalah yang digunakan.⁸ Perlindungan hukum yang jelas dalam melaksanakan *restorative justice* pada anak yang melakukan tindak pidana mulai berlaku sejak ditetapkannya UU Sistem Pengadilan Anak 30 Juli 2012 UU tersebut mulai berlaku 2 tahun sejak disahkannya, hal ini didasarkan pada Pasal 108 yakni tanggal 30 Juli 2014. Saat ini *restorative justice* sudah mulai dilaksanakan dan dikenal walaupun pelaksanaan di tiap tempat belum sama akan tetapi telah ada beberapa pengadilan negeri yang menerapkan *restorative justice* dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana anak. Beberapa pelaksanaan pengambilan putusan di Pengadilan Negeri mengusung konsep *restorative justice*. Dibuatnya undang-undang terkait dengan anak semetinya nilai yang ada pada *restorative justice* mampu terlaksana dengan baik pada tiap tahapan mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di muka pengadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Konsep Restorative Justice?
2. Bagaimanakah Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum Di Indonesia?

⁸ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pidana, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 67.

C. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel memakai Metode penelitian yuridis normatif. Adapun Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan ilmu hukum normatif memiliki tugas utama guna mengarahkan, melakukan analisis memberikan sistem, memberikan interpretasi serta memberi nilai hukum positif.⁹ Metode yuridis normatif yang dipakai penelitian ini guna mengkaji atau menelaah perundang-undangan dan dokumen-dokumen serta pendapat-pendapat para pakar hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰ Menggunakan dua sumber data yakni data primer yakni bersumber dari hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan dan yuridprudensi; (b) Data Sekunder, data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, karya-karya Ilmiah, doktrin hukum dan berkas tersier; (c) Data Tertier, data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Kamus Hukum, majalah hukum, Artikel-artikel hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Konsep dan Prinsip *Restorative Justice*

a. Konsep *Restorative Justice*

Sangat penting bagi kita untuk senantiasa memahami konsep awal dari *restorative justice* dimana konsep tersebut merupakan langkah peradilan pidana dalam mencapai keadilan. *restorative justice* diperlukan karena pada umumnya peradilan dalam pidana konvensional masih fokus dalam penerapan hukum, menimbang kesalahan dan kemudian menjatuhkan vonis hukuman. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, dalam keadilan restoratif menggunakan pendekatan yang bersifat memperbaiki kesalahan dengan membawa orang-orang yang terlibat. penulis berangkat dari kata keadilan yang memiliki asal kata adil bermakna tak berpihak atau berat

⁹ Appludnopsanji dan Pujiyono. "Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SASI*, Vol.26, No.4, 2020, hlm. 574.

¹⁰ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. hlm 168

sebelah, dan memihak pada kebenaran serta tak bersikap semena-mena. John Rawls berpendapat bahwa keadilan ialah prinsip kebijakan rasional yang di implementasikan guna konsepsi jumlah kesejahteraan golongan masyarakat. Menurut pendapat Aristoteles keadilan yakni sesuatu yang sama mendapat perlakuan sama dan untuk hal berbeda mendapat perlakuan berbeda, menurut proporsinya.

Dilihat dari pengertian-pengertian diatas dapat kita ketahui keadilan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan maupun sikap daalm hubungan antara manusia yang didalamnya terdapat aturan tentang memberi perlakuan pada seseorang sesuai hak dan kewajibannya. Konsep restorative justice merupakan salah satu saran yang digunakan guna mewujudkan keadilan yang dapat memenuhi hak serta kewajiban dari seseorang. Restorative Justice adalah reaksi dari konsep retributif yang memiliki oerientasi terhadap hukuman serta teori neo klasik dimana teori ini memusat terhadap kesamaan sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi pidana berasal gagasan “mengapa dilakukan pembedaan? ”merupakan sumber dari teori retributif.¹¹ Pada teori ini cenderung mengedepankan unsur pengimbangan yang sebenarnya bersifat reaktif atas suatu tindakan. Hal tersebut merupakan kesulitan yang sengaja diberikan kepada pihak yang melanggar hukum. Sebagaimana J.E Jonkers berkata hukuman pidana dipusatkan pada pidana terhadap apa yang telah dilakukan .disisi lain sanksi tindakan berasal dari gagasan “untuk apa diberikan pidana itu”.

Dalam teori retribusi, hukuman pidana ditujukan pada perbuatan seseorang dengan menimbulkan penderitaan (sehingga individu tersebut menjadi jera), kemudian hukuman pidana ditujukan pada upaya untuk membantu mengubah dirinya.¹² Sanksi tindakan dimaksudkan untuk lebih mendidik dan berbasis masyarakat. Keadilan retributiv dilihat oleh banyak orang sebagai "sebuah filosofi, sebuah proses, sebuah ide, sebuah teori dan

M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2013, hlm 30.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Kriminal* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 4.

sebuah intervensi".¹³ Keadilan restoratif adalah cabang hukum yang berfokus pada reparasi kerusakan diakibatkan oleh kegiatan kriminal. Keadilan restoratif dilaksanakan melalui prosedur kolaboratif dimana melibatkan semua pihak (stakeholder). Perlu disebutkan definisi keadilan restoratif berikut ini:

- 1) Keadilan restoratif ialah konsep keadilan dimana didalamnya memberikan penekanan dalam memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal. Hal baiknya adalah hal ini dilakukan dengan melewati proses kolaboratif antara semua pihak yang terlibat.¹⁴
- 2) Bagir Manan: Secara luas makna dari restorative justice ialah menata ulang konsep pemberian pidana untuk semua pihak yaitu pelaku, korban hingga pihak yang berkaitan.¹⁵

b. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

tiga prinsip dasar keadilan restoratif yakni:

- 1) Ada ganti rugi pihak yang dirugikan karena pelanggaran tersebut.
- 2) Tersangka mempunyai peluang mengambil bagian pada restorasi.
- 3) Tugas pengadilan adalah memelihara hukum dan ketertiban, dan tugas masyarakat adalah menjaga perdamaian yang adil.

Liebmann juga merumuskan prinsip dasar keadilan restoratif antara lain: a. Mengutamakan support serta pemulihan bagi korban. b. tersangka memiliki tanggung jawab pada yang dilakukan. c. adanya negosiasi pelaku dan korban guna mendapat kesepakatan. d. ada usaha yang dilakukan untuk mendapatkan secara betul kerugian yang diakibatkan. e. pihak yang melakukan pelanggaran harus tau bagaimana menghindari pelanggaran serupa dimasa depan. f. perlunya mengintegrasikan pihak korban maupun pelaku dibantu oleh masyarakat.¹⁶

¹³ Andi Hamzah, Sistem Peradilan Pidana dan Pidana Indonesia, From Retaliation to Reform, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 53.

¹⁴ <http://152.118.58.226> – Powered by Mambo Open Source Generated: 14 Juli, 2021, 18:00.

¹⁵ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006),

¹⁶ Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, hlm. 26.

Di Indonesia, keadilan restoratif merupakan satu dari konsep bagian dari prinsip penegakan hukum kaitannya dengan menyelesaikan kasus yang bisa digunakan sebagai alat ganti rugi yang telah dilakukan Mahkamah Agung dalam bentuk penegakan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Anak Pelanggar Hukum, yaitu pengesahan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial dan Menteri Negara Pemajuan Perlindungan wanita juga Anak Republik Indonesia nomor 166 A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009.¹⁷

2. Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia

Sistem pengadilan bagi anak bermaksud melindungi anak, dibuat oleh beberapa konvensi antar negara dan tercantung pada undang-undang Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pidana anak juga tak lepas dari bagaimana anak bisa memberikan tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Pada pemikiran perlindungan anak dalam peradilan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari tujuan dari gagasan tersebut yakni bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak yang merupakan bagian dari kesejahteraan suatu negara. Pada kenyataannya saat ini masih sering ditemukan keputusan dari persidangan yang dapat dinilai belum adil, cenderung tidak memberikan anak perlindungan. Gambaran dari bagaimana hukum di Indonesia itu berjalan padahal dapat kita lihat bagaimana pengadilan menangani kasus pengadilan anak. Merupakan gambaran dari kebenaran, keadilan, HAM, bagaimana hukum dikuasai berdasarkan fakta yang faktual serta mumpuni ialah apa yang seharusnya dapat terlihat dari sebuah putusan hakim, keputusan hakim juga dapat mencerminkan moralitas serta mentalitas seorang hakim.¹⁸

Demi memberikan perlindungan bagi anak dibutuhkan jaminan hukum yang dapat memberikan suatu kepastian dalam usaha perlindungan anak serta

¹⁷ Lampiran surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal : 22 Desember 2020 tentang Pedoman penerapan *Restorative justice* di lingkungan peradilan umum.

¹⁸ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 119.

mencegah adanya dampak negatif yang harusnya perlu dihindari. Dalam peradilan pidana anak telah memiliki sistem yang jelas posisi dalam upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terhitung dari sahnya UU No.11 Tahun 2012 yang berisi sistem peradilan pidana bagi anak, posisi dan peran dari kejaksaan sudah cukup jelas dalam kaitannya dengan menangani kasus dimana anak melakukan pelanggaran aturan. Peran kejaksaan pada sistem peradilan pidana ialah melaksanakan pemberian tuntutan sebagaimana tertuang pada UU kejaksaan RI No.16 Tahun 2014.

Keadilan restoratif memiliki tujuan untuk memulihkan dalam keadaan semula bukan memiliki tujuan untuk memberikan balasan, hal ini merupakan arti dimana keadilan restoratif merupakan penyelesaian yang adil dimana dalam menyelesaikan suatu pidana akan melibatkan berbagai pihak yang berhubungan dengan kasus tersebut untuk dicari penyelesaian masalahnya secara berdiskusi baik pelaku, korban maupun orang lain terkait. Hal ini sebagaimana tercantum pada UU No. 11 Tahun 2012 berisi sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat (6).¹⁹ Perhatian yang diberikan baik kepada korban maupun pada pelaku dalam keadilan restoratif memiliki porsi yang sama besarnya. Dalam menentukan nilai dari adilnya bukan dari negara tetapi diberikan pada pihak yang terkait. Apabila negara yang menentukan keadilan sebagaimana yang ada pada keadilan retributif dan restitutif para korban tidak ingin mengalami hal yang sama terulang kembali.²⁰

Dalam proses peradilan harus memberikan ruang untuk saing berdiskusi orang terkait untuk mempertahankan pendapatnya yakni menjelaskan berbagai kepentingan pihak-pihak lalu melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan yang harus memiliki suatu motivasi, hal ini perlu dilakukan karena proses dalam peradilan merupakan proses yang yuridis.²⁴ Saat ini masyarakat cenderung melihat bahwa pidana merupakan hal yang harus diberikan sebagai suatu bentuk pembalasan sehingga tindak pidana selama ini senantiasa diputuskan dengan pidana juga. Salah satu indikator dari bangsa yang beradab ialah bagaimana anak mendapatkan perlindungan yang menjadi usaha

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sosialisasi Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2010.

bersama yang mana perlindungan anak dalam hukum nantinya juga dapat beraibat pada hukum.²¹

Tujuan peradilan anak dilaksanakan melalui pemidanaan melalui peradilan anak, tidak hanya mengutamakan pelaku, tetapi juga tujuan peradilan anak untuk masa depan anak. Hakim selain memutuskan bersalah atau tidaknya tapi juga menentukan langkah selanjutnya untuk kepentingan anak yang melanggar hukum.²² Peradilan anak adalah sistem peradilan pidana yang menunjukkan mekanisme pencegahan kejahatan yang berfungsi, termasuk polisi, jaksa, pengacara, regulator, lembaga pemasyarakatan anak serta lembaga lainnya. Peradilan anak merupakan sistem pemasyarakatan anak yang secara integral dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem kekerasan, yaitu kekuasaan untuk menyelidiki, kekuasaan untuk mengadili, kekuasaan untuk mencoba atau memaksakan suatu tindak pidana, dan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana Formal. kejahatan terhadap anak serta penuntutan pidana anak berdasarkan hukumpidana substantif dan hak anak untuk dilakukan,

Keseriusan komitmen kejaksaan dalam menangani perkara anak di depan hukum dapat dirasakan di berbagai kejaksaan. Menurut para jaksa telah ada beberpa kasus tentang penyelesaian kasus anak yang mereka tangani yang mengambil penyelesaian melalui diversifikasi. Pihak pihak terkait dilibatkan dalam diversifikasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Menurut pasal 5 UU No 48 tahun 2009 terkait kuasa hakim menjelaskan hakim dan hakim konstitusi diharuskan mencari tahu, menikuti serta mengerti nilai hukum juga rasa keadilan dalam kehidupan dapat dinaungi dengan restoratif justice.

Berbagai upaya telah dilakukan kejaksaan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yang melanggar hukum, termasuk di dalamnya dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI 2015 sampai 2019. Guna menjalankan peradilan anak melalui strategi RPJMN dan tujuan kebijakan, antara lain :²³

²¹ Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1988), hlm.57.

²² Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Overview of Juvenile Justice in Indonesia, (Jakarta: SinarGraphic, 1993), hlm. 38-39.

²³ Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional.

- 1) Menambah keselarasan antartiap Kementerian/Lembaga.
- 2) Meningkatkan kapasitas dari aparat hukum serta pihak yang berkepentingan.
- 3) Penjabaran regulasi pelaksanaan.
- 4) Menyediakan sarana serta prasarana.
- 5) Mengembangkan keadilan restoratif.

Adapun strategi dalam menjalankan sistem pradilan anak pada Draft Renstra Kejaksaan sebagai yaitu :

- 1) Menambah koordinasi diantara kementrian atau lembaga yang bersangkutan;
- 2) Memberikan didikan dan latihan untuk menambah keahlian jaksa anak;
- 3) Jaksa agung membuat aturan yang berhubungan sistem peradilan anak;
- 4) Mengembangkan hukum pidana anak seta memberikan sarana dan prasarana.
- 5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER -006/A/JA/04/2015 berisi Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan telah diterbitkan oleh kejaksaan disamping RPJPM diatas.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Kejaksaan dalam pembentukan Peraturan Kejaksaan RI terkait panduan Pelaksanaan Diversi Kejaksaan ialah:

- 1) perlakuan terhadap harta benda anak yang melanggar hukum harus benar-benar melindungi kepentingan anak dan bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif untuk pihak pelaku dan korban.
- 2) kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif wajib mengupayakan diversi pada tingkat kejaksaan sebelum melakukan upaya hukum, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut perlu adanya aturan tentang penghindaran prosedur, yang baku, baku dan mengikat bagi semua penuntut umum dalam rangka optimalisasi kinerja kejaksaan Republik Indonesia menangani perkara anak secara tidak sah.
- 3) dalam menjalani diversi di tingkat penegakan hukum seperti yang telah tertuang pada UU No 11 tahun 2012 dianggap perlu ditambah peraturan

terkait bagaimana tatanan pelaksanaan.

- 4) menurut pertimbangan yang terlihat pada poin 1, poin 2 dan poin 3, harus dibuat Peraturan Jaksa Agung terkait Panduan penerapan Diversi di Penuntutan.

kemudian terhapat latar belakang dalam lampiran peraturan jaksa agung RI mengenai pedoman melaksanakan diversi di penuntutan yakni bahwa melalui Perubahan Konstitusi Kedua Tahun 1945 negara dianggap sebagai isi Pasal 28 B ayat (2) meberikan jaminan masing-masing anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, dan tumbuh kembangnya dan anak berhak mendapat perlindungan dari apabila terjadi kekerasan maupun diskriminasi. Akibatnya, penguasa harus menentukan tindakan guna menerapkan perlindungan anak seperti mengubah UU Nomor 3 Tahun 1997 terkait Peradilan Anak dengan UU Nomor 11 Tahun 2012.²⁴ Isi utama dari UU Nomor 11 Tahun 2012 yakni Peradilan Anak merupakan Ordonansi Pengalihan juga Pemulihan Keadilan, dengan tujuan menghindarkan anak dari ketidakadilan stigma negatif untuk kembali ke masyarakat.

Pengadilan Indonesia dinilai harus merespon ditetapkannya UU No, 11 2012 terkait dengan pengadilan untuk anak secara efektif dijalankan tahun 2014 dengan menerapkan apa yang termuat dalam UU tersebut melalui upaya diversi pada tingkat penuntutan dengan sistem diatur pada undang-undang tersebut mengenai peradilan pada anak. Diharapkan dengan diadakannya peradilan yang konservatif semua pihak mendapatkan putusan yang semestinya, dimana putusan tersebut tidak sekedar memberikan hukuman atas suatu pelanggaran akan tetapi juga bisa memperbaiki suatu kerusakan sehingga pelaku juga dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali, sehingga anak yang pernah berurusan dengan hukum dapat meneruskan masa depannya dengan baik tanpa mengalami trauma psikis yang mendalam.

Yang dijadikan pedoman bagi kejaksaan dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang dilakukan anak ialah Peraturan Kejaksaan RI terkait Pedoman

²⁴ Latar Belakang, Rancangan Undang-undang Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Kejaksaan Nomor 006 Tahun 2015.

Pelaksanaan Diversi di Tingkat Kejaksaan dimana kejaksaan diharuskan untuk mencari jalan keluar dengan menggunakan diversi yang didasarkan pada keadilan restoratif. Tujuan dari dibentuknya tujuan ini yakni guna mewujudkan kesamaan perspsi serta kesamaan dalam standar administrasi dan teknis, harus dilaksanakan seluruh penuntut yang melakukan diversi kekejaksaan.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kejaksanaan senantiasa berusaha untuk menjlankan UU No. 11 Tahun 2012 terkait peradilan anak dengan dibuatnya kebijakan strategis kejaksaan dalam menangani anak yang bermasalah hukum melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 006/A/JA/04/2015 berisi panduan dalam melaksanakan diversi di tingkat penuntutan, memberikan pendidikan dan melatih jaksa yang berugas dalam menangani pidana anak serta program menangani masalah anak masuk dalam Renstra Kejaksaan RI. Oleh sebab itu, kejaksaan yang merupakan bagian dari peradilan pidana menyelesaikan kasus terkait pidana anak harus senantiasa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan dari anak salah satunya dengan membuat aturan intern yang dapat mendukung UU Peradilan anak ataupun tatacara serta pedoman dalam menuntut perkara yang dilakukan oleh anak yang melanggar hukum. Dan yang paling baru ialah di ciptkannya Surat keputusan bersama antara Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Mensos, Menkumham dan Kapolri serta menteri pemberdayaan perempuan dan anak mengenai permasalahan anak yang melanggar hukum 22 Desember 2009. Harapannya nantinya akan diadakan sosialisasi terkait dengan restoratif justice melalui diversi kepada masyarakat agar dapat dipahami masyarakat dalam melaksanakan sistem peradilan pidana sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berisi Sistem Peradilan Pidana Anak sudah disahkan dan telah diberlakukan

Ucapan Terima Kasih

Pertama penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis bisa mencurahkan pemikiran lewat tulisan yang sederhana ini. Serta tak lupa bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Penulis menyadari bahwa tulisan diatas masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna. Namun yang pasti tulisan sederhana ini adalah bentuk sumbangsih sekaligus apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi khususnya di Provinsi Lampung yang menjadi garda terdepan sebagai lembaga negara untuk mengimplementasikan kebijakan *Restorative Justice*.

Juga tulisan ini diperuntukan agar bisa menambah khazanah keilmuan di lingkungan akademis, untuk itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada penyelenggara kegiatan “Lomba Karya Tulis Ilmiah” yang mampu memfasilitasi pikiran-pikiran anak bangsa agar bisa berkontribusi terhadap Negeri, ikut mensupport penegakan hukum di Indonesia untuk menghadirkan kemanfaatan, kepastian serta keadilan. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada mentor, senior serta kawan-kawan semua yang selalu membimbing, mensupport baik secara moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan sederhana ini. Mohon maaf penulis tidak menyebutkan nama-nama yang terlibat memberikan kontribusi kepada penulis. Akhir kata penulis sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada penyelenggara “Lomba Karya Tulis Ilmiah” dan semua yang terlibat. Semoga apa yang menjadi perbuatan kita semua bernilai baik dimata Allah SWT. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Renaldy Eka Putra adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haposan Siallagan,. "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2 , 2016.
- Meita Fadhilah. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika* , Vol.3, No. 1, 2019.
- Judith Ennew, *How to Research Working Children : Twelve Steps and a Tool Kit*, 2003.
- Mukadimah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Gregorius Hermawan Kristyanto, *Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Badung: Lubuk Agung, 2011).
- Appludnopsanji dan Pujiyono."Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SASI*, Vol.26, No.4, 2020.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*,

- (Bandung: Alumni, 1984).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).
- <http://152.118.58.226> – Powered by Mambo Open Source Generated: 14 Juli, 2021, 18:00.
- Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).
- Wikipedia, [thefreencyclopedia/http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice).
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, h. 26.
- Lampiran surat keputusan direktur jendral badan peradilan umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal : 22 Desember 2020 tentang Pedoman penerapan *Restorative justice* di lingkungan peradilan umum
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2007).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sosialisasi Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2010.
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1988).
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993).
- Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional.
- Latar Belakang, Rancangan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Nomor 006 Tahun 2015.

PERAN DAN FUNGSI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM YANG HUMANIS BAGI MASYARAKAT

Desy Putri Aldina¹
Rendie Meita Sarie Putri²

¹Fakultas Hukum, Universitas Lampung, desialdina234@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Lampung, rndmeitaa@gmail.com

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Hukum tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, dan dalam bermasyarakat. Konstitusi kita telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berhukum tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang, hukum merupakan suatu sistem yang saling terkait antara Undang-undang, lembaga pelaksana undang-undang dan masyarakat itu sendiri. keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (asas dominus litis), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan restoratif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Rumah *Restorative Justice* sejatinya telah banyak dibangun oleh beberapa daerah di Indonesia contohnya Bandar Lampung, Yogyakarta, Sumenep, dan sebagainya. *Restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana secara non-litigasi yang akan menghadirkan sarana Rumah *Restorative Justice* yang nantinya akan digunakan sebagai tempat atau forum oleh Kejaksaan Tinggi untuk menangani kasus-kasus.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Penanggulangan Kejahatan

A. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan pidana adalah segala bentuk pelanggaran atau tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang, sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman kecuali hal tersebut diatur pada undang-undang. Pada dasarnya, hukum pidana tidak hanya berorientasi keadilan dari aspek pelaku kejahatan dan memberi keadilan bagi korban dengan cara penjatuhan sanksi yang berat (sebagai pemenuhan kepuasan psikologis korban yang telah menderita baik secara fisik dan psikis), tetapi justru yang sangat diharapkan oleh korban adalah pemulihan kerugian atas penderitaan

yang dialami akibat kejahatan yang menimpanya.¹ Begitupun pada pelaku yang masih mempunyai hak-haknya untuk dibela di hadapan hukum dan menerima keringanan penjatuhan hukum. Hal tersebut selaras dengan pasal 50 KUHPidana bahwa tujuan akhir pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat serta untuk penegakan aturan hukum. Semua bentuk pemidanaan perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dengan pernyataan tersebut tidak semua tindak pidana tidak selalu berakhir dengan hukuman kurungan terdapat opsi lain untuk menyelesaikan tindak pidana yang dapat memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku.² Namun saat ini sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian dan penderitaan para korban akibat suatu kejahatan yang dialaminya.

Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal. Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dari suatu kejahatan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan peradilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku.

Jika semua kasus pidana pelaku dijatuhi hukuman kurungan maka dapat dipastikan bahwa lembaga pemasyarakatan akan mengalami *overcapavity* yang menjadikan tempat tersebut tidak layak bagi penghuninya, permasalahan lainnya adalah hukuman kurungan tidak semertamerta akan efektif dalam memberikan keadilan bagi para pelaku yang terindikasi melakukan tindak pidana yang tergolong *ordinary crime* seperti pencurian, pencemaran nama baik, penganiayaan, dan sebagainya. Berangkat dari permasalahan tersebut Penyelesaian kasus

¹ Marcus Priyo Gunarto. Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 21, No 1 (2009).

² Heny Saida Flora. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal UBELAJ. Volume 3 Number 2, October (2018).

pidana yang lebih humanis dapat dilakukan dengan cara penyelesaian *restorative justice* yang mampu menjadi akses bagi korban untuk mendapat pemulihan dan bagi pelaku mampu bertanggungjawab terhadap kerugian yang telah dialami oleh korban. Penegakan hukum melalui peradilan restoratif diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya.

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara dengan menghadirkan pelaku dan korban serta keluarganya dalam satu waktu dan satu ruang dengan tujuan menyelesaikan perkara dengan damai dan menghilangkan dendam diantara keduanya dengan cara mediasi. Berdasarkan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan “keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membuat karya tulis ilmiah dengan judul Peran dan Fungsi Rumah *Restorative Justice* Sebagai Upaya Kejaksanaan dalam Menegakan Hukum yang Humanis Bagi Masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah bagaimana peran dan fungsi rumah *restorative justice* sebagai upaya kejaksanaan dalam menegakan hukum yang humanis bagi masyarakat?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Dalam pengertian lain bahwa *Restorative justice* adalah penyelesaian konflik yang bertumpu pada musyawarah antara korban/keluarganya, pelaku/keluarganya dan masyarakat. Sehingga bagi masyarakat Indonesia musyawarah untuk mufakat bukan hal baru dan malah menjadi karakter masyarakat Indonesia. Jika berdasarkan filosofinya *restorative justice* termasuk dalam sila ke-4 Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” disana terkandung falsafah permusyawaratan, dimana makna yang terkandung adalah mengutamakan

musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara dengan menghadirkan pelaku dan korban serta keluarganya dalam satu waktu dan satu ruang dengan tujuan menyelesaikan perkara dengan damai dan menghilangkan dendam diantara keduanya dengan cara mediasi. Berdasarkan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan “keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Implementasi restorative justice dalam proses peradilan pidana perkara anak pada umumnya dilaksanakan pada perkara-perkara tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat/cacat seumur hidup. Pada perkara-perkara yang menimbulkan korban, proses peradilan pidana dilaksanakan secara konvensional mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta terhadap pelakunya dikenakan penahanan dan pemidanaan.³

Prinsip *Restorative justice* dengan penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di Pengadilan, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip ini telah diintrodusir dalam RUU KUHP dalam sejumlah ketentuan yaitu pada pasal 2, pasal 12, pasal 54, pasal 55, dan pasal 145 huruf d. Sehingga dengan diakuinya hukum adat dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memulihkan keadaan yang telah rusak. Dalam proses acara pidana konvensional, sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tetap meneruskan perkara tersebut kearah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Sedangkan konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap

³ Eddy Rifai. "Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak." hlm.17.

berada pada jaksa yang hanya menerima berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Dua pemikiran ini tidak semestinya bertarung dalam praktek hukum, mestinya harus saling melengkapi dan bersinergi dengan cara sebelum *retributive justice* dilaksanakan sesuai peradilan yang diakui formal berlaku, justru akan lebih efektif hasilnya kalau diawali dengan proses *restorative justice* yang menghendaki proses penyelesaian konflik diselesaikan secara damai diluar peradilan. Kalau masyarakat sudah mampu menyelesaikan konflik secara damai, maka semestinya persoalan itu sudah harus ditutup tanpa harus diproses melalui peradilan pidana formal, terucali pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai kesepakatan, maka baru dapat dilanjutkan pada proses peradilan pidana (litigasi).⁴

Pada praktek hukum di Indonesia banyak perkara sesungguhnya keluarga korban telah mencabut laporannya karena antara pelaku dan korban beserta keluarganya sudah diselesaikan dengan perdamaian yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan dihadiri oleh masyarakat, namun aparat penegak hukum tetap melanjutkan perkaranya dalam proses peradilan. Aparat penegak hukum berdalih dengan mengatakan sebagai delik biasa bukan delik aduan dan aparat penegak hukum selalu berargumentasi sangat formalistik dengan mengabaikan pemikiran substansial. Sesungguhnya ada ruang hukum untuk mengakomodir keinginan keluarga korban, masyarakat setempat maupun keluarga pelaku yang telah berdamai tersebut, karena ketidakpantasan suatu perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan pidana adalah ditentukan oleh perasaan hukum masyarakat itu sendiri dan kemudian kalau dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian masyarakat, maka sesungguhnya dalam proses hukum harus pula memperhatikan bagaimana cara suatu masyarakat menyelesaikan persoalan masyarakat itu sendiri. Dengan memberi alternatif penyelesaian dengan pendekatan *sosial cultural* yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah

⁴ Ilyas Sabrini, dkk. Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Journal of Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*. Volume 9 Nomor 1 Januari-Juni 2020.

serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.⁵ Konsep *Restorative justice* merupakan penghentian tuntutan karena adanya perdamaian, penerapan konsep ini karena adanya pertimbangan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah ketertiban dan kedamaian, kalau tujuan itu bisa diwujudkan dengan perdamaian maka kasus itu dihentikan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *sosial cultural* bukan pendekatan normatif. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum *Restorative justice* menekankan pada kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dengan cara-cara yang sederhana untuk memberikan keadilan. Konsep *restorative justice* sudah dianut secara formal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dimana adanya ketentuan diversifikasi yang dapat menjadi bentuk dari keadilan restoratif.

Diversifikasi sendiri artinya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diterimanya konsep diversifikasi sebagai nilai dari *restorative justice* dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 antara lain bertujuan untuk mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana. Sehingga melalui model diversifikasi ini diharapkan aparat penegak hukum untuk semua tingkatan wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Akan tetapi, diversifikasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. Namun demikian diversifikasi hanya dapat dilakukan dengan izin korban dan keluarga korban serta kesediaan dari pelaku dan keluarganya. Upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan harus diutamakan, bahkan proses mediasi pun masih dimungkinkan walau perkara tersebut sudah masuk di pengadilan. Majelis hakim yang mengadili harus memfasilitasi jika diminta oleh pihak-pihak yang berpekar dan jika disepakati untuk berdamai maka sidang langsung dihentikan.

2. Fungsi dan Peran Rumah *Restorative Justice*

Rumah *Restorative Justice* sejatinya telah banyak dibangun oleh beberapa daerah di Indonesia contohnya Bandar Lampung, Yogyakarta, Sumenep, dan sebagainya. Sistem *Restorative justice* yang mampu memberikan pandangan bahwa semua tindak pidana tidak berakhir pada

⁵ Haryanto Ginting & Muazzul. Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5 Nomor 1. 2018.

hukuman kurungan namun bisa diselesaikan dengan alternatif yang lebih efektif memberikan keadilan yang humanis bagi masyarakat. *Restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana secara non-litigasi yang akan menghadirkan sarana Rumah *Restorative Justice* yang nantinya akan digunakan sebagai tempat atau forum oleh Kejaksaan Tinggi untuk menangani kasus-kasus dan prosesnya.

3. Mewujudkan Kejaksaan Humanis dalam Menegakan Hukum dan Keadilan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, sertapemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir , cepat sederhana dan biaya ringan.

Kebijakan *Restorative Justice* melalui Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah

300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang berhak menerima *Restorative Justice* adalah orang yang baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana, kerugian di bawah Rp 2,5 juta, serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban. Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Policy* ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional dalam acara yang bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”. Burhanuddin menyampaikan metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut *restorative justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksanaan. Dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum kita tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum dan keadilan prosedural semata sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri, dan perlu diingat bahwa *Equum et bonum est lex legum* (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum).

C. KESIMPULAN

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif pada dasarnya telah ada dan telah lama dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Hal ini karena nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam pendekatan atau konsep keadilan restoratif sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat dan hukum islam sesuai pula dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian bagi kedua sistem hukum ini, segala sengketa bisa didamaikan apabila ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Semangat perdamaian kedua sistem hukum yang telah lama ada di Indonesia ini tentunya sama dengan semangat atau nilai-nilai yang terdapat dalam konsep keadilan restoratif. Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana penegakan hukum pidana di Indonesia harus dilaksanakan secara terintegrasi yakni dalam koridor sistem

peradilan pidana yang terpadu sebagaimana diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum di Indonesia saat ini tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana. akan tetapi dalam prakteknya di lapangan banyak perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme dengan pendekatan restoratif yang merupakan inisiatif dari aparat penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara, sebagai pengimplementasian hukum pidana adat maupun hukum pidana Islam. Dalam konsep keadilan restoratif ini memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Di samping itu otoritas untuk menentukan rasa keadilan masyarakat berada di tangan para pihak, bukan pada penguasa (negara). Semangat penyelesaian perkara pidana dengan restoratif yang berdasarkan perdamaian antara korban atau keluarga dengan melibatkan komunitas dan aparat penegak hukum untuk membicarakan masalah hukumnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip *win-win solution* yang menjadi harapan masyarakat Indonesia sehingga penjara yang ada di Indonesia tidak penuh sesak seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawai Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya.
- Fachri Said, Muhammad. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Cendekia Hukum. Volume 4 Nomor 1.
- Flora, Heny Saida. 2018. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal UBELAJ. Volume 3 Nomor 2
- Ginting, Haryanto & Muazzul. 2018. Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5 Nomor 1.
- Gosita, Arif. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2009. Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 21. Nomor 1.

- Hamzah, Andi. 2002. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bineka Cipta.
- Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfiana, Layyin. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak*. Kodifikasia. Volume 5 Nomor 1.
- Ponco Wiguno, Ario. *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, *Lagal Opinion* Vol. 1, No. 1, 2013.
- Rifai, Eddy. *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*.
- Sabrini, Ilyas, dkk. 2020. *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. *Journal of Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*. Volume 9 No 1
- Sholehudin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sinewe, Tirsha Aprillia. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Crimen* Vol. 5, No. 6. Agustus 2016
- Sudikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.

***Restorative Justice* pada Perkara Penodaan Agama: Tinjauan Peran Kejaksaan dan Reformulasi Penyelesaian Melalui Kebijakan Hukum Pidana**

Desia Rakhma Banjarani

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Email: desiabanjarani@fh.unsri.ac.id

Risa Mahdewi

Kejaksaan Negeri Merangin

Email: risamahdewi@gmail.com

Abstrak

Tidak adanya definisi dan batasan jelas tentang penodaan agama dapat mengancam keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada proses penyelesaian tindak pidana penodaan agama itu sendiri. Dengan demikian, penyelesaian jalur penal atau pengadilan dalam penyelesaian kasus penodaan agama dianggap tidak cukup efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan gagasan reformulasi kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian penodaan agama yang berlandaskan pada nilai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena dalam penelitian ini akan memberikan gagasan reformulasi yang melibatkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berperan aktif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice*. Bagaimana urgensi penggunaan *restorative justice* pada kasus penodaan agama? Dan bagaimana Kejaksaan dapat mengambil peran dalam reformulasi penodaan agama yang berdasarkan konsep *restorative justice*? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penggunaan *restorative justice* pada kasus penodaan agama dikarenakan terdapat permasalahan pada pengaturan penodaan agama di Indonesia yang dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Adapun Kejaksaan memiliki peran penting dalam reformulasi penodaan agama yang berdasarkan konsep *restorative justice*. Reformulasi tersebut dapat diawali dengan mereformulasi peraturan dan ketentuan hukum terkait penodaan agama yang dalam hal ini yaitu Pasal 156a KUHP dan UU Pencegahan Penodaan Agama. Pada reformulasi ini Kejaksaan memberikan usulan rumusan dan definisi konkrit penodaan agama. Kemudian, Kejaksaan melakukan perumusan yang mengedepankan penegakan hukum penodaan agama melalui sistem *non-penal restorative justice*. Rumusan tersebut dapat direformulasikan melalui reformulasi sanksi administrasi dan reformulasi melalui mediasi penal.

Kata Kunci: Penodaan Agama, *Restorative Justice*, Kejaksaan.


A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan kekayaan suku, agama, dan ras.¹ Berbagai multikultural tersebut dilindungi oleh pemerintah dan hukum Indonesia, termasuk aspek agama yang

¹ Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28 No. 1, 2015, hlm. 31

dilindungi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).² Dalam UUD 1945, agama diakui sebagai hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945.³ Berbagai agama seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu tumbuh berkembang di Indonesia dan diakui oleh pemerintah.⁴ Posisi agama di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Presentase negara-negara dunia yang menganggap agama penting⁵



Dari Gambar 1 dapat terlihat bahwa Indonesia menempati urutan kedua terbesar di dunia yang masyarakatnya menyatakan bahwa agama merupakan aspek penting di kehidupan mereka. Pada dasarnya setiap agama yang ada di seluruh dunia memiliki perbedaan dalam hal kepercayaan. Namun perbedaan tersebut dapat

memunculkan suatu konflik yang berbahaya jika tidak ditangani dengan baik.⁶ Salah satu jenis konflik agama yang kerap terjadi di Indonesia adalah penodaan agama. Berdasarkan data dari Setara Institute, kasus penodaan agama dalam kurun tahun 1965-2017 terus mengalami peningkatan.⁷ Hal tersebut dapat terlihat dari grafik dari Gambar 2 berikut:

² Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2014, hlm. 411.

³ Budiyono, "POLITIK HUKUMKEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAANDI INDONESIA", *Yustisia* 2, 2 (2013): 108-119, 108.

⁴ Khotimah, "Agama dan Civil Society", *Jurnal Ushuluddin* 21, 1 (2014): 121-132, 122.

⁵ <https://www.statista.com/chart/4189/which-nationalities-consider-religion-most-important/>, diakses pada 14 Juli 2022.

⁶ Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 22.


⁷ Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam", *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 57.

Gambar 2: Grafik Penodaan Agama di Indonesia Tahun 1965-2017⁸



Dari Gambar 2 berikut maka dapat terlihat bahwa kasus penodaan agama di Indonesia kerap mengalami peningkatan sejak tahun 1965-2017. Adapun sejak 2017 sampai tahun 2021 kasus penodaan agama di Indonesia juga kerap mengalami peningkatan sebagaimana yang terlihat dari Gambar 3 berikut.

Gambar 3: Grafik Penodaan Agama di Indonesia Tahun 2012-2021⁹



Dari Gambar 3 tersebut membuktikan bahwa kasus penodaan agama rentan terjadi di Indonesia dengan mengalami peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya. Dari data-data tersebut, maka dapat terlihat bahwa agama di Indonesia merupakan aspek penting, namun kasus penodaan agama justru kerap terjadi di Indonesia bahkan juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sehingga terkait hal tersebut dapat dipertanyakan bagaimana pengaturan hukum terkait penodaan

agama di Indonesia selama ini yang telah berjalan.

Pada dasarnya peraturan hukum yang mengatur terkait penodaan agama adalah Pasal 156, 156a dan Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau UU Pencegahan Penodaan Agama. Namun dalam peraturan tersebut tidak ada yang mendefinisikan secara khusus terkait unsur-unsur penodaan agama, dan tindakan seperti apa yang dikatakan sebagai penodaan agama. Hal tersebut kerap memunculkan perdebatan di berbagai kalangan ahli hukum.¹⁰ Bahkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan Pasal 156a KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965

⁸ <https://tirto.id>, diakses pada 14 Juli 2022.

⁹ <https://kumparan.com>, diakses pada 14 Juli 2022.

¹⁰ Asfinawati, Muhammad Isnur, Febi Yonesta, *Factsheet Penodaan Agama*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2018, hlm. 57

terlalu fleksibel karena rumusnya tidak jelas.¹¹ Selain itu, berdasarkan lembar fakta yang ditulis oleh Asfinawati, Muhammad Isnur dan Febi Yonesta, menyatakan bahwa tidak ada definisi, penjelasan, makna, dan unsur-unsur penodaan agama dalam peraturan hukum. Sedangkan diketahui dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas di mana sebuah pasal semestinya jelas dan tidak boleh dilakukan analogi. Definisi yang tidak jelas berakibat multitafsir, karet dan kemungkinan sangat besar pemidanaan yang sewenang-wenang.¹² Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dicermati bahwa kebijakan hukum dalam penodaan agama memiliki beberapa permasalahan pada pengaturan hukum penodaan agama itu sendiri.

Selain itu, ditemukannya beberapa putusan pada kasus penodaan agama di pengadilan negeri lebih karena bentuk kecemasan di tengah masyarakat diikuti dengan pro-kontra terkait imbas perbuatan yang dilakukan.¹³ Berdasarkan fakta dan data tersebut dapat terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang ada dengan penerapannya. Berbagai permasalahan hukum pada penyelesaian penodaan agama tersebut dapat menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Pada penyelesaian tindak penodaan agama sendiri kerap kali menimbulkan sebuah aksi, baik aksi damai maupun aksi kekerasan.¹⁴

Salah satu contoh penyelesaian kasus penodaan agama yang menimbulkan aksi kekerasan yaitu kasus Saleh kerusuhan 10 Oktober 1996 di Situbondo.¹⁵ Kasus tersebut diawali oleh Saleh yang dilaporkan atas penodaan agama islam yang berujung pada terjadinya kerusuhan dengan mengakibatkan 5 korban jiwa dan kerusakan 34 gereja.¹⁶ Sedangkan contoh bentuk aksi damai pada penyelesaian penodaan agama yaitu pada kasus Ahok 2016. Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dituntut telah melakukan penodaan agama islam, kasusnya berkembang hingga menimbulkan beberapa Aksi Damai Bela Islam di berbagai daerah. Aksi tersebut meliputi Aksi 14 Oktober 2016, Aksi 411, dan Aksi 212. Aksi-Aksi tersebut pada dasarnya menuntut hal yang sama yakni penegakan hukum secara adil terhadap Ahok yang dinilai telah melakukan penodaan agama.¹⁷

¹¹ Nurkholis Hidayat, Muhammad Isnur dan Febi Yonesta, *Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi*, LBH Jakarta, 2011, hlm. 8.

¹² *Ibid.*

¹³ Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1, 2017, hlm. 132.

¹⁴ Lola Amelia, Arfianto Purbolaksono, Muhammad Reza Hermanto, Zihan Syahayani, *Indonesia 2016*, Jakarta: The Indonesia Institute Center for Public Policy Research, 2016, hlm. 34.

¹⁵ Carluna Ixhi Carmin, "Kerusuhan 10 Oktober Tahun 1996 Situbondo", *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 134.

¹⁶ Uli Parulian Sihombing, Pulton, Siti Aminah, Muhammad Khoirul Roziqin, *KETIDAKADILAN DALAM BERIMAN Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 2012, hlm. 21.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

Dengan demikian, penyelesaian jalur pengadilan atau penal dalam penodaan agama dianggap tidak cukup efektif. Sehingga diperlukan adanya reformulasi penegakan hukum pidana terhadap penodaan agama melalui jalur di luar pengadilan atau jalur non-penal. Pada dasarnya metode penyelesaian masalah dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu penyelesaian dengan jalur penal dan non penal. Namun pada kenyataannya, apabila terjadi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (perkara pidana), metode penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan menggunakan jalur penal.¹⁸ Sehingga penyelesaian tindak pidana non-penal dapat menjadi sebuah penyelesaian alternative disaat hukum yang ada justru mengalami kritik dan kontra dari berbagai pihak.

Sehingga dalam menanggapi berbagai persoalan dalam penyelesaian penodaan agama dalam pembaharuan hukum pidana saat ini telah muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yakni melalui penyelesaian non-penal yang berkonsep keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁹ Penggunaan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ini juga telah menjadi fokus aparat penegak hukum Indonesia saat ini, tidak terkecuali Lembaga Kejaksaan. Sebagaimana diketahui bahwa Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia²⁰ yang juga telah memfokuskan penegakan hukum yang berdasarkan konsep *restorative justice*. Hal ini dapat terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.²¹ Dengan demikian, dalam hal ini Kejaksaan memiliki peran penting dalam penyelesaian penodaan agama yang berdasarkan pada konsep *restorative justice*.

Dibalik banyaknya isu dan permasalahan yang ada pada penyelesaian penodaan agama, maka penelitian ini akan berusaha memberikan reformulasi kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian penodaan agama yang mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat yang berlandaskan pada nilai *restorative justice*. Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena dalam penelitian ini akan memberikan gagasan reformulasi yang melibatkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berperan aktif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice*. Bagaimana urgensi penggunaan *restorative justice* pada kasus penodaan agama? Dan bagaimana Kejaksaan dapat mengambil peran dalam reformulasi penodaan agama yang berdasarkan konsep *restorative justice*? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan

¹⁸ Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 592.

¹⁹ David B. Wilson, Ajima Olaghery, Catherine S. Kimbrell, *Effectiveness of Restorative Justice Principles in Juvenile Justice: A Meta-Analysis*, USA: U.S Department of Justice Office of Justice Programs Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Grant, 2017, hlm. 13.

²⁰ Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 3 (2008): 199-204, 199.

²¹ Cholida Hanum, "PROSPEK KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2021): 1-18, 15.

kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*.

B. Pembahasan

1. Urgensi Penggunaan *Restorative Justice* Pada Kasus Penodaan Agama

Persoalan agama merupakan suatu hal sensitif bagi masyarakat Indonesia.²² Sehingga beberapa konflik di luar agama seperti konflik sosial dan politik kerap kali digolongkan sebagai konflik agama. Konflik yang dilatarbelakangi agama kerap kali terjadi di Indonesia sejak era reformasi, sebut saja konflik Yasmin, Ambon, Sampit, Poso, Ciketing, dan lain-lain. Konflik-konflik ini, sebenarnya tidak diawali oleh faktor agama, para pelaku konflik justru melibatkan agama untuk mendapatkan dukungan emosional dari kelompok agama.²³ Namun konflik agama ini tidak dibarengi dengan peraturan hukum yang memadai, bahkan peraturan hukum terkait penodaan agama justru menimbulkan berbagai pro dan kontra.

Seperti pada UU Pencegahan Penodaan Agama, terdapat pandangan yang menyatakan peraturan tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan alasan tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin sehingga harus dinyatakan tidak berlaku. Alasannya karena UU Pencegahan Penodaan Agama dibentuk pada masa revolusi yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Kemudian undang-undang dianggap dapat menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara.²⁴ Selain itu, pada pasal penodaan agama lainnya, seperti Pasal 156a KUHP yang dalam prakteknya sering disebut sebagai “pasal karet” (*rubber articelen*).²⁵

Hal tersebut dikarenakan, dalam Pasal 156a KUHP tidak cukup menjelaskan secara rinci tentang perbuatan apa yang dimaksud atau yang dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Bahkan setelah melihat bagian penjelasan dalam KUHP, tidak ada penjelasan yang dapat diketahui secara jelas maksud dari unsur tersebut. Unsur ini telah menimbulkan kontroversi, yang mana apa yang diklasifikasikan sebagai permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu

²² Ajie Ramdan, “Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidannya di Indonesia Constitutional Aspects of Blasphemy and Their Criminal Liability in Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (2018): 616-641, 618, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1538>.

²³ Adnani, “PENODAAN AGAMA : STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017): 1-19, 2.

²⁴ Mudzakir, *Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum Dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia)*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2010, hlm. 27.

²⁵ Muhammad Farid, Gunawan Jatmiko, Damanhuri W. N, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Ham”, *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 4, 2015, hlm. 3.

agama dianggap multitafsir. Multitafsirnya unsur ini karena tidak memenuhi prinsip legalitas hukum, yaitu “*nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa*”.²⁶ Perumusan yang tidak jelas hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi upaya penuntutan dalam hukum pidana, dikarenakan melalui perumusan tidak jelas ini, maka masyarakat dapat selalu membela diri.²⁷ Hal ini seringkali digunakan dalam hukum yang memiliki banyak hal-hal umum yang ingin dijelaskan.²⁸

Penerapan Pasal 156a KUHP juga dapat melanggar prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak. Hal tersebut dikarenakan pada penerapan Pasal 156a KUHP dianggap sewenang-wenang, karena tidak hanya menjerat pada unsur-unsur yang diatur dalam cakupan pasal tersebut, melainkan juga menjerat unsur lain yang tidak ada hubungannya dengan penodaan agama.²⁹ Selain itu, akan sulit untuk membawa kasus penyelesaian penodaan agama agar diselesaikan secara obyektif, karena dalam penyelesaiannya sendiri penodaan agama berdasarkan pada keterangan saksi ahli, bukan berdasar pada apa dan bagaimana peristiwa penodaan agama itu sebenarnya terjadi. Penyelesaian kasus-kasus penodaan agama juga seringkali dipengaruhi oleh tekanan massa, dan dipolitisasi untuk target dan tujuan tertentu di luar persoalan hukum. Hal ini dapat mempengaruhi para penegak hukum agar dapat bertindak secara netral dan objektif, serta dapat mempengaruhi jalannya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair trial*).³⁰

Adanya berbagai permasalahan aturan hukum yang mengatur tentang penodaan agama tentu akan berdampak pula pada proses penyelesaian penodaan agama itu sendiri. Berdasarkan beberapa putusan penodaan agama, saat ini penyelesaian penodaan agama telah terjadi beberapa pergeseran, misalnya pelaku penodaan agama diadili secara langsung dan diputuskan berdasarkan Pasal 156 KUHP tanpa ada pemberian nasihat dan peringatan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan Penodaan Agama.³¹ Hal ini sesuai dengan laporan Setara Institute yang menunjukkan dalam periode 1965-2017 terdapat 76 kasus penodaan agama yang diselesaikan melalui pengadilan, dan hanya 5 kasus yang dibebaskan.³²

²⁶ Uli Parulian Sihombing, Pultoni, Siti Aminah, Muhammad Khoirul Roziqin, *Ketidakadilan Dalam Beriman Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 2012, hlm. 65.

²⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 358.

²⁸ Kurnia Dewi Anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum”, *Era Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 280.

²⁹ Arsil, Dian Rositawati, Muhammad Tanzil Aziezi, Nur Syarifah, Zainal Abidin, *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018, hlm. 90.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

³¹ Nazar Nurdin, *Loc. Cit.*

³² Setara Institute, *Rezim Penodaan Agama 1965-2017: Ringkasan Eksekutif Laporan Riset Tematik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, 27 Februari 2017, hlm. 2.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa antara UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP memiliki pengaturan yang tidak sinkron. Seharusnya, kedua pengaturan ini saling melengkapi dan saling berhubungan karena keduanya mengatur tentang penodaan agama. Permasalahan dalam penegakan hukum penodaan agama ini juga berdampak pada indeks penegakan hukum Indonesia dalam tingkat global yang membuat skor penegakan hukum Indonesia lebih kecil dibandingkan berbagai negara lain di dunia. Hal tersebut dapat terlihat dari Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Indeks Penegakan Hukum di Indonesia dalam Lingkup Global³³




Berdasarkan Gambar 4 maka dapat terlihat bahwa Indonesia menempati urutan ke-54 dari 139 negara di dunia dalam indeks penegakan hukumnya dengan skor 5,5. Skor tersebut sama dengan negara lain seperti Afrika Selatan dan Yordania. Namun skor tersebut di bawah negara-negara afrika lainnya seperti Mauritius, Botswana,

Rwanda, Namibia, bahkan negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura memiliki skor lebih tinggi dari Indonesia. Seperti Malaysia berada di urutan ke-46 dengan skor 0,57 dan Singapura berada diperingkat keempat dengan skor 0,86. Peringkat dan skor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia yang selama ini berjalan belum cukup optimal jika dibandingkan dengan penegakan hukum di berbagai negara lainnya di dunia. Adapun skor penegakan hukum ini berbanding lurus dengan kecilnya skor indeks peradilan pidana di Indonesia secara global yang dapat terlihat melalui Gambar berikut:

³³ <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021/Indonesia/Regulatory%20Enforcement/>, diakses pada 14 Juli 2022.

Gambar 5. Indeks Peradilan Pidana Indonesia Secara Global³⁴



Gambar 5 menunjukkan bahwa skor dan peringkat peradilan pidana Indonesia tidak lebih baik dari skor dan indeks penegakan hukum Indonesia. Peradilan pidana Indonesia menempati urutan ke-90 dari 139 negara di dunia dengan skor 0,38. Skor dan peringkat Indonesia berada di bawah negara-negara Afrika seperti Malawi, Benin, Tunisia, Algeria, Zambia, Nigeria, Kenya, Gambia, Tanzania, bahkan negara-negara tetangga Indonesia

seperti Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Singapura, berada di peringkat lebih tinggi dari Indonesia. Dengan demikian, peringkat indeks penegakan hukum dan peradilan pidana di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih memerlukan berbagai perbaikan di berbagai aspek sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana agar penegakan hukum pidana di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana adalah dengan penyelesaian kasus melalui jalur non-penal sebagai bentuk dari kebijakan hukum pidana. *Institute for Criminal Justice Reform* atau ICJR³⁵ memandang bahwa arah pembaruan hukum pidana Indonesia ke depan haruslah dilakukan dengan paradigma dan pendekatan: (i) hukum pidana yang melindungi HAM, kebebasan sipil dan demokratis; (ii) hukum Pidana yang adil (*fair*) dan humanis dengan memeperkuat *due process* dan keadilan restorative (*restorative justice*); (iii) menghapuskan tindak pidana dan sanksi penjara terhadap kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*); dan (iv) perkuatan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.³⁶

Diperlukan adanya pilihan penyelesaian kasus penodaan agama melalui jalur non-penal dikarenakan dalam penyelesaian melalui jalur penal mengalami berbagai kendala. Di satu sisi, Jaksa Penuntut Umum yang kerap kali menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 156a huruf a KUHP yaitu pelaku penodaan agama dipidana penjara maksimal 5 tahun. Namun di sisi lain, dalam penerapannya sering kali berbanding terbalik yaitu Hakim yang kerap kali menjatuhkan sanksi pidana dengan penjara

³⁴ <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021/Indonesia/Criminal%20Justice/>, diakses pada 14 Juli 2022.

³⁵ <https://icjr.or.id/about-us/>, diakses pada 19 Mei 2020.

³⁶ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Ringkasan Eksekutif ICJR", hlm. 3. Diakses pada <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksekutif-Kertas-Kerja-Rekomendasi-Arah-Pembaruan-Kebijakan-Pidana.pdf>.

ringan, tetapi juga ada juga yang dipidana dengan pidana berat. Hal ini seharusnya sudah dipahami terlebih dahulu dari pihak penyidik kepolisian sebelum mengenakan pasal dalam KUHP.³⁷ Oleh sebab itu, Aparatur penegak hukum atau APH seperti polisi, Jaksa dan Hakim saat ini lebih mengedepankan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia.³⁸

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh Kejaksaan perlu segera dilakukan, mengingat praktik peradilan saat ini, sering kali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh Jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.³⁹ Hal ini dapat terlihat dari berbagai permasalahan dalam penegakan hukum kasus penodaan agama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, ke depan sistem peradilan pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme *restorative justice*, agar Jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan perkara-perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar pengadilan.

2. Peran Kejaksaan Dalam Reformulasi Penodaan Agama yang Berdasarkan Konsep *Restorative Justice*

UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan peraturan yang menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki tugas untuk mengawasi aliran kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. UU Pencegahan Penodaan Agama juga menambah tugas Kejaksaan disamping untuk melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana di pengadilan, juga melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara.⁴⁰

Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung atau Perja Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran Kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan dalam mewujudkan keadilan restoratif dengan cara diantaranya melakukan upaya perdamaian dan adanya proses perdamaian dimana Jaksa yang berperan aktif dalam penanganan perkara sehingga perkara bisa selesai tanpa harus ke pengadilan. Selain itu menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI atau UU

³⁷ I Wayan Artana, "TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PENISTAAN AGAMA", *Kerta Dyatmika* 14, no. 1 (2017): 1-10, <https://doi.org/10.46650/kd.14.1.538.%p>.

³⁸ Henny Saida Flora, "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", *UBELAJ* 3, No. 2 (2018): 142-158, 145.

³⁹ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) & Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Laporan Penelitian Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan RI Studi Kasus Di 6 Wilayah: Kejati Dki Jakarta, Kejati Jawa Timur, Kejati Kalimantan Barat, Kejati Maluku Utara, Kejati Sumatera Utara, dan Kejati Papua*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2020, hlm. 66.

⁴⁰ Muhammad Darwis, "PENODAAN AGAMA WABAH TERHADAP PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA PENERAPAN DELIK KUHP DALAM KASUS PENODAAN AGAMA", *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 2, no. 2 (2010): 1-13, 6, DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i2.434>.

Kejaksaan menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang umum Kejaksaan Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan juga memiliki peran dalam mewujudkan *restorative justice* dalam penanggulangan penodaan agama.⁴¹

Namun Perja Nomor 15 tahun 2020 ini memiliki kelemahan yaitu kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi terkaitapa parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).⁴²

Kelemahan lain yaitu terdapat batasan waktu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Perja Nomor 15 tahun 2020 dengan tenggang waktu 14 hari sejak penyerahan berkas sehingga terhambatnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak optimal.⁴³ Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang lebih lengkap yang menjadi pedoman Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara yang berdasarkan konsep *restorative justice*. Adapun peraturan tersebut menyebutkan secara tegas kasus-kasus tertentu yang dapat menggunakan *restorative justice*. Sebagaimana Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, penodaan agama merupakan salah satu wewenang Kejaksaan. Sehingga diperlukan adanya reformulasi peraturan yang menjadi pedoman Kejaksaan perlu untuk mengatur penanggulangan penodaan agama yang berdasarkan *restorative justice*. Adapun reformulasi tersebut dapat dilakukan dengan:

a. Reformulasi Peraturan dan Ketentuan Hukum Terkait Penodaan Agama

Konflik atau kejahatan berbasis isu agama dalam perspektif hukum (pidana) memiliki permasalahan mendasar, yakni dalam formulasi undang-undang hukum pidana yang merupakan bagian dari politik

⁴¹ Gita Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no.1 (2021): 77-91, 85.

⁴² Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *LEX Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-193, 192.

⁴³ Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, Dewa Gede Sudika Mangku, "IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (STUDI KASUS NO. PDM532/BLL/08/2020)", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2021): 542-543, 552.

hukum pidana.⁴⁴ Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menjadi pondasi kuat dalam membangun konstruksi pasal yang berpihak pada keberagaman dan tidak merenggut cita demokrasi itu sendiri. Sudah saatnya pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai HAM perlu di evaluasi dan di reformulasi.⁴⁵ Sehingga diperlukan adanya kebijakan hukum pidana dalam reformulasi peraturan terkait penodaan agama dengan memuat definisi dan batasan yang jelas tentang penodaan agama dengan pertimbangan kepentingan kebebasan berekspresi dalam hukum Indonesia (*lex certa dan lex scripta*).

Reformulasi dapat dilakukan pada peraturan-peraturan tentang penodaan agama, seperti Pasal 156a KUHP dan UU Pencegahan Penodaan Agama yang selama ini dijadikan sumber hukum utama dalam penyelesaian penodaan agama. Reformulasi atau revisi terhadap ketentuan tentang penodaan agama haruslah menjamin legalitas penodaan agama dengan memberikan kejelasan tentang maksud dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, termasuk kejelasan tentang unsur-unsurnya. Selain reformulasi, diperlukan adanya reinterpretasi yang dilakukan untuk memberikan penegasan tentang bagaimana memahami maksud pada 156a huruf a KUHP, serta memberikan penjelasan terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut.⁴⁶

Sehingga dalam reformulasi ini Kejaksaan berperan dengan memberikan usulan rumusan unsur-unsur tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penodaan agama, serta definisi konkrit yang menjelaskan penodaan agama. Hal ini dapat didasari dengan persidangan dari berbagai kasus penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, Kejaksaan juga dapat melakukan perumusan yang mengedepankan penegakan hukum penodaan agama melalui sistem non-penal *restorative justice*.

b. Reformulasi Melalui Sanksi Administratif

Jika telah dilakukan reformulasi peraturan terkait penegakan hukum penodaan agama yang mengedepankan penyelesaian non-penal *restorative justice*, kemudian ketentuan undang-undang memberikan kewenangan kepada penegak hukum dengan berkoordinasi dengan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri untuk menggunakan cara-cara non pidana (non-penal), yaitu melalui sanksi administratif atau dikenal sebagai bentuk *restorative justice*. Pola perumusan peraturan yang menggunakan pendekatan *restorative justice* atau penanggulangan perkara di luar sistem peradilan pidana menjadi menarik untuk ditelaah mengingat pendekatan ini belum populer ketika UU

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.159.

⁴⁵ Dian Andriasari, "Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi di Indonesia", *VeJ*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 296.

⁴⁶ Arsil, Dian Rositawati, Muhammad Tanzil Aziezi, Nur Syarifah, Zainal Abidin, *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018, hlm. 116.

Pencegahan Penodaan Agama dibuat. Tujuan pola ini yaitu melalui penyadaran dan pemulihan dari ajaran agama yang dinilai sesat, serta dengan memberi pemahaman ajaran agama yang dianggap salah. Sedangkan penggunaan sarana penal merupakan upaya terakhir atau sarana maksimal apabila telah dilakukan upaya larangan dan pembinaan tetapi penodaan atau penyimpangan agama masih saja dilakukan.⁴⁷

Pada dasarnya konsep penegakan hukum penodaan agama melalui sanksi administratif ini telah diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama yaitu dengan peringatan dan pembubaran ajaran atau organisasi yang dianggap menyimpang dari agama. Namun yang terjadi pada implementasinya setiap seseorang terduga melakukan penodaan agama tidak diberikan peringatan terlebih dahulu, tetapi cenderung langsung dibawa ke jalur persidangan dengan proses pemidanaan. Oleh karena itu, dalam hal ini Kejaksaan dapat berperan untuk menegaskan kembali apa yang sudah diatur dalam Pasal 2 UU Pencegahan Penodaan Agama dengan mengedepankan sanksi administratif terlebih dahulu. Sehingga jalur pengadilan dijadikan upaya terakhir. Adapun tahapan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan pada UU Pencegahan Penodaan Agama yaitu:⁴⁸

- 1) Tahapan investigasi yang dilakukan oleh penganut agama yang bersangkutan, yakni oleh pimpinan agama atau tokoh agama. Jika terjadi adanya dugaan penodaan agama, maka dilaporkan kepada Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah melalui Pengawas Aliran Kepercayaan (Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung) melakukan kajian terhadap isi ajaran atau tindakan yang diduga menyimpang atau menodai suatu agama yang kemudian dapat disimpulkan apakah ajaran atau tindakan tersebut tergolong sebagai penodaan agama atau bukan.
- 3) Terhadap ajaran atau tindakan yang tergolong penodaan agama maka dapat dilakukan kebijakan:
 - Melakukan teguran dan pembinaan secara bertahap;
 - Melakukan teguran untuk kembali ke ajaran agama yang benar dan membubarkan diri;
 - Melakukan pembubaran terhadap kelompok penganut agama yang menyimpang dari ajaran agamanya dan melarang.
 - Jika pembubaran dan larangan tersebut diabaikan, maka langkah selanjutnya dilakukan penindakan melalui proses pidana untuk diajukan ke pengadilan.
 - Tindakan proses pengadilan pidana merupakan pilihan alternatif yang terakhir apabila melalui kebijakan persuasif dan penerapan sanksi administratif tidak efektif atau tidak mau menghentikan

⁴⁷ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice for Blasphemy in Indonesia: Study on the Application of the PNPM Law No. 1 of 1965", *International Journal of Science and Society* 1, no. 4, (2019): 54-62, 60.

⁴⁸ Mudzakir, *Op.Cit.*, hlm. 119.

kegiatannya, barulah penerapan sanksi pidana pidana dipergunakan. Penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium terhadap tindak pidana terhadap agama.

c. Reformulasi Melalui Mediasi Penal

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan menetapkan bahwa penuntutan merupakan kewenangan dari Kejaksaan, sedangkan terkait penuntutan oleh Kejaksaan yang berdasarkan *restorative justice* diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.⁴⁹ Dalam tataran praktis, secara faktual mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif telah dijadikan acuan dalam penyelesaian berbagai perkara pidana di Indonesia. Berdasarkan data dari Kejaksaan, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung, sampai tanggal 1 Agustus 2021 terdapat 304 perkara pidana yang berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Menurut Jaksa Agung tindak pidana yang mendominasi penyelesaian melalui mediasi penal dan keadilan restoratif adalah tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian, dan tindak pidana di bidang lalu lintas.⁵⁰ Sehingga pada perkara penodaan agama, Jaksa juga dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal.

Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.⁵¹ Dengan demikian, dalam upaya penyelesaian penodaan agama dapat pula menggunakan upaya penyelesaian masalah alternatif dengan konsep keadilan restoratif seperti menggunakan upaya mediasi.⁵² Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, Pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana atau SPP.⁵³

Ide mediasi sebagai penyelesaian penodaan agama, juga disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Soma Wijaya dan Ajie Ramdan yang menyatakan bahwa mediasi dan dialog diperlukan saat

⁴⁹ Maria Angelina, Edi Setiadi, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba* 7, no. 1 (2021): 305-310, 307, <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25039>.

⁵⁰ I Wayan Didik Prayoga, I Ketut Rai Setiabudi, "Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 841-856, 843.

⁵¹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm.86.

⁵² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 67.

⁵³ Keyzha Natakharisma dan I Nengah Suantra, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Universitas Udayana, Vol. 1 No. 5, 2013, hlm. 2.

terjadinya penodaan agama karena sangat mungkin dialog ini dapat mengubah pandangan agama para pelaku. Jika yang terjadi adalah kesalahpahaman, seperti pelaku tidak berniat atau sengaja melakukan penodaan agama, mediasi dan dialog akan mengklarifikasi tuduhan tersebut. Mediasi dan dialog sesuai dengan karakter dan arahan politik hukum pidana nasional saat ini.⁵⁴ Oleh karena itu melalui konsep *restorative justice* yang dalam hal ini berupa mediasi penal, dapat dijadikan alternatif jalur penyelesaian penodaan agama non-penal.

Penyelesaian penodaan agama melalui mediasi penal dapat dijadikan penyelesaian alternatif non-penal dikarenakan dalam konsep tersebut pelaku dituntut untuk bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan. Hal ini sebagaimana konsep *restorative justice* atau mediasi penal yang menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan.⁵⁵ Sehingga bagi pelaku penodaan agama dapat diminta pertanggungjawabannya atas kesalahan yang ia perbuat karena telah meresahkan umat agama.

Rancangan KUHAP telah menjelaskan ketentuan terkait mediasi penal pada tingkat penyidikan.⁵⁶ Namun mediasi penal juga dapat dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dalam hal ini mediasi penal pada tahap penuntutan yang mana menjadi kewenangan Kejaksaan berdasarkan pada asas oportunitas yang mana memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.⁵⁷ Adapun mediasi penal pada tahap penuntutan kasus penodaan agama dapat dilakukan dengan mekanisme setelah pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum. Dalam tahap ini penuntut umum tidak semestinya langsung meneruskan tindak pidana ke pengadilan melainkan mendorong para pihak untuk berdamai. Atau penuntut umum dapat langsung menghentikan penuntutan bilamana telah ada penyelesaian di luar proses sistem peradilan pidana. Sehingga dalam hal ini Kejaksaan menjadi fasilitator serta mediator, dan menghentikan proses penuntutan.⁵⁸

⁵⁴ Somawijaya dan Ajie Ramdan, "The Urgency of Religious-Blasphemy Case Arrangement in the Frame of Diversity towards National Criminal Law Reform", *PADJADJARAN Journal of Law*, Vol. 5 No. 3, 2018, hlm. 479.


⁵⁵ Joshua, Dressler, *Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual Punishment (Volume 1)*, New York: Gale Group Thomson Learning, 2002, hlm. 1333.

⁵⁶ Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Universitas Jambi*, 2011, hlm. 6.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

⁵⁸ Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12 No. 2, 2016, hlm. 274.

Dengan demikian reformulasi penodaan agama yang berdasarkan konsep *restorative justice* dengan melibatkan peran Kejaksaan dapat digambarkan dengan bagan berikut:



C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa urgensi penggunaan *restorative justice* pada kasus penodaan agama dikarenakan terdapat permasalahan pada pengaturan penodaan agama di Indonesia yang diatur dalam UU Pencegahan Penodaan Agama dan pemidanaan pelaku penodaan agama kerap menggunakan Pasal 156a KUHP. Tidak ada definisi konkrit terkait penodaan agama serta batasan penodaan agama dalam berbagai hukum di Indonesia, namun pelaku penodaan agama selalu

dipidana menggunakan Pasal 156a KUHP. Sehingga Pasal 156 KUHP dan UU Pencegahan Penodaan Agama dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan hak asasi manusia.

Adapun Kejaksaan memiliki peran penting dalam reformulasi penodaan agama yang berdasarkan konsep *restorative justice*. Reformulasi tersebut dapat diawali dengan mereformulasi peraturan dan ketentuan hukum terkait penodaan agama yang dalam hal ini yaitu Pasal 156a KUHP dan UU Pencegahan Penodaan Agama. Pada reformulasi ini Kejaksaan memberikan usulan rumusan dan definisi konkrit penodaan agama. Kemudian, Kejaksaan melakukan perumusan yang mengedepankan penegakan hukum penodaan agama melalui sistem *non-penal restorative justice*. Rumusan tersebut dapat direformulasikan melalui reformulasi sanksi administrasi dan reformulasi melalui mediasi penal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsil, Dian Rositawati, Muhammad Tanziel Aziezi, Nur Syarifah, Zainal Abidin, *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018.
- Arsil, Dian Rositawati, Muhammad Tanziel Aziezi, Nur Syarifah, Zainal Abidin, *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018.
- Asfinawati, Muhammad Isnur, Febi Yonesta, *Factsheet Penodaan Agama*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2018.
- David B. Wilson, Ajima Olaghere, Catherine S. Kimbrell, *Effectiveness of Restorative Justice Principles in Juvenile Justice: A Meta-Analysis*, USA: U.S Department of Justice Office of Justice Programs Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention Grant, 2017.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) & Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Laporan Penelitian Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (BPK) di Kejaksaan RI Studi Kasus Di 6 Wilayah: Kejati Dki Jakarta, Kejati Jawa Timur, Kejati Kalimantan Barat, Kejati Maluku Utara, Kejati Sumatera Utara, dan Kejati Papua*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2020.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Joshua, Dressler, *Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual Punishment (Volume 1)*, New York: Gale Group Thomson Learning, 2002.
- Lola Amelia, Arfianto Purbolaksono, Muhammad Reza Hermanto, Zihan Syahayani, *Indonesia 2016*, Jakarta: The Indonesia Institute Center for Public Policy Research, 2016.

- Mudzakir, *Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum Dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia)*, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2010.
- Nurkholis Hidayat, Muhammad Isnur dan Febi Yonesta, *Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Pencapaian, Hambatan dan Strategi*, LBH Jakarta, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumnii, 1981.
- Uli Parulian Sihombing, Pultoni, Siti Aminah, Muhammad Khoirul Roziqin, *KETIDAKADILAN DALAM BERIMAN Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 2012.
- Uli Parulian Sihombing, Pultoni, Siti Aminah, Muhammad Khoirul Roziqin, *Ketidakadilan Dalam Beriman Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), 2012, hlm. 65.

B. Jurnal

- Adnani, "PENODAAN AGAMA : STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA", *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2017).
- Ajje Ramdan, "Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia Constitutional Aspects of Blasphemy and Their Criminal Liability in Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 15, No. 3 (2018): 616-641, 618, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1538>.
- Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *LEX Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180-193, 192.
- Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, Dewa Gede Sudika Mangku, "IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (STUDI KASUS NO. PDM532/BLL/08/2020)", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2021): 542-543.
- Budiyono, "Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2014.
- Budiyono, "POLITIK HUKUMKEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAANDI INDONESIA", *Yustisia* 2, 2 (2013): 108-119.
- Carluna Ixhi Carmin, "Kerusuhan 10 Oktober Tahun 1996 Situbondo", *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Cholida Hanum, "PROSPEK KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2021): 1-18, 15.
- Dian Andriasari, "Kritik Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Ditinjau Dari Perspektif Kehidupan Demokrasi di Indonesia", *VeJ*, Vol. 3 No. 2, 2017.
- Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice for Blasphemy in Indonesia: Study on the Application of the PNPM Law No. 1 of 1965", *International Journal of Science and Society* 1, no. 4, (2019): 54-62, 60.
- Gina Lestari, "*Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA*", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28 No. 1, 2015.
- Gita Santika, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no.1 (2021): 77-91, 85.

- Henny Saida Flora, "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", *UBELAJ* 3, No. 2 (2018): 142-158.
- I Wayan Artana, "TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PENISTAAN AGAMA", *Kerta Dyatmika* 14, no. 1 (2017): 1-10, <https://doi.org/10.46650/kd.14.1.538.%p>.
- I Wayan Didik Prayoga, I Ketut Rai Setiabudi, "Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 841-856, 843.
- Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Keyzha Natakarisma dan I Nengah Suantra, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Universitas Udayana, Vol. 1 No. 5, 2013.
- Khotimah, "Agama dan Civil Society", *Jurnal Ushuluddin* 21, 1 (2014): 121-132, 122.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015.
- Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum", *Era Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2017.
- Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam", *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Muhammad Darwis, "PENODAAN AGAMA WABAH TERHADAP PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA PENERAPAN DELIK KUHP DALAM KASUS PENODAAN AGAMA", *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 2, no. 2 (2010): 1-13, 6, DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i2.434>.
- Muhammad Farid, Gunawan Jatmiko, Damanhuri W. N, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Ham", *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 4, 2015.
- Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1, 2017.
- Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, Eko Sopyonyono, "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara diKepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12 No. 2, 2016.
- Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Universitas Jambi*, 2011.
- Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 3 (2008): 199-204.
- Somawijaya dan Ajie Ramdan, "The Urgency of Religious-Blasphemy Case Arrangement in the Frame of Diversitytowards National Criminal Law Reform", *PADJADJARAN Journal of Law*, Vol. 5 No. 3, 2018.

C. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Jaksa Agung atau Perja Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

D. Internet dan Sumber Lainnya

<http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Ringkasan-Eksekutif-Kertas-Kerja-Rekomendasi-Arah-Pembaruan-Kebijakan-Pidana.pdf>.

<https://icjr.or.id/about-us/>, diakses pada 14 Juli 2022.

<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021/Indonesia/Regulatory%20Enforcement/>, diakses pada 14 Juli 2022.

<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021/Indonesia/Criminal%20Justice/>, diakses pada 14 Juli 2022.

<https://www.statista.com/chart/4189/which-nationalities-consider-religion-most-important/>, diakses pada 14 Juli 2022.

<https://www.kumparan.com>, diakses pada 14 Juli 2022.

<https://www.tirto.id>, diakses pada 14 Juli 2022.

Maria Angelina, Edi Setiadi, "Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba* 7, no. 1 (2021): 305-310, 307, <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25039>.

Setara Institute, *Rezim Penodaan Agama 1965-2017: Ringkasan Eksekutif Laporan Riset Tematik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, 27 Februari 2017, hlm. 2.

PENEGAKAN HUKUM

Melalui

RESTORATIVE JUSTICE

MENUJU KEJAKSAAN YANG HUMANIS

Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta dalam melaksanakan kewenangannya harus menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Jaksa Agung bertugas dan berwenang untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memerhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan keadilan restoratif.